



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | NURDIN TOLA; |
| 2 | Tempat lahir | : | Bilacaddi, Takalar; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 54 Th/23 Desember 1969; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Bilacaddi, Ds. Maradekaya, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar; |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Guru (Kepsek SDN 6 Bilacaddi th 2018 – 2022); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disiapkan Penasihat Hukum dari POS Bankum PN Makassar dan berketetapan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks., tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurdin Tola** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Nurdin Tola** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurdin Tola** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
5. Menjatuhkan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal

Halaman 2 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 15 (lima) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor: 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tentang Mutasi / Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil / Guru sebagai Kepala Sekolah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar tanggal 13 Juli 2018;
- 2) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening: 021-201- 000006704-1 atas nama Nasabah NURDIN TOLA, S.PD periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- 3) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah No.036/DISDIK/SD-06/I/2019 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas/Pengelola Kas Dana BOS tanggal 03 Januari 2019;
- 4) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Sekolah No.005/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas/Pengelola Kas Dana BOS tanggal 02 Januari 2020;
- 5) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT SDN No. 06 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 Tentang Penetapan Bendahara Dana BOS SD Negeri 06 Bilacaddi Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 6) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.008/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 Tentang Penetapan Bendahara Barang tanggal 05 Januari 2020;
- 7) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 06 Bilacaddi No.003/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Sekolah SDN No. 06 Bilacaddi Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 8) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SD-06/I/2022 tentang Penetapan Bendahara Barang tanggal 02 Januari 2022;
- 9) 5 (lima) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Bilacaddi Nomor : 004/DISDIKBUD/SDN-06/I/2021 tentang Pembentukan Tim BOS SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan

Halaman 3 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattalassang Kabupaten Takalar Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;

- 10) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 036.a/DISDIK/SD-06/II/2019 tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah tanggal 03 Januari 2019;
- 11) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.005/DISDIKBUD//SD-06/II/2020 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah di SDN No. 6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2020;
- 12) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.012/DISDIKBUD//SD-06/II/2021 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah di SDN No. 6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2021;
- 13) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SD-06/II/2022 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah tanggal 02 Januari 2022;
- 14) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 032/DISDIKBUD/SD-06/II/2020 tentang Penetapan Guru Sukarela/Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2020 atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 15) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 009/DISDIKBUD/SD-06/II/2021 tentang Penetapan Guru Sukarela/Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2021 atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 16) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalassang Nomor : 001/UPT.SD/MI/II/2020 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalassang Periode 2020-2021 tanggal 02 Januari 2020;
- 17) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalassang Nomor : 001//K3S.01/UPT.SD/MI/II/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalassang Periode 2021-2022 tanggal 02 Januari 2021 ;
- 18) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalassang Nomor:001//K3S.01/UPT.SD/MI/II/2021 Susunan

Halaman 4 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2021-2022 tanggal 04 Januari 2021;
- 19) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT.SD/MI Kecamatan Pattallassang Nomor:009//K3S.01/UPT.SD/MI/III/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2021-2022 tanggal 31 Maret 2021 ;
- 20) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala UPT.SD/MI Kecamatan Pattallassang Nomor: 001//K3S.01/UPT.SD/MI/III/2022 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- 21) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 058/DIKBUD/SD-06/X/2019 tentang Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Pelajaran 2019 tanggal 07 Oktober 2019;
- 22) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Nomor : /DISDIKBUD/SDN-06/VI/2021 tentang Pembentukan Panitia Penulisan Ijazah SDN No. 06 Bilacaddi tanggal 21 Juni 2021;
- 23) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala UPT. SDN No.06 Bilacaddi Nomor : 035/DISDIKBUD-UPT/SDN-06/SK/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 pada UPT.SDN No.06 Bilacaddi tanggal 12 Juli 2021;
- 24) 3 (tiga) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Nomor : /DISDIKBUD/SDN-06/V/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Soal SDN No.6 Bilacaddi tanggal 22 Mei 2021;
- 25) 1 (satu) bundel asli Laporan SPJ Dana BOS Kinerja Tahun 2022 UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 26) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap I Tahun 2022 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 27) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap II UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2022;

Halaman 5 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap III (tiga) UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 29) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap I (satu) bulan Januari s/d April Tahun 2021 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 30) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021 UPT SDN No. 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap 3 (ANBK) Tahun 2021 UPT SDN No. 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap I (satu) Bulan Januari S.D April Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 33) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II (dua) Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III (tiga) Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan I (satu) Tahun 2019 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan II (dua) Tahun 2019 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan III (Tiga) Tahun 2019 UPT. SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;

Halaman 6 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan IV (empat) Tahun 2019 UPT. SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 39) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar untuk Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya yang Berlokasi di SDN No. Bilacaddi. Kec. Pattallassang Tahun Anggaran 2022;
- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2019
- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Tahunan SDN No.06 Bilacaddi Tahun 2019;
- 42) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2021;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2022;
- 44) 4 (empat) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Uraian Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020;
- 45) 4 (empat) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Uraian Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
- 46) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran (STS) dengan rincian penerimaan Setoran Temuan Hasil Hasil Audit Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 pada SDN No.6 Bilacaddi tertanggal 31 Mei 2023;
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Fisik Belanja Modal dan Belanja Dieserahkan ke Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Takalar T.A.2022;
- 48) 1 (satu) Bundel Buku Fotocopy yang telah dilegalisir Pokok Perjanjian Nomor : 906/009/Disdikbud-Dikdas/IV/2022 tanggal, 4 April 2022 untuk Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasnya;
- 49) 5 (lima) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor 395 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara

Halaman 7 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta atasan langsung Tahun Anggaran 2021;

- 50) 5 (lima) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor 451 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta atasan langsung Tahun Anggaran 2022;
- 51) 2 (dua) Lembar asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : /DISDIKBUD/SDN.06/2019 tentang Penetapan Bendahara Inventaris Barang Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019;
- 52) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala UPT. Sd/Mi Kecamatan Pattallassang Nomor 001/UPT.SD-MI/I/2019 tentang Penetapan Bendahara Inventaris Barang Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2019-2020;
- 53) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 007/DISDIKBUD/SDN.06/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 54) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 010/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 55) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : /DISDIKBUD/SDN.06/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 56) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 001/DISDIK/UPT-SD-06/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 57) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 003/DISDIK/ SD- 06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas SDN No.6 Bilacaddi atas nama NURENI, S.Pd.I;

Halaman 8 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIKBUD/ UPTD-01/SD-06/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela / Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 59) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 003/DISDIK/ UPT-01/SD-06/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd.;
- 60) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 006/DISDIKBUD/ UPTD-01/SD-06/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd.;
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIKBUD/ SD-06/II/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd.;
- 62) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 005/DISDIKBUD/ UPTD-01/ SD-06/II/2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela, Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd.;
- 63) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIK/ SD- 06/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd.;
- 64) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 009/DISDIKBUD/ SD-06/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd.;
- 65) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 008/DISDIKBUD/ SD-06/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd.;
- 66) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 005/DISDIKBUD/ SD-06/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd.;

Halaman 9 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : /DISDIK- KORWIL/PTLS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus KKG PJOK SD/MI dalam Wilayah Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar Tahun 2022;

Tetap melekat dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tanggal 25 Nopember 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun demikian Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa NURDIN TOLA selaku Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, tentang Mutasi/ Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil/ Guru Sebagai Kepala Sekolah lingkup pemerintah Kabupaten Takalar, sekitar bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang berkedudukan di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar melalui kementerian Pendidikan dan kebudayaan, mendapatkan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana BOSP Kinerja yang bersumber dari APBN, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 sebesar Rp.122.240.000,00,-
 - Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020 sebesar Rp. 138 510.000,00 ditambahkan dengan SILPA tahun 2019 dan pengembalian temuan Inspektorat sebesar Rp. 141.169.910,00,-
 - Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 sebesar Rp. 133.020.000,00,-
 - Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) tahun 2022 total Rp. 130.500.000,00 dan Dana BOS Kinerja sebesar Rp. 80.000.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa NURDIN TOLA S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi di Kelurahan Maradekaya kecamatan Pattallassang Kab. Takalar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggl 13 Juli 2018, juga selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN. 6 Bilacaddi kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa struktur organisasi dari SD Negeri 6 Bilacaddi Kab. Takalar, sejak tahun 2019- 2022 sebagai berikut :
 - Tahun 2019 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
 - Tahun 2020 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd

Halaman 11 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

- Tahun 2021 :

Kepala Sekolah NURDIN TOLA

Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd

Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

- Tahun 2022 :

Kepala Sekolah NURDIN TOLA

Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd

Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

- Bahwa mengenai besaran jumlah dana BOS dan dana BOSP yang diterima satuan Pendidikan berdasarkan jumlah siswa, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan adapun proses untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) yaitu pihak sekolah terlebih dahulu melengkapi dokumen persyaratan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana BOS sebelumnya (tahun 2018 Tahap 3) dan Perencanaan Anggaran lalu dimasukkan kedalam Aplikasi ARKAS, Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Takalar untuk diaudit, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk dilakukan verifikasi terkait penyesuaian antara aplikasi ARKAS dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat sebagai kelengkapan administrasi.
- Sedangkan untuk mendapatkan dana DAK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Operator sekolah mengusulkan berdasarkan data dapodik pada aplikasi Krisna, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dana DAK tersebut masuk ke rekening sekolah lalu dicairkan oleh kepala sekolah dan bendahara untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.
- Bahwa Adapun pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 termasuk Dana DAK dilakukan setiap triwulan dengan melampirkan LPJ penggunaan Dana BOS pada triwulan sebelumnya yang terdiri dari 4 tahap pencairan. Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana BOS Tahun 2019 :

Tahap 1 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 18 April 2019

Tahap 2 : Rp. 48.640.000,00 Dicairkan pada tanggal 28 Juni 2019

Tahap 3 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 04 Oktober 2019

Tahap 4 : Rp. 24.960.000,00 Dicairkan tanggal 26 Desember 2019

TOTAL : Rp. 122.240.000,00

b. Dana Bos 2020 dengan masa tahapan pencairan sebagai berikut:

Tahap 1 : Rp. 42.120.000,00 Dicairkan pada tanggal 10 Februari 2020

Tahap 2 : Rp. 56.160.000,00 Dicairkan pada tanggal 05 Mei 2020

Tahap 3 : Rp. 40.230.000,00 Dicairkan pada tanggal 24 September 2020

TOTAL : Rp. 138.510.000,00.

c. Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021

Tahap 1 : Rp. 40.230.000,00 Dicairkan pada tanggal 04 Maret 2021

Tahap 2 : Rp. 53.640.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Mei 2021

Tahap 3 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 02 Nov. 2021

TOTAL : Rp. 144.792.000,00.

d. Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022 :

Tahap 1 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 15 Februari 2022

Tahap 2 : Rp. 52.200.000,00 Dicairkan pada tanggal 03 Juni 2022

Tahap 3 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022

TOTAL : Rp. 130.500.000,00.

e. Dana Bantuan Operasional Sekolah Penggerak / Kinerja tahun 2022 sebesar Rp.80.000.000,00. yang dicairkan hanya satu kali tahapan pada tanggal 25 April 2022;

f. Dana Alokasi Khusus (DAK) dicairkan sesuai pencapaian kinerja dengan 4 kali pencairan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan Nomor Pokok Perjanjian Nomor : 906/009/Disdikbud- Dikdas/IV/2022 tanggal 4 April 2022 untuk Pembangunan toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di sekolah SDN 6 Billacaddi Kabupaten Takalar.

- Bahwa adapun proses pencairan masing-masing dana tersebut di atas, baik dana BOS, Dana BSOP dan Dana Alokasi Khusus sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dilakukan oleh Terdakwa Nurdin Tola selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi dan Saksi Hj.Hawisah selaku Bendahara ke Bank Sulselbar dengan membawa KTP, buku rekening dan rekomendasi

Halaman 13 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa NURDIN TOLA menyimpan dana BOS tersebut didalam rekening pribadinya pada Bank BPD Sulselbar An. NURDIN TOLA untuk dikelola dan dibelanja sendiri oleh terdakwa sedangkan Bendahara sekolah yaitu Saksi Hj.Hawisah tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaannya.

- Bahwa terkait penggunaan dana-dana tersebut diatas diantaranya untuk Dana BOS , terdakwa Nurdin Tola membuat bukti nota/kuitansi fiktif untuk pembelian barang dan jasa yaitu dengan mencantumkan nama-nama penerima dalam hal ini nama guru honorer pada SDN 06 Bilacaddi yaitu saksi Suriati, S.Pd., saksi Nuraeni, S.Pd., dan penjaga sekolah atas nama saksi Nur Salim pada masing-masing kuitansi tersebut kemudian terdakwa NURDIN TOLA, S.Pd selaku Kepala Sekolah memerintahkan nama-nama penerima yang dicantumkan didalam kuitansi fiktif sebagai penerima Dana BOS untuk menandatangani kuitansi seolah-olah nama-nama tersebut telah menerima uang Dana BOS sebagaimana nilai yang tercantum dalam kuitansi, sedangkan pada kenyataannya nama-nama yang tertera dalam kuitansi tersebut tidak pernah menerima uang seperti yang tertera pada kuitansi yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019		
(Berdasarkan Daftar Penerimaan Honorarium Guru Honorer, Tenaga Keamanan dan Bujang Sekolah Dana BOS)		
Triwulan I Januari-Maret	Rp. 843.000,00	(yang kesemuanya diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Triwulan II April-Juni	Rp. 843.000,00	
Triwulan III Juli-September	Rp. 843.000,00	
Triwulan IV Oktober-Desember	Rp. 843.000,00	
Tahun 2020		
Tahap 1 (Maret)	Rp. 825.000,00	(secara tunai diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola
Tahap 2 (Juli)	Rp. 1.100.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 3 (Desember)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2021		
Tahap 1 (Januari)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 2 (Mei)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2022		
Tahap 1 (April)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30).
Tahap 2 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (November)	Rp. 1.800.000,00	

- Adapun Pembayaran gaji guru honor dilakukan melalui transfer rekening, dan kemudian terdakwa NURDIN TOLA melakukan pemotongan gaji atau honor yang masuk ke rekening guru honorer sebesar Rp.900.000,00 dari total gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru honor sebesar Rp. 1.800.000,00 dengan alasan untuk menutupi gaji guru honor yang tidak terdaftar dalam dapodik.

- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dana tersebut terdakwa NURDIN TOLA selaku Kepala Sekolah kemudian melampirkan bukti nota/kuitansi fiktif terkait pembelian barang dan jasa fiktif atau tidak benar ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS seolah-olah penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2019 s/d 2022 tersebut telah digunakan secara sah, Adapun nota atau kwitansi yang dilampirkan didalam LPJ antara lain:

- a. Biaya Konsumsi pertemuan dan rapat;
- b. Biaya Foto Copy;
- c. Biaya Transportasi Guru;
- d. Biaya Alat Listrik;
- e. Biaya Bahan/Alat Kebersihan;
- f. Biaya Bahan-Bahan Bangunan;
- g. Biaya pengadaan bibit, obat dan Tanaman;
- h. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- i. Biaya Pemeliharaan Gedung;
- j. Biaya Alat Tulis Menulis/ ATK;
- k. Biaya Bahan Praktek;

Selain itu terkait realisasi belanja untuk membiayai kegiatan K3S, KKG dan KKOS berupa jasa transportasi dan akomodasi, ATK, penggantian dan snack semua pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa Nurdin Tola kepada Pengurus K3S, KKG, KKOS setiap bulannya dari pencairan dana BOS, padahal kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu dihadiri/diikuti oleh terdakwa maupun guru-guru SDN 06 Bilacaddi Takalar, namun terdakwa tetap melampirkan nota pembayaran kegiatan K3S, KKG, KKOS secara rutin setiap bulannya sehingga kegiatan tersebut masuk dalam pendanaan yang sifatnya iuran.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, terdakwa NURDIN TOLA juga melakukan belanja dari dana BOS untuk pembelian koran/majalah yang tidak bermuatan pendidikan dan tidak menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pendidikan selama tahun 2019 sampai dengan 2022.
- Bahwa selain itu dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2022 terdapat sisa dana sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa NURDIN TOLA pada rekening pribadi Bank BPD Sulsebar an. Nurdin Tola S.Pd dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 15 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana-dana tersebut diatas terdakwa Nurdin Tola meminta kepada saksi Amrullah yang bukan merupakan guru atau tenaga operator pada SDN 6 Billacaddi dengan upah sebesar Rp.800.000,00 dari setiap pencairan dana BOS untuk pertanggungjawaban tahun 2019 sampai dengan 2021, Adapun untuk laporan pertanggungjawaban Dana BOS, BOSP dan DAK tahun 2022 dibuat oleh saksi Suci dengan upah sebesar Rp3.500.000,00, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diinput pada ARKAS untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah tahun berikutnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Nurdin Tola selaku Kepala Sekolah SDN 6 Billacaddi bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler lampiran I huruf E Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, yang menyebutkan :
 - 3. *Pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan komite sekolah;*
 - 4. *Pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan:*
 - a. *Mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip, efektif, akuntabel, dan transparan;*

BAB IV penggunaan dana huruf A

1. Perencanaan

i. satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS regular mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Dana Bos tidak untuk :

f. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musawarah guru (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, untit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;

B. Komponen Pembiayaan BOS regular SD

1. Pengembangan Perpustakaan

d. Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.

Halaman 16 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing yaitu :

- Pasal 12 ayat 1 Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:
 - e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
 - f. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - m. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- Pasal 15 ayat 1 : "Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik pertanggal batas akhir pengambilan data".

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, masing-masing yaitu :

- Pasal 12
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- Pasal 20
 - 1. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah
 - 2. Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
 - b) bendahara sekolah; dan
 - c) anggota
- Pasal 21
 - 1. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang :
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran.

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, masing-masing yaitu :

- Pasal 26

Halaman 17 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi :

g. pembiayaan langganan daya dan jasa;

- Pasal 29

(2) Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

g. pembiayaan langganan daya dan jasa

h. pemeliharaan sarana dan prasarana

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, masing-masing yaitu :

- Pasal 48

(1) Penggunaan Dana BOSP untuk penadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

(2) Penggunaan Dana BOSP tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 60

(1) Dalam Pengelolaan Dana BOSP, Kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang :

- a. Melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;*
- b. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi ata kelompok tertentu*

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengatur terkait Dana BOS yang diterima oleh Sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan antara lain :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan
-----	---------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Mengganti yang rusak; Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, meliputi:	Biaya pendaftaran; Penggandaan formulir; Administrasi pendaftaran; Pendaftaran ulang; Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	PAKEM SD, pengembangan pendidikan karakter, Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah (UKS)
4	Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Evaluasi dan	Ulangan harian, Ulangan umum, dan Ujian sekolah.
5	Pengelolaan Sekolah	Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran, Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
6	Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
7	Langganan daya dan jasa	listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah, Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9	Pembayaran honorarium	Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), pegawai administrasi (termasuk

Halaman 19 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan Honorer	administrasi BOS untuk SD), pegawai, perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan.
10	Pengembangan prosesi	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
11	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC), Printer atau printer plus scanner (1 unit), membeli laptop dan membeli proyektor

- Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS juga mengatur terkait larangan Penggunaan Dana BOS, antara lain:
- Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - Dipinjam kepada pihak lain;
 - Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis
 - Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
 - Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya
 - Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;
 - Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya
 - Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
 - Digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat
 - Membangun gedung atau ruangan baru
 - Membeli lembar kerja siswa (LKS);
 - Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
 - Membeli saham
 - Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional
 - Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan
 - Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan

Halaman 20 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian

q. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

- Bahwa dari pengeolaan dana bos SDN 6 Balicaddi yang dilakukan sendiri oleh terdakwa NURDIN TOLA selaku kepala Sekolah SDN 6 Balicaddi yaitu atas Dana Bos Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Dana Bos Kinerja TA 2022 dan Dak Tahun 2022 terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.250.725,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp9.900.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp3.280.000,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp10.230.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp780.000,00
- 5) Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.775.000,00
- 6) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp285.725,00

2. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.502.409,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp9.600.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp7.711.500,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp11.430.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp1.822.000,00
- 5) Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp7.272.000,00
- 6) Belanja makan dan minuan harian sebesar Rp1.632.000,00
- 7) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp2.170.000,00
- 8) Pemotongan honor sebesar Rp4.200.000,00
- 9) Penggandaan sebesar Rp8.570.000,00
- 10) Pajak yang belum disetor sebesar Rp4.094.909,00

3. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.103.650,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp10.800.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp8.432.600,00
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp5.640.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp504.000,00

Halaman 21 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp3.321.000,00
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp8.100.000,00
- 7) Belanja modal sebesar Rp1.306.050,00

4. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.007.000,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp11.600.000,00 ,-
- 2) Belanja ATK sebesar Rp10.107.760,00 ,-
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp6.670.000,00 ,-
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp1.263.000,00 ,-
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp4.363.000,00 ,-
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp5.400.000,00,-
- 7) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp603.240,00,-

5. Dana Bos Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.165.636,04

- 1) Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp14.255.000,-
- 2) Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu sebesar Rp650.000,-
- 3) Realisasi dan nilai wajar Belanja Alat/ Bahan kantor ATK sebesar Rp.3.914.400,-
- 4) Realisasi dan nilai wajar Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-FC sebesar Rp 9.164.200,-
- 5) Realisasi dan nilai wajar belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp1.740.000,-
- 6) Selisih kurang pemungutan pajak honor sebesar Rp442.036,-

6. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp

13.284.251,55 Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas PUPRKP Kab.Takalar terkait pembangunan toilet pada SDN No. 6 Bilacaddi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.284.251,55.

Sehingga diperoleh hasil nilai Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURDIN TOLA yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi atas penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s/d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2022 pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sebanyak jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa NURDIN TOLA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NURDIN TOLA selaku Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, tentang Mutasi/ Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil/ Guru Sebagai Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, sekitar bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang berkedudukan di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar melalui kementerian Pendidikan dan kebudayaan, mendapatkan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah dan

Halaman 23 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana BOSP Kinerja yang bersumber dari APBN, dengan rincian sebagai berikut:

- Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 sebesar Rp.122.240.000,00,-
- Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2020 sebesar Rp. 138 510.000,00
ditambahkan dengan SILPA tahun 2019 dan pengembalian temuan Inspektorat sebesar Rp. 141.169.910,00,-
- Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 sebesar Rp. 133.020.000,00,-
- Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) tahun 2022 total Rp. 130.500.000,00 dan Dana BOS Kinerja sebesar Rp. 80 000.000,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa NURDIN TOLA S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi di Kelurahan Maradekaya kecamatan Pattalassang Kab. Takalar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggl 13 Juli 2018, juga selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN. 6 Bilacaddi kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022, dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah yaitu :
 - A. Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas :
 - a. Managerial
 - b. Pengembangan Kewirausahaan
 - c. supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan,dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu :
 - B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah
- 1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;

Halaman 24 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan spesifikasi teknis;
- c. membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;
- d. melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;
- e. memilih dan menetapkan Penyedia;
- f. mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
- g. melaksanakan pembelian langsung; dan
- h. menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

Dengan struktur organisasi dari SD Negeri 6 Bilacaddi Kab. Takalar, sejak tahun 2019-2022 sebagai berikut :

- Tahun 2019 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Tahun 2020 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Tahun 2021 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Tahun 2022 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

Bahwa sehubungan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab terdakwa Nurdin Tola selaku Kepala Sekolah SDN 6 Billacaddi Kabupaten takalar terkait pengajuan, penerimaan dan pengelolaan dana BOS, dana BOSP dan DAK masing-masing yaitu :

Untuk dana BOS dan BOSP ditentukan berdasarkan jumlah siswa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan adapun proses untuk mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) yaitu pihak sekolah terlebih dahulu melengkapi dokumen

Halaman 25 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana BOS sebelumnya (tahun 2018 Tahap 3) dan Perencanaan Anggaran lalu dimasukkan kedalam Aplikasi ARKAS, Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Takalar untuk diaudit, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk dilakukan verifikasi terkait penyesuaian antara aplikasi ARKAS dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat sebagai kelengkapan administrasi.

- Sedangkan untuk mendapatkan dana DAK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Operator sekolah mengusulkan berdasarkan data dapodik pada aplikasi Krisna, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dana DAK tersebut masuk ke rekening sekolah lalu dicairkan oleh kepala sekolah dan bendahara untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.

- Bahwa Adapun pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 termasuk Dana DAK dilakukan setiap triwulan dengan melampirkan LPJ penggunaan Dana BOS pada triwulan sebelumnya yang terdiri dari 4 tahap pencairan. Dengan rincian sebagai berikut:

Dana BOS Tahun 2019 :

Tahap 1	: Rp. 24.320.000,00	Dicairkan pada tanggal 18 April 2019
Tahap 2	: Rp. 48.640.000,00	Dicairkan pada tanggal 28 Juni 2019
Tahap 3	: Rp. 24.320.000,00	Dicairkan pada tanggal 04 Oktober 2019
Tahap 4	: Rp. 24.960.000,00	Dicairkan tanggal 26 Desember 2019
TOTAL	: Rp. 122.240.000,00	

Dana Bos 2020 dengan masa tahapan pencairan sebagai berikut:

Tahap 1	: Rp. 42.120.000,00	Dicairkan pada tanggal 10 Februari 2020
Tahap 2	: Rp. 56.160.000,00	Dicairkan pada tanggal 05 Mei 2020
Tahap 3	: Rp. 40.230.000,00	Dicairkan pada tanggal 24 September 2020
TOTAL	: Rp. 138.510.000,00.	

Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021

Tahap 1	: Rp. 40.230.000,00	Dicairkan pada tanggal 04 Maret 2021
Tahap 2	: Rp. 53.640.000,00	Dicairkan pada tanggal 11 Mei 2021
Tahap 3	: Rp. 24.320.000,00	Dicairkan pada tanggal 02 Nov. 2021



TOTAL : Rp. 144.792.000,00.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022 :

Tahap 1 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 15 Februari 2022

Tahap 2 : Rp. 52.200.000,00 Dicairkan pada tanggal 03 Juni 2022

Tahap 3 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022

TOTAL : Rp. 130.500.000,00.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Penggerak / Kinerja tahun 2022 sebesar Rp.80.000.000,00. yang dicairkan hanya satu kali tahapan pada tanggal 25 April 2022;

- Dana Alokasi Khusus (DAK) dicairkan sesuai pencapaian kinerja dengan 4 kali pencairan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan Nomor Pokok Perjanjian Nomor : 906/009/Disdikbud- Dikdas/IV/2022 tanggal 4 April 2022 untuk Pembangunan toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di sekolah SDN 6 Billacaddi Kabupaten Takalar.
- Bahwa adapun proses pencairan masing-masing dana tersebut di atas, baik dana BOS, Dana BSOP dan Dana Alokasi Khusus sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dilakukan oleh Terdakwa Nurdin Tola selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi dan Saksi Hj.Hawisah selaku Bendahara ke Bank Sulselbar dengan membawa KTP, buku rekening dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, kemudian terdakwa NURDIN TOLA menyimpan dana BOS tersebut didalam rekening pribadinya pada Bank BPD Sulselbar An. NURDIN TOLA untuk dikelola dan dibelanja sendiri oleh terdakwa sedangkan Bendahara sekolah yaitu Saksi Hj.Hawisah tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaannya.
- Bahwa terkait penggunaan dana-dana tersebut diatas diantaranya untuk Dana BOS , terdakwa Nurdin Tola membuat bukti nota/kuitansi fiktif untuk pembelian barang dan jasa yaitu dengan mencantumkan nama-nama penerima dalam hal ini nama guru honorer pada SDN 06 Bilacaddi yaitu saksi Suriati, S.Pd., saksi Nuraeni, S.Pd., dan penjaga sekolah atas nama saksi Nur Salim pada masing-masing kuitansi tersebut kemudian terdakwa NURDIN TOLA, S.Pd selaku Kepala Sekolah memerintahkan nama-nama penerima yang dicantumkan didalam kuitansi fiktif sebagai penerima Dana BOS untuk menandatangani kuitansi seolah-olah nama-nama tersebut telah menerima uang Dana BOS sebagaimana nilai yang tercantum dalam kuitansi, sedangkan pada kenyataannya nama-nama yang tertera dalam kuitansi tersebut tidak pernah menerima uang seperti yang tertera pada kuitansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019		
(Berdasarkan Daftar Penerimaan Honorarium Guru Honorar, Tenaga Keamanan dan Bujang Sekolah Dana BOS)		
Triwulan I Januari-Maret	Rp. 843.000,00	(yang kesemuanya diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Triwulan II April-Juni	Rp. 843.000,00	
Triwulan III Juli-September	Rp. 843.000,00	
Triwulan IV Oktober-Desember	Rp. 843.000,00	
Tahun 2020		
Tahap 1 (Maret)	Rp. 825.000,00	(secara tunai diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Tahap 2 (Juli)	Rp. 1.100.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-00005002-30)
Tahap 3 (Desember)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2021		
Tahap 1 (Januari)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-00005002-30)
Tahap 2 (Mei)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2022		
Tahap 1 (April)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-00005002-30).
Tahap 2 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (November)	Rp. 1.800.000,00	

- Adapun Pembayaran gaji guru honor dilakukan melalui transfer rekening, dan kemudian terdakwa NURDIN TOLA melakukan pemotongan gaji atau honor yang masuk ke rekening guru honorer sebesar Rp.900.000,00 dari total gaji guru honor sebesar Rp. 1.800.000,00 dengan alasan untuk menutupi gaji guru honor yang tidak terdaftar dalam dapodik.
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dana tersebut terdakwa NURDIN TOLA selaku Kepala Sekolah kemudian melampirkan bukti nota/kuitansi fiktif terkait pembelian barang dan jasa fiktif atau tidak benar ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS seolah-olah penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2019 s/d 2022 tersebut telah digunakan secara sah, Adapun nota atau kwitansi yang dilampirkan didalam LPJ antara lain:
 - a. Biaya Konsumsi pertemuan dan rapat;
 - b. Biaya Foto Copy;
 - c. Biaya Transportasi Guru;
 - d. Biaya Alat Listrik;
 - e. Biaya Bahan/Alat Kebersihan;
 - f. Biaya Bahan-Bahan Bangunan;
 - g. Biaya pengadaan bibit, obat dan Tanaman;
 - h. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor;
 - i. Biaya Pemeliharaan Gedung;

Halaman 28 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Biaya Alat Tulis Menulis/ ATK;
- k. Biaya Bahan Praktek;

Selain itu terkait realisasi belanja untuk membiayai kegiatan K3S, KKG dan KKOS berupa jasa transportasi dan akomodasi, ATK, penggandaan dan snack semua pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa Nurdin Tola kepada Pengurus K3S, KKG, KKOS setiap bulannya dari pencairan dana BOS, padahal kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu dihadiri/diikuti oleh terdakwa maupun guru-guru SDN 06 Bilacaddi Takalar, namun terdakwa tetap melampirkan nota pembayaran kegiatan K3S, KKG, KKOS secara rutin setiap bulannya sehingga kegiatan tersebut masuk dalam pendanaan yang sifatnya iuran.

- Bahwa selanjutnya Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, terdakwa NURDIN TOLA juga melakukan belanja dari dana BOS untuk pembelian koran/majalah yang tidak bermuatan pendidikan dan tidak menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pendidikan selama tahun 2019 sampai dengan 2022.
- Bahwa selain itu dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2022 terdapat sisa dana sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa NURDIN TOLA pada rekening pribadi Bank BPD Sulsebar an. Nurdin Tola S.Pd dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa selanjutnya untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana-dana tersebut diatas terdakwa Nurdin Tola meminta kepada saksi Amrullah yang bukan merupakan guru atau tenaga operator pada SDN 6 Billacaddi dengan upah sebesar Rp.800.000,00 dari setiap pencairan dana BOS untuk pertanggungjawaban tahun 2019 sampai dengan 2021, Adapun untuk laporan pertanggungjawaban Dana BOS, BOSP dan DAK tahun 2022 dibuat oleh saksi Suci dengan upah sebesar Rp.3.500.000,00, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diinput pada ARKAS untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah tahun berikutnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Nurdin Tola selaku Kepala Sekolah SDN 6 Billacaddi bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler lampiran I huruf E Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, yang menyebutkan :

3. Pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan komite sekolah;

Halaman 29 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan:

a. Mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip, efektif, akuntabel, dan transparan;

BAB IV penggunaan dana huruf A

1. Perencanaan

i. satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS regular mengekitui ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Dana Bos tidak untuk :

f. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musawarah guru (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, untit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;

B. Komponen Pembiayaan BOS regular SD

1. Pengembangan Perpustakaan

i. Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing yaitu :

- Pasal 12 ayat 1 Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:"

j. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;

k. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

m. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;

- Pasal 15 ayat 1 : "Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik pertanggal batas akhir pengambilan data".

• Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, masing-masing yaitu :

- Pasal 12

l. pembiayaan langganan daya dan jasa;

m. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

- Pasal 20

Halaman 30 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah
2. Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
 - b) bendahara sekolah; dan
 - c) anggota

- Pasal 21

1. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang :

g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan, masing-masing yaitu :

- Pasal 26

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi :

g. pembiayaan langganan daya dan jasa;

- Pasal 29

(2) Komponen penggunaan Dana BOP Kesenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

g. pembiayaan langganan daya dan jasa

h. pemeliharaan sarana dan prasarana

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, masing-masing yaitu :

- Pasal 48

(1) Penggunaan Dana BOSP untuk penadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

(2) Penggunaan Dana BOSP tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 31 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



undangan.

- Pasal 60

(1) Dalam Pengelolaan Dana BOSP, Kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang :

- a. Melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
- n. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengatur terkait Dana BOS yang diterima oleh Sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan antara lain :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan
1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Mengganti yang rusak; Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, meliputi:	Biaya pendaftaran; Penggandaan formulir; Administrasi pendaftaran; Pendaftaran ulang; Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	PAKEM SD, pengembangan pendidikan karakter, Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah (UKS)
4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Ulangan harian, Ulangan umum, dan Ujian sekolah.
5	Pengelolaan Sekolah	Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran, Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
6	Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
7	Langganan daya dan jasa	listrik, telepon, air, dan/atau iuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kebersihan atau sampah, Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan Honorer	Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), pegawai, perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan.
10	Pengembangan prosesi	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
11	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC), Printer atau printer plus scanner (1 unit), membeli laptop dan membeli proyektor

- Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS juga mengatur terkait larangan Penggunaan Dana BOS, antara lain:
- Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - Dipinjam kepada pihak lain;
 - Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis
 - Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
 - Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya
 - Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;
 - Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya

Halaman 33 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- i. Digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat
- j. Membangun gedung atau ruangan baru
- k. Membeli lembar kerja siswa (LKS);
- l. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- m. Membeli saham
- n. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional
- o. Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan
- p. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
- q. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
- Bahwa dari pengeolaan dana bos SDN 6 Balicaddi yang dilakukan sendiri oleh terdakwa NURDIN TOLA selaku kepala Sekolah SDN 6 Balicaddi yaitu atas Dana Bos Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Dana Bos Kinerja TA 2022 dan Dak Tahun 2022 terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.250.725,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp9.900.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp3.280.000,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp10.230.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp780.000,00
- 5) Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.775.000,00
- 6) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp285.725,00

2. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.502.409,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp9.600.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp7.711.500,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp11.430.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp1.822.000,00
- 5) Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp7.272.000,00
- 6) Belanja makan dan minuman harian sebesar Rp1.632.000,00
- 7) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp2.170.000,00
- 8) Pemotongan honor sebesar Rp4.200.000,00
- 9) Penggandaan sebesar Rp8.570.000,00
- 10) Pajak yang belum disetor sebesar Rp4.094.909,00

3. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.103.650,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp10.800.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp8.432.600,00
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp5.640.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp504.000,00
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp3.321.000,00
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp8.100.000,00
- 7) Belanja modal sebesar Rp1.306.050,00

4. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.007.000,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp11.600.000,00 ,-
- 2) Belanja ATK sebesar Rp10.107.760,00 ,-
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp6.670.000,00 ,
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp1.263.000,00 ,-
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp4.363.000,00 ,-
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp5.400.000,00,-
- 7) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp603.240,00,-

5. Dana Bos Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.165.636,04

- a. Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp14.255.000,-
- b. Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu sebesar Rp650.000,-
- c. Realisasi dan nilai wajar Belanja Alat/ Bahan kantor ATK sebesar Rp.3.914.400,-
- d. Realisasi dan nilai wajar Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-FC sebesar Rp 9.164.200,-
- e. Realisasi dan nilai wajar belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp1.740.000,-
- f. Selisih kurang pemungutan pajak honor sebesar Rp442.036,-

6. Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 13.284.251,55 Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas PUPRKP

Halaman 35 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Takalar terkait pembangunan toilet pada SDN No. 6 Bilacaddi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp13.284.251,55. Sehingga diperoleh hasil nilai Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURDIN TOLA yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi atas penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s/d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya tidaknya sebanyak jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa NURDIN TOLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sinar Alam, S.pd.**, Tempat tanggal lahir ; Bilacaddi, 11 Oktober 1986, Jenis Kelamin ; Perempuan, Tempat Tinggal ; Makammu I Kel. Bulukunyi, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar, Agama ; Islam, Pekerjaan ; Honorer (Guru SDN 06 Bilacaddi/Operator Dapodik), dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rockhani.
 - Bahwa saksi selaku guru pada SD 06 Belacaddi mengajar mata pelajaran seni dan budaya, sekira tahun 2012 kemudian diberi tugas tambahan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Sekolah khusus Dapodik, bertugas menginput data guru dan data murid, yang nantinya akan digunakan sebagai data sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Pusat guna pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan.

- Bahwa yang memberikan tugas tambahan tersebut adalah Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi mulai dari Kepala Sekolah ibu Hj. Kamsiar, S.Pd sampai dengan sekarang, dan terhadap penetapan tenaga operator sekolah tersebut maka dikeluarkan surat keputusan kepala sekolah yang ditetapkan setiap tahun, sebagai Operator Sekolah mendapat honorarium yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan untuk pembayaran gaji honor, pembelian ATK, selain itu yang saksi ketahui bahwa pada saat Kepala Sekolah Nurdin Tola menjabat yakni sekira tahun 2021 terdapat pembelian LCD Epson, kemudian pada tahun 2019 terdapat pembelian Printer Canon, dan pada tahun 2022 Kepala Sekolah Nurdin Tola membeli Speaker GMC yang kesemuanya bersumber dari Dana BOS, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah Penggerak/ Kinerja yang saksi tahu diperuntukkan untuk diadakannya pelatihan di sekolah.
- Bahwa jumlah anggaran pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak mengetahui secara pasti namun besarnya sekira ratusan juta,
- Bahwa pada tahun 2021 besaran dana BOS sejumlah Rp.133.020.000,- (seratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah); kemudian pada tahun 2022 besaran jumlah dana BOS ialah Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dana BOS Penggerak / Kinerja sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 yang digunakan untuk pembangunan kamar mandi atau toilet saksi tidak mengetahui besaran jumlahnya.
- Bahwa terhadap dana BOS Penggerak/ Kinerja yang saksi tahu diperuntukkan untuk pelatihan di sekolah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pelatihan yang saksi ikuti pada tahun 2022 diantaranya pelatihan IHT (Inhouse Teacher) dan pelatihan Bullying (perundungan), dimana untuk IHT saksi mendapatkan honor untuk transport sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pelatihan Bullying mendapatkan honorarium sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa selain itu menurut saksi yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Penggerak adalah adanya Rapat untuk sekolah penggerak yang

Halaman 37 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan juga pada tahun 2022 dan saksi mendapatkan honorarium sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu pada tahun 2022 ada juga pemberian tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu) untuk membeli pulsa data guna mengikuti pelatihan PMM (Platfom Merdeka Mengajar).
- Bahwa yang menjalankan Aplikasi Dana BOS / Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) adalah Operator dan Bendahara, namun saksi tidak pernah mengerjakan atau menginput data pada aplikasi ARKAS tersebut, saksi hanya mengerjakan aplikasi Dapodik, yang mengerjakan atau menginput data pada Aplikasi ARKAS adalah saudara AMRULLAH.
- Bahwa saksi selaku Operator Sekolah tidak pernah menjalankan atau menginput data pada Aplikasi ARKAS dikarenakan pengisian atau penginputan pada Aplikasi ARKAS bukan tanggung jawan saksi dan sepengetahuan saksi penginputan atau yang menjalankan Aplikasi ARKAS adalah Bendahara BOS yakni saudara Hj. HAWISAH, S.Pd.;
- Bahwa saudara AMRULLAH merupakan staf pada Dukcapil dan merupakan menantu dari Hj. HAWISAH dan sepengetahuan saksi saudara AMRULLAH menjalankan atau menginput data pada Aplikasi ARKAS sudah sejak tahun 2019 s/d 2020, kemudian pada tahun 2021 dikerjakan atau diinput oleh saudara SUBAEDAH, sedangkan sejak Juli tahun 2022 penginputan data pada Aplikasi ARKAS oleh saudara IRMAWATI.
- Bahwa saksi sejak diangkat atau diperbantukan sebagai operator sekolah yakni sejak tahun 2014, saksi mendapat upah atau honorarium sebagai operator sekolah yang dibayarkan setiap ada pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan beberapa tahap dan terhadap dana bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2020 s/d tahun 2022 dilakukan pencairannya sebanyak III tahap yakni tahap I dilakukan pada bulan Januari s/d Maret, tahap kedua pada bulan April s/d Agustus sedangkan pada tahap ke tiga atau terakhir pada bulan September s/d Desember;
- Bahwa terhadap saksi pembayaran honorarium telah sesuai namun sepengetahuan saksi terhadap rekan kerja saudara SURYATI, S.Pd, saudara NURENI, S.Pdi, dan saudara NURSALIM meengharuskan saksi untuk mengembalikan gaji atau honorarium tersebut kepada Kepala Sekolah an. NURDIN TOLA, S.Pd

Halaman 38 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 tahap I bulan Januari s/d Maret mendapat gaji besaran sejumlah Rp.1.350.000,-; pada tahap ke III bulan September s/d Desember mendapat gaji besaran sejumlah Rp.1.800.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap rekan kerja yakni saudara SURYATI, S.Pd, saudara NURENI, S.Pdi, dan saudara NURSALIM mengharuskan saksi untuk mengembalikan gaji atau honorarium tersebut kepada Kepala Sekolah an. NURDIN TOLA, S.Pd. namun saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji yang rekan kerja saksi terima dan harus dikembalikan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2019 diketahui ada pembelian Printer Canon warna Hitam namun saksi tidak mengetahui berapa besar harga printer tersebut namun pembelian printer tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa selain itu terdapat pembelian LCD Epson warna Putih pada tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui berapa harga LCD tersebut dan bersumber dari mana pembelian atau pengadaan tersebut, selain itu terdapat Speaker GMC warna Hitam pada tahun 2022 namun saksi tidak mengetahui bersumber dari mana pembelian atau pengadaan tersebut mengingat saksi tidak pernah melihat LPJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi LPJ tersebut seharusnya dapat diketahui oleh seluruh Guru bahkan saat sebelum dilakukan pencairan dana BOS namun oleh Kepala Sekolah an. NURDIN TOLA tidak pernah memberikan atau menjelaskan terkait LPJ tersebut.
- Bahwa terdapat sejumlah barang yakni LCD, Printer, dan Speaker pada sekolah saksi, dan juga pengembalian sejumlah uang kepada rekan saksi yang saksi sendiri tidak mengetahui besaran pengembalian langsung tersebut kepada Kepala Sekolah Nurdin Tola, namun bahwa saksi jelaskan tidak benar atau tidak ada pembelian atau pengadaan Printer merek Epson tersebut, selain itu sepengetahuan saksi tidak pernah melihat daun jendela yang diganti atau yang rusak kemudian dibelikan atau dibuat daun pintu baru;
- Bahwa benar terdapat pot bunga berbentuk kotak segiempat yang terbuat dari semen sejumlah kurang lebih 10 pot, namun saksi tidak mengetahui bersumber dari mana pembelian atau pengadaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya pengadaan pohon, namun yang saksi ketahui terdapat tanaman pucuk merah sejumlah kurang lebih 15 tanaman namun tidak pula saksi ketahui bersumber dari mana pembelian atau pengadaan tanaman tersebut;

Halaman 39 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pekerjaan taman baca di sekolah yang diadakan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA namun pekerjaan tersebut tidak selesai dan baru dapat diselesaikan oleh Kepala Sekolah HASRIANI, S.Pd.
- Bahwa saksi mendapatkan gaji atau upah terbesar selama berada di sekolah yakni pada tahun 2022 tahap ke III untuk bulan September s/d Desember dengan besaran sejumlah Rp.1.800.000,-;
- Bahwa gaji atau upah selaku operator sekolah jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan gaji guru honorer dan sepengetahuan saksi tidak ada guru honorer di sekolah SDN 06 Bilacaddi yang mendapat gaji sebesar Rp.2.250.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi mendapatkan gaji tersebut tidak ada pemotongan namun saksi tidak mengetahui secara pasti pembayaran gaji saksi sebagaimana LPJ yang seharusnya dibayarkan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA kepada saksi mengingat saksi hanya mendapat gaji sebagaimana tersebut dalam daftar penerimaan honorarium yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara dan sebagaimana penerimaan gaji saksi yang bahwa saksi ketahui dari rekening saksi di Bank BPD Sulselbar;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang guru honorer pada tahun 2022 yakni selain saksi sendiri, yakni saudara SURYATI, S.Pd, saudara NURENI, S.Pdi, saudara NURSALIM, dan saudara KURNIATI, S.Pd dan sepengetahuan saksi gaji guru honorer pada tahun 2021 dan tahun 2022 mendapat potongan gaji dan pengembalian kepada Kepala Sekolah NURDIN TOLA, sehingga terdapat perbedaan jumlah yang diterima gaji tersebut, namun saksi tidak mengetahui besaran potongan dan jumlah besaran penerimaan gaji rekan guru honorer saksi tersebut.
- Bahwa benar terdapat pembangunan atau pekerjaan WC namun tidak mengetahui bersumber dari mana pembangunan pekerjaan WC tersebut yang dilakukan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA, bahwa pekerjaan WC tersebut terdiri dari 4 (empat) kamar WC namun yang saksi ketahui yang dapat digunakan hanya 2 (dua) kamar atau WC dan tidak mengetahui bagaimana keadaan 2 (dua) kamar WC lainnya, selain itu tidak pula ada perbaikan atau pembuatan atau pembelian daun pintu WC;
- Bahwa benar terdapat Pot bunga berbentuk kotak yang terbuat dari semen namun pengadaan atau pembeliannya hanya 1 (satu) kali dengan jumlah Pot kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) Pot dan tidak benar terdapat pembelian Pot sejumlah 34 (tiga puluh empat) Pot, selain itu benar terdapat pembelian atau pengadaan tanaman hias di depan kelas dan di depan sekolah, tanaman hias

Halaman 40 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk merah tersebut sejumlah 15 (lima belas) tanaman hias saja dan tidak benar pembelian atau pengadaan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) tanaman hias.

- Bahwa tidak mengetahui perihal adanya nota-nota pembelian atau pengadaan fiktif yang dilakukan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA;
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal adanya pembelian sejumlah taplak meja di sekolah dan benar taplak meja tersebut ada berada di sekolah yang berwarna merah namun tidak mengetahui berapa banyak jumlah taplak meja yang dibeli atau diadakan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA termasuk tidak pula mengetahui berapa banyak jumlah taplak meja yang ada disekolah SDN 06 Balacaddi tersebut;
- Bahwa benar dalam rapat-rapat atau pelatihan yang diadakan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA terdapat konsumsi (makan berat dan juga snack) namun saksi tidak mengetahui bersumber dari mana pengadaan atau pembelian konsumsi tersebut;
- Bahwa terdapat pembangunan atau pekerjaan WC namun tidak mengetahui bersumber dari mana pembangunan pekerjaan WC tersebut yang dilakukan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA, bahwa pekerjaan WC tersebut terdiri dari 4 (empat) kamar WC namun yang saksi ketahui yang dapat digunakan hanya 2 (dua) kamar atau WC dan tidak mengetahui bagaimana keadaan 2 (dua) kamar WC lainnya, selain itu tidak pula ada perbaikan atau pembuatan atau pembelian daun pintu WC;
- Bahwa terdapat Pot bunga berbentuk kotak yang terbuat dari semen namun pengadaan atau pembeliannya hanya 1 (satu) kali dengan jumlah Pot kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) Pot dan tidak benar terdapat pembelian Pot sejumlah 34 (tiga puluh empat) Pot;
- Bahwa selain itu terdapat pembelian atau pengadaan tanaman hias di depan kelas dan di depan sekolah, tanaman hias pucuk merah tersebut sejumlah 15 (lima belas) tanaman hias saja dan tidak benar pembelian atau pengadaan tanaman sebanyak 35 (tiga puluh lima) tanaman hias;
- Bahwa terdapat pembayaran honorarium sebagai Panitia PPDB tahun 2022 sehingga saksi mendapatkan sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi secara tunai dan tidak pula saksi menandatangani berita acara penerimaan honorarium tersebut;
- Bahwa terdapat pembayaran honorarium terhadap pemeriksaan soal kenaikan kelas yang diberikan kepada guru kelas namun saksi tidak mengetahui berapa

Halaman 41 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlah pembayaran honorarium tersebut termasuk bersumber dari mana pembayaran honorarium tersebut;

- Bahwa terdapat penggantian Grendel pintu dan yang saksi ketahui penggantian grandel pada kelas I dan kelas II saja dan tidak mengetahui selain dari pada itu selain itu terdapat juga penggantian gagang pintu pada kelas I dan kantor dan tidak mengetahui terdapat penggantian grandel pintu lainnya dan terhadap Grendel serta gagang pintu tidak mengetahui bersumber dari mana pengadaan atau pembeliannya tersebut yang dilakukan oleh Kepala Sekolah NURDIN TOLA;
- Bahwa konsumsi harian guru berupa sembako diantaranya teh, kopi, gula, minyak goreng dll, termasuk makan siang atau snack namun tidak mengetahui bersumber dari mana biaya konsumsi harian guru tersebut yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan juga Bendahara.
- Bahwa yang membeli alat kebersihan tersebut adalah NURDIN TOLA sendiri selaku kepala sekolah, pengadaan alat kebersihan tersebut sepengetahuan Saksi setiap enam bulan sekali dari tahun 2019 sampai 2022, Adapun alat kebersihan tersebut berupa sapu, Pel, tempat sampah. Alat kebersihan tersebut dibeli untuk setiap kelas dan ruang perpustakaan.
- Bahwa setiap rapat komite dihadiri oleh ketua komite, Kepala sekolah, guru, guru honor dan Penjaga sekolah. Saksi tidak ingat pastinya tetapi Saksi setiap rapat diahruskan hadir semua, rapat komite tersebut diadakan setahun sekali dan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Pada tahun 2019 s/d 2022 : 8 Guru PNS, guru Honorer 3, Bujang 1. Untuk daftar hadir Saksi tidak tahu.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 makan minum guru tersebut diadakan setiap hari untuk konsumsi seperti teh dan biscuit, sedangkan khusus rapat sesekali hanya makan nasi prasmanan catering Bone Masunggu, Saksi tidak ingat detailnya. Seingat Saksi dalam 3 atau 4 bulan sekali pencairan.
- Bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2022 keperluan ATK yang membelanjakan adalah NURDIN TOLA dengan sepengetahuan dia, Saksi hanya memberikan permintaan kebutuhan ATK jika ada yang kurang, Adapun pengadaan ATK tersebut setiap pencairan dana BOS. Jenis ATK yang dibutuhkan setiap kelas hanya Pulpen, Spidol, Tinta Spidol, Buku Album, Hetter, Mistar, kertas (Hvs diambil jika membutuhkan), sedangkan ATK untuk kantor Lakban dan kertas. Untuk barang tersebut sepengetahuan Saksi ada tetapi jumlahnya yang kami terima Saksi sudah lupa, terkait nota pembelian yang diperlihatkan tersebut baru Saksi ketahui jumlah yang dibelanjakan oleh NURDIN TOLA selama 2019 s/d 2022.

Halaman 42 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 s/d 2022 dilakukan kegiatan try Out dilaksanakan setiap tahun khusus untuk anak kelas 6 SD, adapun ATK seperti pensil, penghapus dan papan alas diadakan sendiri dari sekolah, untuk kertas lembar try out di Dinas Pendidikan Kab Takalar yang nantinya Dinas Pendidikan Kab Takalar memberikan soal tersebut sesuai jumlah siswa. Pembelanjaan ATK dibelanjakan sendiri oleh kepala sekolah. Adapun jumlah siswa kelas 6,
 - Tahun 2019 : 25 Siswa
 - Tahun 2020 : 32 Siswa
 - Tahun 2021 : 18 Siswa
 - Tahun 2022 : 32 siswa

- Bahwa kegiatan pelatihan ikuti yang bersumber dari dana bos kinerja tahun 2022, yaitu :
 - Pelatihan In Haouse Training tentang Pelatform Merdeka Mengajar. (Rp.350.000,-/ org) kegiatan tersebut selama 7 hari.
 - Bullying (Rp.50.000,-) kegiatan tersebut selama 1 hari
 - Survey Lingkungan Belajar (Rp.100.000,-)

Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah semua guru di SDN 6 Billacaddi dan kegiatan tersebut dilaksanakan juga di SDN 6 Billacaddi.

- Bahwa khusus untuk kegiatan In Haouse Training ada prasmanan selain kegiatan yang lain hanya snack, untuk ATK tidak ada dan ada fee untuk pemateri Saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor ujian akhir sekolah dari tahun 2019 s/d 2022.

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa setiap turun anggaran dana BOS Terdakwa selalu mengajak guru dan komite untuk rapat;
- Potongan gaji tenaga honorer atas kesepakatan karena untuk menutupi gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di DAPODIK;
- Untuk belanja selain oleh Terdakwa juga dibagikan ke masing-masing bagian

2. Saksi Ilyas, S.Pd., Tempat tanggal lahir ; Takalar, 01 Oktober 1967, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Tempat Tinggal ; Ds. Bilacaddi , Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Agama ; Islam, Pekerjaan ; Guru/Walikelas SDN 06 Bilacaddi, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja yang merupakan kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rockhani.

Halaman 43 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Guru Honorer pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar tupoksi saksi mengajar siswa-siswi SDN Bilacaddi khususnya pada kelas 6.
- Bahwa SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar menerima Dana BOS sejak tahun 2019 s/d 2022, dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBN
- Bahwa setahu Saksi dana BOS yang diterima SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar dipergunakan untuk pembelanjaan barang berupa ATK, selain itu digunakan untuk pembayaran KKG (kelompok Kerja Guru).
- Bahwa pemberian KKG (kelompok Kerja Guru) tiap triwulan dengan uraian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Nominal
2019	Januari - Maret (Triwulan pertama)	Rp. 250.000
	April - Juni (Tahap Kedua)	Rp. 250.000
	Juli - September (Tahap Ketiga)	Rp. 250.000
	Oktober - Desember (Tahap Keempat)	Rp. 250.000
2020	Januari - Maret (Triwulan pertama)	Rp. 350.000
	April - Juni (Tahap Kedua)	Rp. 250.000
	Juli - September (Tahap Ketiga)	Rp. 250.000
	Oktober - Desember (Tahap Keempat)	Rp. 250.000
2021	Januari - Maret (Tahap Pertama)	Rp. 350.000
	April - Agustus	Rp. 350.000
	September - Desember	Rp. 350.000
2022	Januari - Maret (Tahap Pertama)	Rp. 350.000
	April - Agustus	Rp. 350.000
	September - Desember	Rp. 350.000

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana BOS dan Dana BOSP Kinerja yang diterima oleh SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar pada tahun 2019 s/d 2022 dan tidak mengetahui mekanisme penerimaan Dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, karena pengelolaannya dilakukan sendiri oleh Kepala Sekolah atas nama Nurdin Tola langsung tanpa melibatkan guru yang lain.

Halaman 44 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah hanya sekali diadakan rapat komite yakni pada tahun 2019 setelah itu sampai dengan tahun 2022 tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan rapat guru-guru pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun 2019 s/d 2022 tetapi saksi lupa berapa kalinya dalam satu tahun.
- Bahwa setiap melaksanakan rapat guru-guru SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar tidak pernah disediakan konsumsi nasi dos maupun snack dos. Hanya, diberikan kue dalam satu tempat kue (bosara).
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PMD yang dananya bersumber dari dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022. Saksi pula tidak mengetahui apa itu kegiatan PMD.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan teknis yang dananya bersumber dari dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022
- Bahwa setahu saksi pemeliharaan atau pembangunan yang ada di sekolah SDN 6 Kabupaten Takalar yang dananya bersumber dari dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 hanya berupa pengecatan pagar, pembangunan taman baca, dan pembangunan taman bunga, pembangunan 4 petak WC.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dana pembangunan WC SDN 6 Bilacaddi dan berapa anggaran pembangunan WC untuk siswa pada SDN 6 Kabupaten Takalar yang bersumber dari dana DAK, sedangkan pembangunan taman baca pada tahun 2021, Saksi tidak tahu karena guru tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa laporan Realisasi Belanja Dana BOS Tahun 2019 Triwulan III terdapat pengadaan kursi kerja sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp. 1.000.000,00, pengadaan printer scanner 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.800.000,00. saksi tidak pernah melihat kursi kerja namun printer ada di ruangan perpustakaan.
- Bahwa buku Kas Umum Dana BOS Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan pengecatan gedung sekolah dan pembuatan taman SDN 6 Bilacaddi Kabupaten takalar, pengecatan gedung sekolah setiap tahun pencairan yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa seingat saksi ada alat kebersihan yang dibeli sejak tahun 2019 – 2022 berupa sapu ijuk, pel namun saksi lupa berapa banyak jumlah alat kebersihan

Halaman 45 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli tersebut dan tidak ada pemberian makanan harian sekolah untuk guru.

- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2019 – 2020 tidak pernah dilakukan try out, nanti pada tahun 2021- 2022 dilakukan ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer) berupa kertas dan atribut ujian namun saksi tidak mengetahui menggunakan anggaran apa dibelikan barang tersebut.
- Bahwa materai yang digunakan di SDN 06 Bilacaddi untuk setiap tahunnya sejak tahun 2019 – 2022 total berjumlah 16 materai yang dimana tiap tahunnya hanya menggunakan 4 materai, saksi hanya menerima honor ujian akhie sekolah SDN 06 Bilacaddi hanya pada tahun 2019-2020 untuk tahun 2021-2022 tidak diberikan.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2024 ATK yang digunakan berupa Spidol, Tinta spidol, penggaris, penghapus, namun hanya spidol dan tinta spidol yang sering digunakan. Untuk setiap bulannya setiap bulannya Saksi menggunakan sebanyak 3 spidol dan tinta spidol sekali sebulan.
- Bahwa Buku Kas Umum Dana BOS Tahun Anggaran 2022 SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar terkait dengan pembelian pot bunga Rp. 1.700.000,00, tanaman hias Rp. 950.000,00 dan Rp. 800.000,00, sapu lantai Rp 900.000,00, sapu lidi Rp. 400.000,00, tempat sampah Rp. 800.000,00. Saksi hanya mengetahui pembelian pot, sekaligus dengan bunga, sapu lantaim namun sapu lidi Saksi tidak pernah melihat barang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Buku Kas Umum Dana BOS Kinerja Tahun Anggaran 2022 SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar terkait dengan pembelian tempat sampah Rp. 1.500.000,00, pembelian sapu ijuk Rp. 420.000,00
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 karena LPJ tersebut tidak pernah ada di sekolah melainkan di rumah Kepala Sekolah.
- Bahwa saksi mengetahui ada pengadaan buku Bahasa daerah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa ada pelaksanaan kegiatan Try Out pada tahun 2019 untuk siswa kelas 6 SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar tapi anggaran pengadaan soal tersebut diadakan dari sekolah berdasarkan jumlah siswa kelas 6 SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar sekitar 19 sampai dengan 25 orang yang sudah Saksi tidak ingat pasti jumlahnya.

Halaman 46 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan soal tahun 2019 dilaksanakan setiap semester dengan pengadaan soal dari K3S yang nantinya K3S membayarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Adapun, pengadaan soal tersebut untuk kelas 1-6 pada semester 1 dan untuk semester 2 kelas 1 sampai kelas 5, adapun kelas 6 dilakukan Ujian Nasional. Pengadaan soal tersebut berdasarkan jumlah siswa tiap kelas yang dimana belanja pengadaan soal ujian tersebut dilakukan oleh kepala sekolah.
- Bahwa proses pengadaan soal ujian/ ulangan semester tersebut yang berasal dari K3S yang dimana masing-masing kepala sekolah melakukan pembayaran ke K3S berdasarkan jumlah siswa yang selanjutnya dibayarkan ke Dinas Pendidikan. Adapun, soal ujian/ ulangan semester tersebut diberikan ke kepala sekolah berdasarkan jumlah siswa.
- Bahwa proses pengadaan soal Ujian Nasional kelas 6 SDN 6 Bilacaddi yang langsung dibayarkan ke Dinas Pendidikan berdasarkan jumlah siswa, untuk pengadaan soal Ujian Nasional yang mengurus adalah Kepala Sekolah (Nurdin Tola).
- Bahwa ujian akhir tahun tetap dilaksanakan pada tahun 2020 di masa covid, pengadaan soal tahun 2020, saksi tidak mengetahui pengadaan soal tersebut karena kepala sekolah yang melakukan pengadaan soal dan kami tidak pernah dilibatkan. Namun, menurut saksi terlalu banyak dengan nilai yang terdapat dalam bukti SPJ jika dibandingkan dengan sekarang yang dimana jumlah siswa yang lebih banyak hanya kurang lebih Rp.1.200.000,-
- Bahwa ujian harian biasanya diadakan langsung oleh guru tanpa pengadaan soal. Ujian harian tersebut langsung diberikan oleh guru langsung kepada siswa seperti contohnya guru mencatat soal harian dipapan tulis kemudian siswa menjawab dibuku hariannya.
- Bahwa Proses pengadaan soal Ujian akhir sekolah tahun 2020 SDN 6 Bilacaddi yang langsung dibayarkan ke Dinas Pendidikan berdasarkan jumlah siswa, untuk pengadaan soal Ujian akhir yang mengurus adalah Kepala Sekolah (Nurdin Tola). Nilai nominal tersebut menurut saksi terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah siswa pada tahun 2020. Jika nilai tersebut dibandingkan tahun 2019 dan sekarang nilainya kurang lebih Rp.1.000.000,-
- Bahwa Pengadaan soal ujian dan pemeriksaan kelas 1 sampai 5 tahun 2020 SDN 6 Bilacaddi untuk pengadaan soal yang mengurus adalah Kepala Sekolah (Nurdin Tola). Nilai nominal tersebut menurut saksi terlalu banyak. Jika nilai tersebut dibandingkan tahun 2019 dan sekarang nilainya kurang lebih Rp.1.200.000,-

Halaman 47 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengadaan soal ulangan semester ganjil kelas 1 sampai 6 SDN 6 Bilacaddi yang mengurus adalah Kepala Sekolah (Nurdin Tola). Nilai nominal tersebut menurut saksi terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah siswa pada tahun 2020. Jika nilai tersebut dibandingkan tahun 2019 dan sekarang nilainya kurang lebih Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa setiap turun anggaran dana BOS Terdakwa selalu mengajak guru dan komite untuk rapat;
- Potongan gaji tenaga honorer atas kesepakatan karena untuk menutupi gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di DAPODIK;
- Untuk belanja selain oleh Terdakwa juga dibagikan ke masing-masing bagian

3. Saksi Subaedah, S.Pd., Tempat tanggal lahir ; Bone-bone, 14 Oktober 1974, Jenis Kelamin ; Perempuan, Tempat Tinggal ; Bone-bone, Kel. Maradekaya, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Agama ; Islam, Pekerjaan ; PNS (bendahara barang SDN 06 Bilacaddi, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja yang merupakan kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Barang : sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 yang bertugas mencatat barang yang dibeli oleh Kepala Sekolah dengan menggunakan Dana BOS TA 2019 s/d TA 2022 dan Dana BOS Kinerja Tahun 2022.
- Bahwa saksi juga mencatat dan mendokumentasikan barang yang masih baik, barang rusak ringan dan barang yang rusak berat kemudian menyetorkan ke Dinas Pendidikan bagian aset Kab. Takalar. Selain itu membuat daftar penghapusan barang rusak berat yang kemudian disetorkan juga ke Dinas Pendidikan Bagian Aset Kab. Takalar.
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai Bendahara Barang tahun 2019 sebesar Rp.100.000,- per bulan kemudian tahun 2020 sebesar Rp.150.000,- per bulan kemudian tahun 2021 sebesar Rp.200.000,- per bulan dan tahun 2022 Rp.200.000,- yang bersumber dari Dana Bos, Saksi juga menerima honor Pelatihan In House Training sebesar Rp.50.000,- per hari selama 7 hari.
- Bahwa saksi juga menerima pembagian uang yang bersumber dari Dana Bos Kinerja sebesar Rp.100.000,- untuk pembelian Pulsa dalam pelatihan PMM (Platform Merdeka Mengajar).

Halaman 48 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan besaran jumlah Dana Bos TA 2019 s/d TA 2022 saksi hanya mengetahui Dana BOS untuk TA 2021 yaitu sebesar Rp. 133.020.000,-
- Bahwa belanja Dana Bos TA 2019 berupa :
 - 1 buah Printer merk Canon dengan harga Rp.1.800.000,-
 - 5 buah kursi kayu dengan harga Rp.200.000,-, Per Buah
 - 1 buah kipas angin merk Miyako dengan harga Rp.300.000,-
 - 6 pasang Foto Presiden dan Wakil Presiden dengan harga Rp.200.000,- Per pasang
 - 1 buah bak penampungan air, tetapi saksi tidak mengetahui harganya
- Bahwa belanja Dana Bos TA 2020 berupa :
 - 1 buah taman baca berukuran 4x4 meter tetapi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa belanja Dana Bos TA 2021 berupa :
 - 1 buah kipas angin dengan harga Rp. 430.000,-
 - 1 set kursi tamu dengan harga Rp. 3.000.000,-
 - 1 buah LCD merk Epson dengan harga Rp.6.000.000,-
 - 4 buah westafel dengan harga Rp.300.000,- per buah
 - Buku modul untuk siswa kelas 1 s/d kelas 6 dengan harga Rp.8. 352.000,-
- Bahwa belanja barang Dana Bos TA 2022 hingga bulan juni tidak ada pembelian setahu saksi dan tidak lama kemudian saksi dimutasi ke SDN Bone-bone dan digantikan oleh Ibu Irmawati S.Pd.
- Bahwa yang saksi ketahui besaran jumlah Dana Bos Kinerja TA 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- per tahun dan belanja Dana Bos Kinerja TA 2022 berupa :
 - 17 buah buku panduan guru dan 162 buah buku untuk kelas 1 dan kelas 4 dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 3.525.000,-Selain itu ada pula pelatihan-pelatihan yang dibiaya melalui Dana Bos Kinerja TA 2022 yaitu:
 - Pelatihan PMM (platform Merdeka Mengajar) yang dimana semua guru SDN No. 06 Bilacaddi diberikan uang sebesar Rp.100.000,-
 - Pelatihan IHT (In house Training) yang dimana semua guru SDN No.06 Bilacaddi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- per hari selama 7 hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah DAK TA. 2022 tapi menurut kepala sekolah sebesar Rp.101.000.000,- dan belanja DAK TA 2022 berupa 1 Unit Pembangunan WC sebesar Rp.101.000.000,-

Halaman 49 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui untuk mekanisme pencairan didasarkan pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dimana RKAS tersebut dibuat oleh kepala sekolah dan telah disetujui oleh Dinas Pendidikan bagian pendidikan dasar lalu dikeluarkan rekomendasi oleh Dinas pendidikan untuk dilakukan pencairan tahap I (bulan 1 s/d bulan 4) kemudian untuk pencairan tahap II (bulan 5 s/d bulan 8) dilakukan apabila LPJ tahap pertama sudah dilaksanakan dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kab. Takalar dan diberikan surat Rekomendasi untuk pencairan tahap II. Kemudian pencairan untuk tahap III dilakukan setelah LPJ Tahap II disetujui oleh Dinas Pendidikan Kab. Takalar dan dibuatkan surat rekomendasi untuk dilakukan pencairan dana tahap III (bulan 9 s/d bulan 12) yang semua tahapan tersebut dicairkan di Bank Sulselbar. Namun pencairan pada tahun yang saksi sudah lupa, proses pencairannya dilakukan dengan pemeriksaan LPJnya (laporan pertanggungjawaban) dalam waktu setahun bukan pertahap.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk tahun anggaran 2021 dilakukan pencairan tahap I sebesar Rp. 40.230.000,-, kemudian pada tahap II dilakukan pencairan sebesar Rp. 53.640.000,- kemudian pada tahap III dilakukan pencairan sebesar Rp. 39.150.000,- sehingga total keseluruhan anggaran yang dicairkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 133.020.000,- sedangkan untuk TA 2019 , TA 2020 dan TA 2022 saksi tidak mengetahui yang mengetahui adalah Ibu Hawisa selaku Bendahara Dana BOS dan Nurdin Tola, S.Pd. selaku Kepala Sekolah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan Dana Bos Kinerja untuk TA 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses mekanisme pencairan anggaran DAK TA 2022.
- Bahwa yang membuat LPJ (laporan Pertanggungjawaban) untuk Tahun 2019/2020 dibuat oleh Kepala sekolah dan dibantu oleh Amrullah Akbar (menantu bendahara dana Bos) karena bendahara dana Bos tidak tahu cara menggunakan aplikasi ARKAS sedangkan bendahara dana bos berperan untuk Menyusun LPJ tersebut. Adapun peran kepala sekolah yaitu mengisi nota/kwitansi di LPJ karena kepala sekolah yang biasa membeli/membelanjakan sehingga nota/kwitansi ada di kepala sekolah.
- Bahwa yang membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) untuk Tahun 2021 dibuat oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh saksi sendiri untuk menginput data di Aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan Aplikasi Bos dan disusun Bersama-sama dengan bendahara Dana BOS. Adapun bapak Nurdin Tola selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab. Takalar yang memegang nota/kwitansi.

Halaman 50 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) untuk Tahun 2022 dibuat oleh Pegawai Dinas Pendidikan perempuan Suci atas permintaan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab. Takalar. Adapun nota/kwitansi fotocopynya ada disaksi tapi aslinya ada pada kepala sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ (laporan Pertanggungjawaban) untuk Dana Bos Kinerja TA 2022 dan untuk DAK TA 2022.
- Bahwa yang membelanjakan barang yang diadakan melalui dana BOS untuk TA 2019 s/d 2022 adalah bapak Nurdin Tola S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar dikarenakan uang Dana BOS dari TA 2019 s/d TA 2022 dipegang oleh kepala sekolah.
- Bahwa saksi hanya diberitahukan secara lisan dalam proses pengadaan dan yang membelanjakan barang serta pelatihan-pelatihan yang diadakan melalui Dana BOS Kinerja untuk TA 2022 adalah bapak Nurdin Tola S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar dikarenakan uang dipegang oleh kepala sekolah saksi hanya menerima buku yang telah dipesan oleh kepala sekolah dan saksi bertugas sebagai narasumber pada pelatihan In House Training dan saksi hanya sampai bulan juni.
- Bahwa yang membelanjakan barang yang diadakan melalui Anggaran DAK untuk TA 2022 untuk Pembangunan wc adalah bapak Nurdin Tola S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar dikarenakan uang dipegang oleh kepala sekolah dan tukang yang membangun wc tersebut disediakan oleh Kepala Sekolah sendiri.
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp. 700.000,- untuk pembuatan RKAS dan LPJ pada setiap tahap TA 2021 yang saksi terima dari bapak Nurdin Tola S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar.
- Bahwa tahun 2019 (Triwulan 1 s/d 4) Saksi menerima pembayaran pengelolaan kelas sebesar Rp 300.000,00, tahun 2020 (Tahap 1 s/d 3) sebesar Rp 300.000,00, tahun 2021 (Tahap 1 s/d 3) sebesar Rp 400.000,00 dan tahun 2022 (tahap 1) sebesar Rp 500.000,00 yang diberikan oleh Bendahara BOS ibu Hawisah secara Tunai. Bahwa uang tersebut kesemuanya dipakai untuk membeli keperluan kelas seperti kertas karton, gambar yang berhubungan dengan materi pelajaran seperti poster dan lain-lain.
- Bahwa setiap kegiatan Supervisi dari dinas pendidikan, rapat guru, dan pelatihan yang intensitasnya hanya setahun sekali sifatnya saksi bersama para guru menyiapkan makanan dengan memasak sendiri di dapur sekolah

Halaman 51 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahan-bahan makanannya kami beli di toko Hj. Sulo sebesar Rp.100.000,-.

- Bahwa setiap 3 bulan (triwulan) sepengetahuan saksi dilakukan pembelian alat-alat kebersihan seperti Sapu, pembersih closet, alat pel, vixal, sabun yang jumlahnya saksi tidak tahu. Sistemnya apabila barang tersebut habis atau dibutuhkan guru baru dimintakan kepada kepala sekolah Sdr. Nurdin Tola baru barang tersebut dibelikan.
- Bahwa untuk keperluan ATK dilakukan pembelian setiap tiga bulan (triwulan) yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yaitu sdr. Nurdin Tola seperti kertas hvs, spidol, bolpoint, buku album, tinta spidol, hector, kertas manila dll yang jumlah Saksi tidak tahu persis hanya ketika dibutuhkan baru Saksi minta ke Sdr. Nurdin Tola.
- Bahwa setiap tahun dilakukan kegiatan Try out terhadap kelas 6 menghadapi Ujian Nasional termasuk tahun 2019-2020 dimana ATK yang digunakan yaitu Pensil 2B, Papan Alas, Stopmap, dll sedangkan untuk kertas Ujian Try out diambil dari dinas Pendidikan yang dananya bersumber dari sekolah (Dana Bos) yang detail pembayarannya dilakukan oleh Kepala Sekolah Sdr. Nurdin Tola.
- Bahwa setiap tahun sekali dilakukan rapat komite termasuk tahun 2019 yaitu pada bulan Juli dimana hanya disediakan snack dan air minum saja, dan saksi tidak pernah menerima honor sebagai pengawas ujian akhir sekolah.
- Bahwa setiap pemeriksa ulangan kenaikan kelas ditahun 2021 saksi menerima honor sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dikalikan dengan jumlah siswa kelas 5, saksi tidak tahu persis menerima honor pemeriksa ulangan kenaikan siswa kelas 5 karena saksi lupa jumlah siswa.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan "In House Trainig" sekali pada tahun 2022 yang juga diikuti oleh semua guru PNS maupun honorer di SDN 06 Balacadi yang berjumlah 13 orang dan kami diberikan snack, minuman dan makan dalam bentuk prasmanan yang sebelumnya dimasak oleh para guru. Selain itu kami juga diberikan uang transport sebesar Rp. 350.0000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kegiatan pelatihan In House Training.

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa setiap turun anggaran dana BOS Terdakwa selalu mengajak guru dan komite untuk rapat;
- Potongan gaji tenaga honorer atas kesepakatan karena untuk menutupi gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di DAPODIK;

Halaman 52 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk belanja selain oleh Terdakwa juga dibagikan ke masing-masing bagian

4. Saksi Irmawati, Lahir di Bone, umur 57 tahun / 23 Maret 1966, Perempuan, Indonesia, Ds. Masago, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, Islam, Guru (Pemilik Cathering Bone Masunggu), S-1 (Tamat Berijazah), NIK : 7305076303660001 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja yang merupakan kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi selaku bendahara barang mencatat Barang yang dibeli untuk keperluan sekolah yang bersumber dari dana APBN serta membuat laporan barang Inventaris Kantor yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan.
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembelanjaan tersebut saksi hanya mencatat barang yang dibeli saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanismenya akan tetapi saksi hanya tahu bahwa sekolah saksi mendapatkan anggaran DAK tahun 2022 sebesar Rp. 101 juta untuk membuat WC baru.
- Bahwa pada saat sebelum saksi melakukan tanda tangan saksi diperlihatkan Kwitansi pembelanjaan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui, Proses Pencairan Anggaran Antara lain:
 - Perencanaan;
 - Penetapan barang-barang apa yang akan dibeli;
 - Pengajuan ke Dinas;
 - Bila diacc baru bias dicairkan.
- Bahwa yang melakukan pencairan adalah Kepala Sekolah dan Bendahara BOS.
- Bahwa yang saksi ketahui BOS Kinerja yaitu untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dari Dinas Pendidikan, saksi mengikuti kegiatan pelatihan tahun 2022 dengan mendapatkan honor Rp.50.000 per pelatihan yang diberikan oleh Kepala Sekolah dalam bentuk amplop.
- Bahwa yang Saksi ingat pembelanjaan menggunakan dana BOS tahap III tahun 2022 hanya speaker saja selainnya saksi tidak mengetahui sedangkan Dana DAK yang saksi ketahui pada saat tahun 2021 mendapatkan Anggaran Dana DAK Sebesar Rp. 210 juta untuk Rehab 2 kelas Sedangkan untuk tahun 2022 mendapatkan Anggaran Sebesar Rp. 101 Juta untuk pembuatan WC,

Halaman 53 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang membelanjakan semuanya adalah Kepala Sekolah, demikian juga yang membuat LPJ Pembelanjaan adalah Kepala Sekolah sendiri.

- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada potongan apapun yang dilakukan oleh kepala Sekolah
- Bahwa saksi menerima dana tersebut yang berasal dari dana BOS kemudian setiap mendapatkan sebesar Rp. 500.000 per tahap pencairan namun setiap pencairan yang diterima berbeda-beda yang diperuntukan untuk pajangan kelas, alat peraga maupun keperluan kelas lainnya yang diberikan oleh kepala sekolah.
- Bahwa Catering Bone Masunggu adalah milik Saksi dan modal bersama dengan sepupu saksi yang bernama Nur Hayati, Catering ini menerima pesanan makanan seperti nasi dos dan kue, dengan harga pada tahun 2019 S.D 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun	Harga Kue	Satuan	Harga Makanan	Satuan
2019	1.500	1 jenis kue	12.500	1 dos (isi telur , ayam suir dan sayur)
2020	2.000	1 jenis kue	15.000	1 dos (isi telur, mie,daging ayam. Dan sayur)
2021	2.000	1 jenis kue	20.000	1 dos (isi telur, ayam ukuran besar, kerupuk, sayur dan mie)
2022	2.500	1 jenis kue	25.000	1 dos (isi telur, daging sapi, kerupuk, perkedel, sayur dan mie)

- Bahwa Catering Bone Masunggu pada tahun 2019 S.D 2022 pernah melakukan penjualan kue dan Nasi dos kepada SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar, yang melakukan pemesanan adalah permintaan Sdr. Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar yang mengatakan akan ada kegiatan atau ada tamu di sekolah. Sejak tahun 2019 s/d 2022 pak Nurdin Tola, S.Pd. yang selalu datang memesan secara lisan.
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang diperlihatkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 14 nasi dos dan 12 dos kue dengan total harga Rp. 500.000 ,-yang dibayarkan langsung oleh Sdr. Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar namun saksi sudah tidak ingat lagi untuk kegiatan apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 3 dos snack dengan total harga Rp. 45.000,- dan saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan dan memberikan paraf dalam nota/kwitansi tersebut. Adapun stemple yang ada karna stemple Catering Bone Masunggu dipegang oleh Sdr. Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar dan nota/kwitansi tersebut biasanya sudah di isi dan saksi tinggal memberikan tandatangan atau paraf.
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian makanan prasmanan dan 12 snack dengan total harga Rp. 500.000,- yang dibayarkan langsung oleh Sdr. Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar namun saksi sudah tidak bisa memastikan apakah betul kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa yang benar hanya Nota/Kwitansi dengan total harga Rp.500.000,- adapun kedua nota/kwitansi yang nominal tertera sebesar Rp.45.000,- tersebut adalah tidak benar (fiktif) dan bukan dari Catering Bone Masunggu kemudian terkait stempel catering bone masunggu yang ada pada nota/kwitansi tersebut dikarenakan yang memegang stempel itu adalah Sdr. Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 21 nasi dos dengan total harga Rp. 273.000,- dan tandatangan yang tertera maupun tulisan yang ada bukan dari saksi dan bukan dari Catering Bone Masunggu.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 14 nasi dos dan 12 snack dengan total harga Rp. 500.000,- dan tandatangan yang tertera maupun tulisan yang ada bukan dari saksi dan bukan dari Catering Bone Masunggu serta mengenai rapat komite saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 14 nasi dos dan 14 snack dengan total harga Rp. 525.000,- dan tandatangan/paraf yang tertera maupun tulisan yang ada bukan dari saksi dan bukan dari Catering Bone Masunggu.
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 40 nasi dos dengan total harga Rp. 800.000,- dan tandatangan/paraf yang tertera maupun tulisan yang ada memang dari saksi.

Halaman 55 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian makan dan snack (prasmanan) dengan total harga Rp. 1.050.000,- dan tandatangan/paraf yang tertera maupun tulisan yang ada memang dari saksi.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu karena kepala sekolah yang memegang nota dan stempel saksi hanya diminta bertandatangan namun belum terisi jadi saksi tidak tahu terkait pembelian 18 snack dengan total harga Rp. 270.000.-
- Bahwa pembelian 14 nasi dos dan 14 snack dengan total harga Rp. 500.000,- dan tandatangan yang tertera adalah tandatangan saksi namun tulisan yang ada bukan dari saksi dan bukan dari Catering Bone Masunggu.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 1 Paket makan dan snack dengan total harga Rp. 840.000,- dan tidak ada tandatangan yang tertera dan tulisan yang tertera bukan tulisan saksi.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 1 Paket makan dan snack dengan total harga Rp. 630.000,- dan tidak ada tandatangan yang tertera dan tulisan yang tertera bukan tulisan saksi.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 16 nasi dos dan snack dengan total harga Rp. 672.000,- dan tandatangan yang tertera dan tulisan yang tertera bukan tulisan dan tandatangan dari saksi.
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 48 snack dengan total harga Rp. 720.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 34 yang menerima adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 28 dus snack dengan total harga Rp. 420.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 48-50 yang menerima adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 16 dos nasi lauk dan 16 dos snack

Halaman 56 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan total harga Rp. 672.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 58 yang menerima adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 16 dos nasi dan 16 dos snack dengan total harga Rp. 672.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 75-76 yang menerima adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 15 dos nasi kotak dengan total harga Rp.405.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut.
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 15 dos snack dengan total harga Rp. 225.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut.
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 28 dos snack dengan total harga Rp. 420.000,- dan kwitansi kedua berupa pembelian 12 dos snack dengan total harga Rp. 60.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut.
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 28 dos snack dengan total harga Rp.420.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BNU 24 dan BPU 128 yang menerima dan bertandatangan adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar.
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 16 nasi dos dan 16 dos snack dengan total harga Rp.672.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 129-130 yang menerima dan bertandatangan adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar.
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 16 nasi dos dan 16 dos snack

Halaman 57 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga Rp.672.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 133-134 yang menerima dan bertandatangan adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar.

- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 15 dos snack dengan total harga Rp.225.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 000170 yang menerima dan bertandatangan saksi tidak ketahui sekalipun ada stempel
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 15 nasi dos dengan total harga Rp.375.000,- karena tidak ada tandatangan saksi atau tanda terima pada nota/kwitansi tersebut serta di Kwitansi No BPU 000170 yang menerima dan bertandatangan saksi tidak ketahui.
- Bahwa Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 80 dos Snack dengan total harga Rp.2.000.000,- akan tetapi saksi hanya diminta menandatangani nota/kwitansi tersebut untuk keperluan LPJ Adapun snacknya memang saksi bikin akan tetapi tidak sebanyak yang tertera di nota/kwitansi.
- Bahwa Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 70 dos Snack dengan total harga Rp.2.000.000,- akan tetapi saksi hanya diminta menandatangani nota/kwitansi tersebut untuk keperluan LPJ adapun snacknya memang saksi bikin namun tidak sebanyak itu.
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 20 nasi dos dan 20 dos Snack dengan total harga Rp.1.2000.00 akan tetapi harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000 dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000 jadi menurut saksi harganya kemahalan.
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu akan tetapi jumlah yang dipesan tidak sebanyak itu dan peserta yang hadir hanya kurang lebih 10 orang jadi kalau untuk pembelian 140 nasi dos dan 140 dos snack seharga Rp. 8.400.000,- tidak masuk akal serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000 dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel di nota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong

Halaman 58 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu yaitu berupa pembelian 30 dos Snack dengan total harga Rp.750.000,- akan tetapi harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000 jadi menurut saksi harganya kemahalan. Dan nota yang saksi tandatangi adalah nota kosong
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu akan tetapi jumlah yang dipesan tidak sebanyak itu dan peserta yang hadir hanya kurang lebih 10 orang jadi kalau untuk pembelian 40 nasi dos dan 40 dos snack seharga Rp. 2.400.000,- tidak masuk akal serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000 dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu akan tetapi jumlah yang dipesan tidak sebanyak itu dan peserta yang hadir hanya kurang lebih sejumlah guru yang ada jadi kalau untuk pembelian 46 nasi dos dan 46 dos snack seharga Rp. 2.760.000,- tidak masuk akal serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong
- Bahwa benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu untuk pembelian 23 nasi dos dan 23 dos snack seharga Rp. 1.430.000,- namun harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu untuk pembelian 30 nasi dos dan 35 dos snack seharga Rp. 1.925.000,- dan harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu untuk pembelian 15 nasi dos dan 15 dos snack seharga Rp. 600.000,- dan harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.35.000 dan harga per 1 dos snack seharga Rp.25.000

Halaman 59 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong
- Bahwa Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu akan tetapi jumlah yang dipesan tidak sebanyak itu dan peserta yang hadir hanya kurang lebih sejumlah guru yang ada jadi kalau untuk pembelian 50 nasi dos dan 50 dos snack seharga Rp. 2.000.000,- tidak benar serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.25.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.15.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong
 - Bahwa Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu akan tetapi jumlah yang dipesan tidak sebanyak itu dan peserta yang hadir hanya kurang lebih sejumlah guru yang ada jadi kalau untuk pembelian 50 nasi dos dan 50 dos snack seharga Rp. 2.000.000,- tidak benar serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.25.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.15.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong atas permintaan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
 - Bahwa Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu akan tetapi jumlah yang dipesan tidak sebanyak itu dan peserta yang hadir hanya kurang lebih sejumlah guru kurang lebih 10 orang yang ada jadi kalau untuk pembelian 50 nasi dos dan 50 dos snack seharga Rp. 2.000.000,- tidak benar serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.25.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.15.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong atas permintaan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
 - Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 nasi dos seharga Rp.25.000,- dan harga per 1 dos snack seharga Rp.15.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong atas permintaan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar

Halaman 60 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu dan menurut saksi belanja 85 dos snack seharga Rp. 2.125.000,- tidak benar serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 snack seharga Rp.25.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong atas permintaan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
- Bahwa tidak benar Nota/Kwitansi yang ditunjukkan JPU tersebut dari Catering Bone Masunggu untuk pembelian 50 nasi dos dan 50 dos snack seharga Rp. 2.000.000,- serta harga satuannya tidak seperti yang tertera dimana harga per 1 dos snack seharga Rp.15.000,- jadi menurut saksi harganya kemahalan. Adapun tandatangan dan stempel dinota/kwitansi tersebut saksi lakukan di nota/kwitansi yang kosong atas permintaan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
- Bahwa yang memegang nota maupun kuitansi catering bone masunggu adalah bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar. Adapun stempel tersebut saksi berikan kepada dia karna di minta oleh kepala sekolah dengan alasan untuk laporan pertanggungjawaban. Bahwa nota maupun kuitansi dan stempel saksi serahkan di awal tahun 2020 kepada bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar
- Bahwa alasan saksi menandatangani nota maupun kwitansi karna saksi disodorkan dan diminta oleh bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar dari tahun 2019 s/d 2022. Adapun alasan bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar karena sudah didesak dan sisa dia yang belum mengumpulkan dan harus segera diserahkan ke dinas jadi saksi langsung tandatangan saja.
- Bahwa pembayaran oleh bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar dilakukan satu hari sebelum acara Adapun nota maupun kuitansinya dilakukan menyusul dan nota maupun kuitansinya saksi tandatangani dalam keadaan kosong. Dan saksi tidak mendapat keuntungan apa-apa karena kue atau makanan yang saksi buat tidak sebanyak bahkan jauh lebih sedikit dari nota maupun kuitansi dari tahun 2019 s/d 2022 dan ada beberapa yang saksi menambahkan kue atau makanan diluar uang yang diberikan
- Bahwa saksi baru mengetahui terkait adanya nota maupun kuitansi fiktif dari tahun 2019 s/d 2020 dan menurut saksi nota maupun kuitansi fiktif yang dibuat

Halaman 61 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku kepala sekolah SDN No 06 Bilacaddi Kab Takalar adalah hal yang salah.

- Bahwa yang membeli alat kebersihan tersebut adalah NURDIN TOLA sendiri selaku kepala sekolah, pengadaan alat kebersihan tersebut sepengetahuan Saksi setiap enam bulan sekali dari tahun 2019 sampai 2022, Adapun alat kebersihan tersebut berupa sapu, Pel, tempat sampah. Alat kebersihan tersebut dibeli untuk setiap kelas dan ruang perpustakaan.
- Bahwa setiap rapat komite dihadiri oleh ketua komite, Kepala sekolah, guru, guru honor dan Penjaga sekolah. Saksi tidak ingat pastinya tetapi saksi setiap rapat diahruskan hadir semua, rapat komite tersebut diadakan setahun sekali dan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Untuk rapat komite tersebut konsumsi hanya snack.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 makan minum guru tersebut diadakan setiap hari untuk konsumsi seperti teh seduh dan biscuit, sedangkan khusus rapat sesekali hanya makan nasi prasmanan catering Bone Masunggu, saksi tidak ingat waktu dan tanggalnya tetapi rapat yang diadakan dalam sebulan kadang tidak pernah dan juga setiap rapat dihadiri guru guru SDN 6 Billacaddi.
- Bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2022 keperluan ATK yang membelanjakan adalah NURDIN TOLA dengan sepengetahuan dia, saksi hanya memberikan permintaan kebutuhan ATK jika ada yang kurang, Adapun pengadaan ATK tersebut setiap pencairan dana BOS. Jenis ATK yang dibutuhkan setiap kelas hanya 1 buah Pulpen, 1 buah Spidol, 1 buah Tinta Spidol, kertas (Hvs diambil jika membutuhkan), sedangkan ATK untuk kantor Lakban dan kertas. Untuk barang tersebut sepengetahuan saksi ada tetapi jumlahnya yang kami terima saksi sudah lupa, terkait nota pembelian yang diperlihatkan tersebut baru saksi ketahui jumlah yang dibelanjakan oleh NURDIN TOLA selama 2019 s/d 2022.
- Bahwa kegiatan pelatihan yang Saksi ikuti yang bersumber dari dana bos kinerja tahun 2022, yaitu :
 - Pelatihan In House Training tentang Platform Merdeka Mengajar. (Rp.350.000,-/ org) kegiatan tersebut selama 7 hari.
 - Bullying (Rp.50.000,-) kegiatan tersebut selama 1 hari
 - Survey Lingkungan Belajar (Rp.100.000,-)

Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah semua guru di SDN 6 Billacaddi yang Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan juga di SDN 6 Billacaddi.

Halaman 62 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk kegiatan In House Training ada prasmanan selain kegiatan yang lain hanya snack, untuk ATK tidak ada dan ada fee untuk pemateri yang saksi tidak ketahui jumlahnya, saksi tidak pernah menerima honor ujian akhir sekolah dari tahun 2019 s/d 2022.
- Bahwa saksi menerima honor pemeriksa ulangan atau penulisan rapor sesuai dengan jumlah siswa yang Dimana 1 siswa per Rp.5000,- yang saksi terima setelah penerimaan rapor siswa.
- Bahwa sepengetahuan form penerimaan siswa baru hanya menyediakan kertas formulir dan map untuk siswa baru, untuk pengadaan setahun setiap pembelanjaan ATK, saksi tidak tahu jumlahnya dan berapa harga terkait setiap form tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nur Eni, S.Pdi, Lahir di Pannaraka, umur 40 Tahun / 24 April 1983, Perempuan, Indonesia, Palleko III Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, Islam, Guru Honorer (guru Bahasa Daerah), S1-pendidikan, Islam, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai guru honorer SDN 6 Bilacaddi sejak 2011 s/d sekarang
- Bahwa saksi jelaskan, tupoksi saksi mengajar siswa-siswi Kelas 1 s/d kelas 6 Bahasa Daerah Makassar.
- Bahwa Saksi sebagai guru honorer SDN 6 Bilacaddi sejak 2011 s/d sekarang, SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar menerima Dana BOS sejak tahun 2019 s/d 2022 karena saksi digaji dari Dana BOS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bersumber darimana anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022, dan setahu saksi dipakai untuk menggaji para guru, untuk pengelolaan kelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana BOSP Kinerja yang diterima oleh SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar pada tahun 2019 s/d 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa semua pengelolaan Dana BOS dilakukan sendiri oleh Kepala Sekolah atas nama Nurdin Tola langsung tanpa melibatkan guru yang lain termasuk Saksi, sedangkan mekanisme pencairannya yang bisa mencairkan adalah Kepala sekolah bersama dengan bendahara BOS.-

Halaman 63 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat Kepala Sekolah tidak pernah dilakukan Rapat Komite. Ketua Komite adalah Bapak Awaluddin.
- Bahwa saksi jelaskan, tidak pernah dikasih kan nasi dos ataupun snack dos pada saat diadakan rapat-rapat guru.
- Bahwa penerimaan honorarium guru saksi jelaskan, sebagai berikut:

Tahun 2019 (Berdasarkan Daftar Penerimaan Honorarium Guru Honorer, Tenaga Keamanan dan Bujang Sekolah Dana BOS).			
Triwulan I Januari-Maret	:	Rp.843.000,00	(yang kesemuanya diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Triwulan II April-Juni	:	Rp.843.000,00	
Triwulan III Juli-September	:	Rp.843.000,00	
Triwulan IV Oktober-Desember	:	Rp.843.000,00	
Tahun 2020			
Tahap 1 (Maret)	:	Rp.825.000,00	(secara tunai diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Tahap 2 (Juli)	:	Rp.1.100.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 3 (Desember)	:	Rp.1.800.000,00	
Tahun 2021			
Tahap 1 (Januari)	:	Rp.1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 2 (Mei)	:	Rp.1.800.000,00	
Tahap 3 (Agustus)	:	Rp.1.800.000,00	
Tahun 2022			
Tahap 1 (April)	:	Rp.1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30).

- Bahwa sejak pembayaran honor melalui transfer rekening, Kepala Sekolah Nurdin Tola biasa meminta pengembalian dana apabila ada uang yang masuk ke rekening sebesar Rp. 1.800.000,00 selanjutnya saksi Tarik uang tersebut dan saksi berikan kepada Kepala Sekolah Nurdin Tola sebesar Rp.900.000,00.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Sekolah atas nama Nurdin Tola yang jelas gaji yang saksi terima tidak lebih dari Rp. 900.000,00.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti In House Training (IHT) tahun 2022 sejak ditetapkan sebagai sekolah Penggerak dan saksi menerima honor Rp 350.000,00 selama 8 hari pelatihan di Sekolah dengan narasumber Kepala Sekolah Nurdin Tola. Lalu kegiatan PMM tahun 2022 dalam rangka sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggerak dan mendapatkan uang untuk pengganti data sebesar Rp 100.000,00 yang diberikan setelah selesai mengisi kurikulum PMM.
- Bahwa setahu saksi ada pengecatan pagar, pembangunan taman baca, dan pembangunan taman bunga, pembangunan 4 petak WC, untuk pembelian kursi kerja saksi tidak mengetahuinya tetapi untuk printer scanner saksi mengetahui hal tersebut.
 - Bahwa honor yang saksi terima hanya 1 kali pertahap yaitu pada 4 Maret 2020 sebesar Rp. 825.000,00, dan untuk pembangunan tempat cuci tangan, serta belanja pot dan proyektor benar ada, tetapi untuk pemeliharaan bangunan gedung/WC, alat kantor/kursi tamu saksi tidak tau hal tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada pembelian pot, tanaman hias, sapu lantai dan tempat sampah tapi tidak tahu tahun berapa. Untuk sapu lidi saksi tidak mengetahuinya. Tetapi ada sapu wana hijau disetiap kelas, saksi tidak mengetahui pembelian tempat sampah Rp 1.500.000,00, pembelian sapu ijuk Rp 420.000,00.
 - Bahwa yang membeli alat kebersihan tersebut adalah NURDIN TOLA sendiri selaku kepala sekolah, pengadaan alat kebersihan tersebut sepengetahuan saksi setiap enam bulan sekali dari tahun 2019 sampai 2022, Adapun alat kebersihan tersebut berupa sapu, Pel, dan sapu lidi. Alat kebersihan tersebut dibeli untuk setiap kelas dan kantor.
 - Bahwa setiap rapat komite dihadiri oleh ketua komite, Kepala sekolah, guru, guru honor dan Penjaga sekolah. Saksi tidak ingat pastinya tetapi setahu saksi setiap rapat diahruskan hadir semua, rapat komite tersebut diadakan setahun sekali dan dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Untuk rapat komite tersebut konsumsi hanya snack.
 - Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 makan minum guru tersebut diadakan setiap hari untuk konsumsi seperti teh seduh dan biskuit, sedangkan khusus rapat sesekali hanya makan nasi prasmanan catering Bone Masunggu selebihnya juga hanya snack sebagai konsumsi, saksi tidak ingat waktu dan tanggalnya tetapi rapat yang diadakan dalam sebulan kadang tidak pernah dan juga setiap rapat dihadiri guru guru SDN 6 Billacaddi.
 - Bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2022 keperluan ATK yang membelanjakan adalah NURDIN TOLA, saksi hanya diberikan 1 buah Spidol 1 buah Pulpen Adapun pengadaan ATK tersebut setiap pencairan dana BOS dan saksi tidak mengetahui jumlah yang dibelanjakan, terkait nota pembelian yang diperlihatkan tersebut selama 2019 s/d 2022.

Halaman 65 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terkait kegiatan try Out adalah guru kelas 6 yaitu ILYAS, dan kegiatan pelatihan yang Saksi ikuti yang bersumber dari dana bos kinerja tahun 2022, yaitu :

- Pelatihan In House Training tentang Platform Merdeka Mengajar. (Rp.350.000,-/ org) kegiatan tersebut selama 7 hari.
- Bullying (Rp.50.000,-) kegiatan tersebut selama 1 hari
- Survey Lingkungan Belajar (Rp.100.000,-)

Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah semua guru di SDN 6 Bilacaddi yang dilaksanakan juga di SDN 6 Bilacaddi.

- Bahwa khusus untuk kegiatan In House Training ada prasmanan selain kegiatan yang lain hanya snack, untuk ATK tidak ada dan ada fee untuk pemateri yang saksi tidak ketahui jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor ujian akhir sekolah dari tahun 2019 s/d 2022, seingat saksi selama 2019 s/d 2022 hanya 2 kali setahun. Saksi tidak pernah mengikuti KKG.

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa setiap turun anggaran dana BOS Terdakwa selalu mengajak guru dan komite untuk rapat;
- Potongan gaji tenaga honorer atas kesepakatan karena untuk menutupi gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di DAPODIK;
- Untuk belanja selain oleh Terdakwa juga dibagikan ke masing-masing bagian .

6. Saksi NURJANNAH, lahir di Takalar, umur 51 Tahun / 17 September 1972, Perempuan, Indonesia, Desa Bilacaddi, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar. Islam, Guru (Wali kelas 5 SDN 6 Bilacaddi), S1 (Tamat Berijazah), 082398875224, NIK 7305075709720001 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peranan saksi terkait dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 sebagai guru SDN 6 Bilacaddi sejak 2022 s/d sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai guru honorer pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar memiliki tugas pokok dan fungsi mengajar siswa-siswi SDN Bilacaddi khususnya pada kelas 5.
- Bahwa anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yaitu bersumber dari APBN, dan yang diterima SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar dipergunakan untuk pembelanjaan barang berupa ATK,

Halaman 66 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu digunakan untuk pembayaran KKG (kelompok Kerja Guru), dan pembelian alat kebersihan untuk sekolah.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan pembayaran KKG (kelompok Kerja Guru) karena pada saat itu Saksi baru saja masuk di SDN 06 Bilacaddi dan belum pernah mengajar, saksi juga tidak mengetahui jumlah dana BOS dan Dana BOSP Kinerja yang diterima oleh SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar pada tahun 2019 s/d 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pengelolaan dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar TA 2022 yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan DAK TA 2022 hanya dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama dengan bendahara Bos.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan pengelolaan dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar TA 2022 yang Bersumber dari Dana APBN dan pengelolaan DAK TA 2022.
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana mekanisme pencairannya tetapi yang bisa mencairkan adalah Kepala sekolah bersama dengan bendahara BOS
- Bahwa tidak pernah mengikuti rapat komite sama sekali karena seingat Saksi saat itu (sejak Saksi masuk di SDN 06 Bilacaddi bulan 10-12) tidak pernah dilakukan rapat komite, pernah dilakukan rapat guru tetapi saksi lupa berapa kalinya dalam satu tahun.
- Bahwa setiap melaksanakan rapat guru-guru SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar tidak pernah disediakan nasi dos maupun snack dos, hanya diberikan kue dalam satu tempat kue (bosara).
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan PMD dan tidak mengetahui kegiatan PMD yang dananya bersumber dari dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.

Halaman 67 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan teknis sejak saksi masuk di SDN 6 Bilacaddi yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pemeliharaan atau pembangunan yang ada di sekolah SDN 6 Kabupaten Takalar yang dananya bersumber dari dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi hanya pengecatan pagar, pembangunan taman baca, dan pembangunan taman bunga, pembangunan 4 petak WC.
- Bahwa pembangunan taman baca pada SDN 6 Bilacaddi tahun 2020, terkait anggaran tersebut Saksi tidak tahu karena kami guru tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa saksi pada tahun 2022 di bulan sepuluh pernah diminta oleh Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi untuk mengambil alat kebersihan berupa sapu ijuk sebanyak enam buah, dan alat pel sebanyak enam buah untuk dibagikan di tiap tiap kelas SDN 06 Bilacaddi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2019 – 2020 tidak pernah dilakukan try out, nanti pada tahun 2021- 2022 dilakukan ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer)) berupa kertas dan atribut ujian namun Saksi tidak mengetahui menggunakan anggaran apa dibelikan barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan materai dari sekolah sejak tahun 2022 hanya menggunakan materai pribadi, Saksi tidak pernah menerima honor ujian akhir sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar, dan sejak masuk pada tahun 2022 hanya menggunakan spidol dan tinta spidol untuk tiap bulannya dan hanya memakai sisa dari kelas yang ada.
- Bahwa Buku Kas umum dana BOS TA 2022 SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar terkait dengan pembelian pot bunga Rp. 1.700.000,00, tanaman hias Rp 950.000,00 dan Rp 800.000,00, sapu lantai Rp 900.000,00, sapu lidi Rp 400.000,00, tempat sampah Rp 800.000,00 hanya ada pembelian pot bunga sekaligus dengan dengan sapu ijuk untuk beberap barang lainnya saksi tidak mengetahui untuk pengadaan barang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Buku Kas Umum Dana BOS Kinerja Tahun Anggaran 2022 SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar terkait dengan pembelian tempat sampah Rp 1.500.000,00, pembelian sapu ijuk Rp 420.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun

Halaman 68 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima buku Bahasa daerah sejak saksi masuk di SDN 06 Bilacaddi pada tahun 2022.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SURIATI, S.Pd, lahir di Bontosanra, umur 46 Tahun / 05 Mei 1977, Perempuan, Indonesia, Desa Bontosanra Kel Maradekaya Kec. Pattallassang Kab. Takalar. Islam, Karyawan Honorer, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai guru honorer dan mengajar atau mengampu mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, pertama kali saksi masuk ke SDN 06 Bilacaddi yang menjadi Kepala Sekolah adalah HJ. Junaedah Kemudian digantikan oleh ibu Hj Kamsiar, S.Pd menjadi Kepala Sekolah. Pada tahun 2019 tepatnya semester dua Ibu Hj Kamsiar digantikan oleh Bapak Nurdin Tola, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi sampai sekarang. Untuk Dana Bos sudah sejak lama diterima oleh sekolah. Sedangkan untuk Dana BOS Kinerja setahu saksi baru diterima oleh sekolah pada awal tahun 2022 Kalau untuk Dana Alokasi Khusus setahu saksi ada diterima oleh sekolah pada tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah Dana Bos TA 2019 s/d TA 2022 sebab yang mengetahui adalah bendahara dan Kepala Sekolah, besaran dana Bos Kinerja TA 2022 yang saksi ketahui besaran jumlah Dana Bos Kinerja TA 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- per tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan Dana Bos TA 2019 s/d 2022 karena yang pergi mencairkan Dana BOS untuk TA 2019 s/d TA 2020 adalah Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan HJ Hawisah selaku Bendahara Dana BOS.
- Bahwa pelatihan-pelatihan yang dibiaya melalui Dana Bos Kinerja TA 2022 yaitu:
 - Pelatihan PMM (Platform Merdeka Mengajar) yang dimana semua guru SDN No. 06 Bilacaddi diberikan uang sebesar Rp.100.000,- yang digunakan untuk membeli pulsa.
 - Pelatihan IHT (In house Training) yang dimana semua guru SDN No.06 Bilacaddi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- per hari selama 7 hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti besaran jumlah DAK TA. 2022 tapi yang saksi lihat di papan proyek Pembangunan wc sebesar Rp.101.000.000,- karena pembangunannya dibiaya dengan dana DAK.

Halaman 69 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 honor yang saksi terima sebesar Rp. 843.000,- per Triwulan yang saksi terima secara tunai dari Kepala sekolah bersumber dari dana Bos TA 2019, pada tahun 2020 honor yang saksi terima total sebesar Rp.1.800.000,- yang saksi terima di rekening pribadi saksi dari kiriman rekening sekolah yang bersumber dari dana BOS TA 2020. Bahwa pada tahun 2021 honor yang saksi terima sebesar Rp.1.800.000,- yang saksi terima dari sekolah yang dikirim ke rekening pribadi saksi dan setahu saksi bersumber dari dana BOS TA 2021. Bahwa pada tahun 2022 honor yang saksi terima sebesar Rp. 1.800.000,- yang saksi terima melalui rekening saksi dari rekening sekolah dan setahu saksi bersumber dari dana Bos TA 2022.
- Bahwa pada tahun 2019 honor saksi sebesar Rp. 843.000,- per Triwulan yang saksi terima secara tunai dari Kepala Sekolah bersumber dari Dana Bos TA 2019 tanpa ada potongan. Bahwa pada tahun 2020 honor yang saksi terima sebesar Rp.1.800.000,- kemudian apabila honor sudah masuk ke rekening saksi lalu Saksi menarik uang tersebut dan mengembalikan ke Bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 900.000,- sehingga saksi hanya menerima honor sebesar Rp. 900.000,- Bahwa pada tahun 2021 honor yang saksi terima sebesar Rp.1.800.000,- kemudian apabila honor sudah masuk ke rekening saksi lalu Saksi menarik uang tersebut dan mengembalikan ke Bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 900.000,- sehingga saksi hanya menerima honor sebesar Rp. 900.000,- pada tahun 2022 honor yang saksi terima sebesar Rp. 1.800.000,- per tahap kemudian apabila honor sudah masuk ke rekening saksi lalu Saksi menarik uang tersebut dan mengembalikan ke Bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah sebesar Rp. 900.000,- sehingga saksi hanya menerima honor sebesar Rp. 900.000,-
- Bahwa pada tahun 2019 honor saksi tidak mengalami pemotongan, pada tahun 2020 honor saksi kembalikan sebesar Rp. 900.000,- dari yang semestinya Rp.1.800.000,- oleh Bapak Nurdin Tola, S.Pd dengan alasan yang saksi tidak ketahui sebab Bapak Nurdin Tola, S.Pd hanya menyuruh kepada saksi untuk uang tersebut dikembalikan kepada dia jadi saksi serahkan begitu saja, pada tahun 2021 Saksi kembalikan honor sebesar Rp. 900.000,- dari yang semestinya Rp.1.800.000,- oleh Bapak Nurdin Tola, S.Pd dengan alasan yang Saksi tidak ketahui dan Saksi juga tidak pernah menanyakan sebab Bapak Nurdin Tola, S.Pd hanya menyuruh kepada Saksi untuk uang tersebut dikembalikan kepada dia jadi Saksi serahkan begitu saja. Bahwa pada tahun 2022 honor Saksi dipotong sebesar Rp. 900.000,- dari yang semestinya diterima Rp.1.800.000,- oleh Bapak Nurdin Tola, S.Pd dengan alasan yang

Halaman 70 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak ketahui sebab Bapak Nurdin Tola, S.Pd hanya menyuruh kepada Saksi untuk uang tersebut dikembalikan kepada dia jadi Saksi serahkan begitu saja.

- Bahwa pelatihan yang pernah Saksi ikuti adalah Pelatihan PMM (platform Merdeka Mengajar) yang dimana diberikan uang sebesar Rp.100.000,- yang digunakan untuk membeli pulsa. Pelatihan IHT (In house Training) yang dimana semua guru SDN No.06 Bilacaddi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- per hari selama 7 hari Pelatihan KKG (kelompok Kerja Guru) yang dimana Saksi diberikan uang transportasi yang nilainya Saksi sudah lupa. Pelatihan KKGA (Kelompok Kerja Guru Agama) namun Saksi tidak diberi uang transportasi.
- Bahwa kegiatan Pelatihan KKGA (Kelompok Kerja Guru Agama) yaitu pelatihan tentang apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Kegiatan tersebut diadakan satu kali setiap bulan (pada Tahap I, Tahap II, dan Tahap III) dimulai jam 8 pagi sampai mendekati waktu solat dhuhur dan diadakan di SD Pabundukang kab takalar tahun 2019 hingga tahun 2022. Adapun konsumsi yang disediakan yaitu jangkote dan air mineral tanpa ada makanan berat seperti nasi dos. Sedangkan uang transportasi tidak diberikan kepada Saksi selama mengikuti pelatihan KKGA nanti setelah Bapak Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah digantikan baru Saksi mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 120.000,00/tahap.
- Bahwa saksi jelaskan, ada iuran yang dikeluarkan yang dananya bersumber dari Dana BOS untuk besarnya kurang lebih sekitar Rp 300.000,00 yang kemudian diserahkan kepada pengurus KKGA namun yang lebih mengetahui adalah ibu Hartati karena beliau yang menerima uang tersebut dari Kepala Sekolah untuk kemudian diserahkan kembali kepada pengurus KKGA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ (laporan Pertanggungjawaban) untuk Dana Bos Kinerja TA 2022 karna Saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi hanya menerima satu kali honor setiap tahap pencairan Dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp.825.000,- pada tanggal 4 Maret 2020 dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.275.000,- pada tanggal 30 April 2020 sesuai dengan yang tertera pada LPJ (laporan Pertanggungjawaban) Dana BOS Tahap I pada tahun 2020. Adapun tandatangan yang tertera dalam laporan tertanggal 30 April 2020 tersebut Saksi tidak pernah merasa bertandatangan.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi mengetahui pada tahun 2021 adanya pemeliharaan taman di SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar berupa pengecatan.

Halaman 71 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima penghasilan tambahan sebesar Rp.100.000,- sebagai honor pengawas USBK pada tahap III Tahun 2021 sesuai yang tertera LPJ (laporan Pertanggungjawaban) Dana BOS Tahun 2021, Saksi hanya pernah mengikuti ANBK (semacam pengenalan computer) untuk anak kelas 5 dan menerima upah sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan penulisan Ijazah dan Saksi tidak pernah juga menerima upah/honor sebesar Rp.100.000,- sebagaimana yang tertera pada LPJ (laporan Pertanggungjawaban) Dana BOS TA. 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat Dana BOS Tahap III pada tahun 2021 dan setahu Saksi apabila rapat tidak pernah di berikan nasi dos sebagaimana yang tertera pada LPJ (laporan Pertanggungjawaban) Dana BOS TA. 2021.
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya pembelian untuk tahun 2022 berupa sapu untuk 6 kelas, pel lantai untuk 6 kelas dan tempat sampah besar yang Saksi tidak ketahui jumlahnya.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah yang disewa adalah laptop yang digunakan untuk ANBK pengenalan Laptop kepada siswa kelas 5 bukan penyewaan computer sebanyak kurang lebih 10-12 laptop.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui adanya pemeliharaan terhadap wc lama yang ada di Sekolah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya yang Saksi ketahui pot tanaman tersebut hanya berjumlah kurang lebih 10 buah dan Saksi tidak mengetahui darimana dananya bersumber.
- Bahwa setiap Supervisi dari dinas Pendidikan dan pelatihan yang intensitasnya hanya setahun sekali Saksi bersama para guru menyiapkan makanan dengan memasak sendiri di dapur sekolah yang bahan-bahan makannya kami beli di toko Hj. Sulo maupun Pasar yang dananya diberikan oleh kepala sekolah bersumber dari Dana BOS sebesar Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) serta beberapa kali juga makanannya sudah disiapkan oleh kepala sekolah Sdr Nurdin Tola dari rumah yang bersangkutan, sedangkan setiap rapat guru hanya dilakukan pembelian untuk Snack dan minum yang sepengetahuan Saksi dibeli dari catering bonemasunggu oleh kepala sekolah Sdr Nurdin Tola.
- Bahwa setiap 3 bulan (triwulan) sepengetahuan Saksi dilakukan pembelian alat-alat kebersihan oleh Kepala Sekolah yaitu Sdr. Nurdin Tola seperti Sapu, pembersih closed, alat pel, vixal, sabun yang jumlah anggarannya Saksi tidak tahu. Jadi ketika barang tersebut habis atau dibutuhkan, guru yang meminta kepada kepala sekolah Sdr. Nurdin Tola baru barang tersebut dibelikan.

Halaman 72 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan ATK dilakukan pembelian setiap tiga bulan (triwulan) oleh Kepala Sekolah yaitu Sdr. Nurdin Tola seperti kertas hvs, Spidol, bolpoint, buku album, tinta spidol, hector, kertas manila dll yang jumlah Saksi tidak tahu persis hanya ketika dibutuhkan baru Saksi minta ke Sdr. Nurdin Tola.
- Bahwa setiap tahun sekali dilakukan kegiatan Try out terhadap kelas 6 menghadapi Ujian Nasioal termasuk tahun 2019-2020 dimana ATK yang digunakan yaitu Pensil 2B, Penghapus, Papan Alas, Stopmap, dll sedangkan untuk Kertas Ujian Try out diambil dari dinas Pendidikan yang dananya bersumber dari sekolah (Dana Bos) yang dibayarkan kepada dinas pendidikan dan dilakukan oleh Kepala Sekolah Sdr. Nurdin Tola.
- Bahwa setiap tahun sekali dilakukan rapat komite termasuk tahun 2019 yaitu pada bulan Juli dimana hanya disediakan snack dan air minum saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai pengawas ujian akhir sekolah, dan tidak mengetahui bagaimana pengelolaan Dana BOS. Sepengetahuan Saksi bahwa dana bos dikelola oleh Kepala Sekolah dengan bendahara saja.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan pelatihan "In House Training" sekali pada tahun 2022 yang juga diikuti oleh semua guru di SDN 06 Balacadi yang berjumlah 13 orang, kami diberikan snack, minuman, dan makan dalam bentuk prasmanan yang sebelumnya dimasak oleh para guru. Selain itu kami juga diberikan uang transport sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kegiatan Pelatihan selama satu minggu.

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa setiap turun anggaran dana BOS Terdakwa selalu mengajak guru dan komite untuk rapat;
 - Potongan gaji tenaga honorer atas kesepakatan karena untuk menutupi gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di DAPODIK;
 - Untuk belanja selain oleh Terdakwa juga dibagikan ke masing-masing bagian
8. **Saksi NUR SALIM**, lahir di Makassar, umur 40 Tahun / 10 Juli 1983, Laki-laki, Indonesia, Bilacaddi, Kel. Kallabirang, Kec. Pattalassang Kab. Takalar, Tenaga bujang/kebersihan Sekolah SDN 06 Bilacaddi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi di sekolah SDN 06 Bilacaddi kab. Takalar sebagai tenaga bujan/kebersihan sekolah, tugas utama Saksi adalah merawat sekolah dengan menyiram tanaman, melakukan kebersihan sekolah, serta membantu satpam sekolah untuk menjaga sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar.

Halaman 73 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika SDN 06 Bilacaddi menerima dana BOS semenjak Saksi masuk menjadi tenaga bujan/kebersihan sekolah SDN 06 Bilacaddi pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, namun saksi tidak mengetahui sumber dana BOS dan berapa besarnya yang diterima oleh SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana BOS SDN Bilacaddi 06 kab. Takalar untuk tiap tahunnya menggunakan mekanisme pencairan secara bertahap, setahu Saksi dilakukan sebanyak tiga tahap dan ada juga dilakukan empat tahap pencairan untuk tiap tahunnya selama bapak Nurdin Tola menjadi Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar sejak tahun 2019-2022.
- Bahwa untuk pencairan dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar untuk tiap tahapnya mesti melampirkan LPJ dari tahapan sebelum nya lalu dilakukan pencairan dana BOS untuk tahapan selanjutnya, dan setahu saksi anggaran dana Bos tersebut digunakan untuk keperluan pemeliharaan sekolah, dan pembayaran gaji tenaga honorer pada SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar, termasuk gaji Saksi sebagai tenaga bujan/kebersihan sekolah.
- Bahwa yang menentukan besaran gaji yang Saksi terima adalah Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi kab. Takalar, dan gaji/upah yang Saksi terima sudah sesuai yang Saksi terima tiap kali dilakukan pencairan untuk tiap tahapnya.
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji melalui rekening yang di transferkan dari bank BPD Sulselbar, dan saksi juga mendapatkan upah lain karena mendapatkan tugas untuk mengerjakan beberapa pekerjaan diantaranya :
 - o Pembuatan pagar tanaman pada tahun 2019
 - o Pembuatan taman baca pada tahun 2021 namun belum selesai
 - o Pengecatan pagar pada tahun 2022,
- Bahwa dari pekerjaan pembuatan pagar tanaman pada tahun 2019 Saksi diberi upah sebanyak Rp. 100.000,- / hari, sedangkan untuk dua pekerjaan yakni pembuatan taman baca pada tahun 2021 dan pengecatan pagar pada tahun 2022 Saksi mendapatkan upah masing-masing untuk setiap pekerjaan sebanyak Rp. 120.000,- / hari. Dari ketiga pekerjaan tersebut Saksi mengetahui bahwa upah yang Saksi terima berasal dari dana BOS SDN 06 Bilacaddi kab. Takalar
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar adalah Nurdin Tola, S.Pd, sedangkan yang menjadi Bendahara dana BOS adalah HJ. Hawisah, S.Pd pada tahun 2022.

Halaman 74 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pencairan dana BOS SDN 06 Bilacaddi untuk tiap tahapnya telah dicairkan pada saat Nurdin Tola menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab Takalar dari tahun 2019 sampai dengan 2022.
- Bahwa setahu saksi yang harusnya mengelola dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar adalah bendahara dana BOS HJ. Hawisah, S.Pd, namun SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar setahu Saksi yang mengelola anggaran adalah Nurdin Tola, S.Pd selaku Penanggung Jawab Dana Bos SDN 06 Bilacaddi kab. Takalar. Serta, upah/gaji yang Saksi terima sebesar Rp.900.000,- sebagai tenaga bujan/kebersihan sekolah SDN 06 Bilacaddi kab. Takalar. Namun, pada saat pencairan gaji Saksi pribadi, Saksi menerima uang direkening Saksi sebesar Rp. 1.900.000,- dimana dari nominal tersebut Saksi menerima upah/gaji sebesar Rp. 900.000,- rupiah dan sisanya yakni sebesar Rp. 1.000.000 rupiah diminta oleh bapak Nurdin Tola, S.Pd dengan alasan beliau ingin diberikan kepada satpam SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar. Bahwa pemotongan uang dari gaji Saksi sebesar Rp.1.000.000,- sudah berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 yang dilakukan oleh Nurdin Tola, S.Pd selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Hj. Sitti Badariah, S.Pd., Takalar, 62 Th/03 September 1961, Perempuan, Indonesia, Kp. Bilacaddi, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Pensiunan Guru SDN Bilacaddi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja yang merupakan kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi, namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Takalar dan pada prinsipnya keterangan Saksi masih sama dengan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa SDN 06 Bilacaddi menerima dana BOS sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yang berasal dari dana APBN, yang setahu Saksi digunakan untuk belanja ATK, setelah itu digunakan untuk pembayaran KKG (kelompok Kerja Guru).
- Bahwa saksi jelaskan, dengan uraian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Nominal
2019	Januari - Maret (Triwulan pertama)	Rp. 250.000
April - Juni (Tahap Kedua)	Rp. 250.000	
Juli - September (Tahap	Rp. 250.000	

Halaman 75 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga)		
Oktober - Desember (Tahap Keempat)	Rp. 250.000	
2020	Januari - Maret (Triwulan pertama)	Rp. 350.000
April - Juni (Tahap Kedua)	Rp. 250.000	
Juli - September (Tahap Ketiga)	Rp. 250.000	
Oktober - Desember (Tahap Keempat)	Rp. 250.000	
2021	Januari - Maret (Tahap Pertama)	Rp. 350.000
April - Agustus	Rp. 350.000	
September - Desember	Rp. 350.000	

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dana BOS dan dana BOSP Kinerja yang diterima oleh SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar pada tahun 2019 s/d 2022, dan Saksi juga tidak mengetahui mekanisme penerimaan dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2022, demikian juga bagaimana pengelolaannya Saksi tidak tahu karena semua pengelolaan Dana BOS dilakukan sendiri oleh Kepala Sekolah tanpa melibatkan guru lainnya.
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana BOS yang mengetahui hanya bendahara dana BOS dengan kepala sekolah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah hanya sekali diadakan rapat komite yakni pada tahun 2019 setelah itu sampai dengan tahun 2022 tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa memang pernah diadakan pengecatan gedung sekolah tapi Saksi lupa kapan waktunya dan juga pernah ada pembuatan taman sekolah.
- Bahwa seingat Saksi ada alat kebersihan yang dibeli untuk kelas 1 sejak tahun 2019 s/d 2021 berupa sapu ijuk, lap pel, dan sebu pel namun pembeliannya hanya sekali saja.
- Bahwa tidak ada pemberian makan minum harian selain menggunakan dana pribadi para guru, dan seingat Saksi sejak tahun 2019 – 2020 pernah dilakukan try out hanya sekali dalam setahun yang dimana pelaksanaannya disediakan berupa kertas, pensil, dan atribut ujian dan Saksi mengetahui kegiatan tersebut menggunakan anggaran Dana Bos , kemudian pada tahun 2021- 2022 dilakukan ANBK (Assesment Nasional Berbasis Komputer).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lembar materai yang digunakan di SDN 06 Bilacaddi, dan Saksi tidak pernah menjadi pengawas karena guru kelas 5 dan

Halaman 76 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 saja yang menjadi pengawas sehingga tidak pernah menerima honor ujian akhir sekolah pada sekolah SDN 06 Bilacaddi.

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai 2021 ATK yang digunakan berupa Spidol, Tinta spidol, penggaris, penghapus, namun hanya spidol dan tinta spidol yang sering digunakan untuk setiap tiga bulannya hanya diberikan satu spidol dan satu tinta spidol.
- Bahwa ada pembelian pot, tanaman hias, sapu lantai, sapu lidi dan tempat sampah tapi tidak tahu tahun berapa dan berapa jumlah barang, tetapi ada sapu wana hijau di setiap kelas, terkait dengan pembelian tempat sampah seharga Rp 1.500.000,00 dan pembelian sapu ijuk Rp 420.000,00.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun laporan pertanggungjawaban karena LPJ mungkin saja bendahara sekolah dan kepala sekolah yang membuat LPJ tersebut, dan saksi pernah menerima buku Bahasa daerah terbaru dari kurikulum merdeka dari tahun 2020 sampai 2022, yang Saksi pakai hanya buku Bahasa daerah di tahun 2019 untuk mengajarkan kepada anak-anak.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Hj.HAWISAH,S.Pd, lahir di Bontoala, umur 59 tahun / 31 Desember 1963, Perempuan, Indonesia, Bilacaddi Jln. Khairuddin dg Ngampa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, Islam, Bendahara Dana Bos Tahun 2019 s/d 2022, S-1 Pendidikan (Tamat Berijazah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku bendahara dana BOS hanya menandatangani administrasi keuangan ketika hendak mencairkan di Bank, kemudian oleh Terdakwa diberikan uang untuk diberikan ke para guru yang menjadi hak-hak guru, serta memberikan kelengkapan kelas.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nurdin Tola S.Pd sebagai kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya tetapi suami Saksi yang memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP kinerja pada SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar tahun 2022 yang bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dana BOS tahun 2019 s/d 2022 digunakan untuk belanja keperluan sekolah, kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan

Halaman 77 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sekolah sedangkan untuk Dana BOSP kinerja pada SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar tahun 2022 yang bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, yaitu kegiatan- kegiatan yang ada kepentingan sekolah seperti beli ATK, konsumsi makan minum untuk sekolah, beli barang yang dibutuhkan, seperti print laptop, kipas angin, ada kunci-kunci yang rusak.

- Bahwa selain itu juga digunakan untuk pelatihan Sekolah seperti kesenian, keterampilan dan sepengetahuan Saksi dana bersumber dari APBN.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mencairkan dana BOS Kepala Sekolah minta rekomendasi dari dinas Pendidikan, setelah diterima rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar kemudian baru dananya bisa dicairkan di Bank Sulselbar dengan membawa KTP Kepala Sekolah dan KTP bendahara BOS, buku rekening sekolah, surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, dan NPWP, setelah itu langsung cair di rekening sekolah, selanjtnya yang melakukan pembelanjaan adalah Terdakwa karena yang memegang buku rekening adalah Terdakwa, saksi hanya diberikan yang menjadi hak para guru dan tidak diberikan dana untuk melakukan pembelanjaan.
- Bahwa karena Saksi tidak bisa komputer maka LPJ (laporan Pertanggungjawaban), yang membuat menantu saksi An. Amrullah Akbar.
- Bahwa jumlah anggaran Tahun 2019 yakni Rp. 129.910.00 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus sepuluh rupiah), dan dibagi 4 (empat) triwulan, yakni triwulan 1 (pertama) jumlah anggaran Rp. 25.241.136.00 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), triwulan 2 (dua) jumlah anggaran Rp. 49.257.500; (empat puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), triwulan 3 (tiga) jumlah anggaran Rp. 25.199.709 (dua puluh lima juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan rupiah) dan triwulan 4 (empat) jumlah anggaran Rp. 26.317.500.00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sesuai realisasi tahun Anggaran Tahun 2019, dan yang membuat LPJ adalah AMRULLAH AKBAR.
- Bahwa proses pencairan dan penggunaan dana BOS yaitu, Kepala sekolah dan saksi sebagai Bendahara ke Bank Sulselbar membawa KTP, buku rekening dengan rekomendasi dari dinas, setelah itu langsung cair di rekening Sekolah, setelah ada di rekening sekolah yang melakukan

Halaman 78 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelanjaan adalah Kepala Sekolah An. NURDIN TOLA, S.Pd karena yang memegang rekening Sekolah Kepala Sekolah dan saksi tidak diberikan dana untuk melakukan pembelanjaan.

- Bahwa Jumlah anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 138.510.000 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan terbagi 3 (tiga) tahap, tahap I jumlah anggaran Rp. 42.120.000; (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), tahap II jumlah anggaran Rp. 56.160.000; (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahap III jumlah anggaran Rp. 40.230.000; (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran Rp. 133.020.000; (seratus tiga puluh tiga juta dupuluh ribu rupiah) dan terbagi 3 (tiga) Tahap, Tahap I sebesar Rp. 40.230.000; (empat puluh juta dua ratus tiga puluh juta rupiah), Tahap ke II sebesar Rp. 53.640.000; (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dan Tahap III sebesar Rp. 39.150.000; (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran Tahun 2022 yakni Rp. 130.500.000 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan dibagi 3 (tiga) tahap, yakni tahap 1 (pertama) jumlah anggaran Rp. 39.150.000 (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), tahap 2 (dua) jumlah anggaran Rp. 52.132.760; (lima puluh dua juta seratus tiga puluh dua tujuh ratus enam puluh rupiah), tahap 3 (tiga) jumlah anggaran Rp. 39.150.000 (tiga puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan triwulan 4 (empat) jumlah anggaran Rp. 26.317.500.00 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan Dana BOSP kinerja pada SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar tahun 2022 yang bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 jumlah anggaran Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa ada pembelanjaan untuk Tahap I yaitu pembelian daun jendela, untuk Tahap II yaitu Belanja 7 (tujuh) pasang Grendel dan Tahap III terealisasi semua sedangkan untuk dan Dana BOS kinerja pada SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar tahun 2022 yang bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 yaitu realisasi semua
- Bahwa pada Tahun 2019 s/d 2021 ada rapat komite dan pembahasan RKAS sedangkan untuk tahun 2022 tidak ada rapat komite dan pembahasan RKAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa benar saksi dan Kepala sekolah yang menarik dana tersebut dan setelah penarikan dana tersebut Kepala sekolah yang membelanjakan dan gunakan dana tersebut.
- Bahwa ada nota dalam bentuk kwitansi, bentuk- bentuk kegiatan dan saksi tidak mengetahui karena bukan saksi yang kerja, tetapi saksi yang menyuruh menantu saksi yang kerja Atas nama AMRULLAH AKBAR Pada Tahun 2019 s/d Tahun 2020, sedangkan untuk 2022 yang membuat LPJ saksi tidak mengetahui siapa, benar saksi pernah menandatangani LPJ Tahun 2019 s/d Tahun 2022.
- Bahwa guru honorer ada 4 (empat) orang yaitu SURYATI S.pd, SINAR ALAM S.Pd, NURENI S,Pdi dan NURSALIM, pada Tahun 2019 s/d 2022, tetapi pada Tahun 2022 saksi dengar bahwa ada yang dipotong honorer oleh Kepala Sekolah tetapi saksi tidak tahu jumlahnya
- Bahwa tahun 2019 Triwulan I sebesar Rp. 892.500.00 (delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah setelah kena PPH, Triwulan II sebesar sebesar Rp. 892.500.00 (delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah kena PPH, triwulan III sebesar Rp. 892.500.00 (delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah kena PPH dan triwulan IV sebesar Rp. 892.500.00 (delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah kena PPH.
- Bahwa pada Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp. 1.428.000 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah kena PPH, tahap II sebesar Rp. 1.428.000 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah kena PPH, dan tahap III sebesar Rp. 1.428.000 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah kena PPH.
- Bahwa pada Tahun 2021 Tahap I sebesar Rp. 1. 190.000 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah kena PPH, Tahap II sebesar Rp. 1. 190.000 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah kena PPH dan tahap III sebesar Rp. 1. 190.000 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setelah kena PPH;
- Bahwa pada Tahun 2022 Tahap I sebesar Rp. 1.530.000; (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah kena PPH, Tahap II sebesar Rp. 2.550.000; (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah kena PPH, dan Tahap III sebesar Rp. 2.040.000; (dua juta empat puluh ribu rupiah) setelah kena PPH.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi menjadi wali kelas 4, saksi lupa semenjak kapan dan terakhir saksi wali kelas 3 tahun 2023 hingga saksi pensiun.

Halaman 80 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli alat kebersihan tersebut adalah NURDIN TOLA sendiri selaku kepala sekolah, pengadaan alat kebersihan tersebut sepengetahuan saksi setiap enam bulan sekali dari tahun 2019 sampai 2022, Adapun alat kebersihan tersebut berupa sapu, Pel, tempat sampah. Alat kebersihan tersebut dibeli untuk setiap kelas dan ruang perpustakaan.
- Bahwa setiap rapat komite dihadiri oleh ketua komite, Kepala sekolah, guru, guru honor dan Penjaga sekolah. Saksi tidak ingat pastinya tetapi saksi setiap rapat diharuskan hadir semua, rapat komite tersebut diadakan setahun sekali dan dilaksanakan pada tahun ajaran baru.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 makan minum guru tersebut diadakan setiap hari untuk konsumsi seperti teh dan biscuit, sedangkan khusus rapat sesekali hanya makan nasi prasmanan catering Bone Masunggu, saksi tidak ingat detailnya. Seingat saksi dalam 3 atau 4 bulan sekali pencairan.
- Bahwa selama tahun 2019 sampai dengan 2022 keperluan ATK yang membelanjakan adalah NURDIN TOLA dengan sepengetahuan dia, saya hanya memberikan permintaan kebutuhan ATK jika ada yang kurang, Adapun pengadaan ATK tersebut setiap pencairan dana BOS. Jenis ATK yang dibutuhkan setiap kelas hanya Pulpen, Spidol, Tinta Spidol, Buku Album, Hetter, Mistar, kertas (Hvs diambil jika membutuhkan), sedangkan ATK untuk kantor Lakban dan kertas. Untuk barang tersebut sepengetahuan saksi ada tetapi jumlahnya yang kami terima saksi sudah lupa, terkait nota pembelanjaan yang diperlihatkan tersebut baru saksi ketahui jumlah yang dibelanjakan oleh NURDIN TOLA selama 2019 s/d 2022.
- Bahwa sejak tahun 2019 s/d 2022 dilakukan kegiatan try Out dilaksanakan setiap tahun khusus untuk anak kelas 6 SD, adapun ATK seperti pensil, penghapus dan papan alas diadakan sendiri dari sekolah, untuk kertas lembar try out di Dinas Pendidikan Kab Takalar yang nantinya Dinas Pendidikan Kab Takalar memberikan soal tersebut sesuai jumlah siswa. Pembelanjaan ATK dibelanjakan sendiri oleh kepala sekolah.
- Bahwa kegiatan pelatihan ikuti yang bersumber dari dana bos kinerja tahun 2022, yaitu :
 - Pelatihan In House Training tentang Platform Merdeka Mengajar. (Rp.350.000/ org) kegiatan tersebut selama 7 hari.
 - Bullying (Rp.50.000) kegiatan tersebut selama 1 hari

Halaman 81 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survey Lingkungan Belajar (Rp.100.000)
Yang mengikuti kegiatan tersebut adalah semua guru di SDN 6 Billacaddi yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan juga di SDN 6 Billacaddi.
- Bahwa khusus untuk kegiatan In House Training ada prasmanan selain kegiatan yang lain hanya snack, untuk ATK tidak ada dan ada fee untuk pemateri yang saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi tidak pernah menerima honor ujian akhir sekolah dari tahun 2019 s/d 2022, saksi menerima honor pemeriksa ulangan atau penulisan rapor sesuai dengan jumlah siswa yang dimana 1 siswa per Rp.5000,- yang saksi terima setelah penerimaan rapor siswa.
- Bahwa pernah sekali NURDIN TOLA membeli materai tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan saksi tidak ingat kapan waktunya, dan saksi jarang mengikuti KKG dikarenakan kurang berjalan KKG untuk wali kelas, sepengetahuan saksi sekolah yang membayarkan ke pengurus KKG meskipun tidak ikut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa setiap turun anggaran dana BOS Terdakwa selalu mengajak guru dan komite untuk rapat;
- Potongan gaji tenaga honorer atas kesepakatan karena untuk menutupi gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di DAPODIK;
- Untuk belanja selain oleh Terdakwa juga dibagikan ke masing-masing bagian ;
- Menurut Terdakwa Saksi mengetahui pengelolaan dana BOS dan DAK;
- Tidak ada hak – hak guru, yang ada pemberian sebagai kebijakan kepala sekolah.

11. Saksi Muhlis, Tempat tanggal lahir ; Takalar, 8 September 1967, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Tempat Tinggal ; Ballo I Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang Kab. Takalar, Agama ; Islam, Pekerjaan ; Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rockhani.
- Bahwa selama menjual dari 2018 hingga 2019 tidak pernah menjual Bibit Tanaman, Tanaman Hias dan Pot Bunga kepada pihak Sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar

Halaman 82 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nota/kuitansi yang diperlihatkan karena selama saksi menjual dari 2018 hingga 2019 saksi tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi. Akan tetapi saksi tidak mengetahui apabila itu dilakukan oleh Lelaki Han Fatwa. Saksi tidak mengetahui pula stempel yang tertera pada kuitansi tersebut karena saksi tidak pernah membuat stempel dan nomor yang tertera saksi tidak tahu menahu serta tandatangan yang ada di nota saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki karyawan/i karena saksi sendiri yang menjaga dan menjual Bibit tanaman hias, Bunga hias ataupun Pot Bunga nanti tahun 2019 baru saksi menyerahkan UD Taman Sibollo kepada saudara Han Fatwa.
- Bahwa Saksi tidak memiliki karyawan/i karena saksi sendiri yang menjaga dan menjual Bibit tanaman hias, Bunga hias ataupun Pot Bunga nanti tahun 2019 baru Saksi menyerahkan UD Taman Sibollo kepada saudara Han Fatwa.
- Bahwa saksi ingin menambahkan stempel tersebut tidak pernah saksi serahkan kepada pihak sekolah dan saya juga tidak mengetahui dari mana pihak sekolah SDN 06 Bilacaddi mendapatkan stempel tersebut karna pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Saksi sudah tidak pernah menjual lagi dan Saksi tidak mengetahui stempel tersebut dipegang oleh siapa, Saksi juga tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dengan jumlah pembayaran yang tertera di Laporan Pertanggungjawaban milik SDN 06 Bilacaddi, Saksi sebagai pemilik tidak pernah menerima uang tersebut. Jadi Saksi tidak mengetahui mengenai adanya jual beli yang dilakukan oleh pihak SDN 06 Bilacaddi dengan UD Taman Sibollo dan Saksi tidak mengenal satupun dari pihak SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar.

Bahwa terhadap keterangan Saksi ada beberapa hal yang dibantah yaitu ;

- Bahwa nota dari toko bunga.

12. Saksi Han Fatwa, Tempat tanggal lahir ; Takalar, 29 September 1978, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Tempat Tinggal ; Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Sambalabella, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar, Agama ; Islam, Pekerjaan ; Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang merupakan kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rockhani.

Halaman 83 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan aktifitas jual beli dengan pihak dari Sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab Takalar karna setahu Saksi waktu itu tidak ada barang yang dijual
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nota/kuitansi yang diperlihatkan dan Adapun tandatangan yang tertera saya juga tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait nota/kuitansi pembelian Tanaman Hias sejumlah 49 pohon dengan total harga sebesar Rp.2.450.000,- yang diperlihatkan kepada saksi dan setahu saya UD Taman Sibollo tidak memiliki Tanaman Hias.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada karyawan/I yang dipekerjakan oleh UD Taman Sibollo
- Bahwa Saksi hanya diminta oleh Pak Muhlis selaku pemilik UD Taman Sibollo mengurus berkas UD Taman Sibollo dari yang awalnya hanya Surat keterangan usaha dari kelurahan kemudian ditingkatkan ke usaha dagang (UD) bukan untuk menjaga atau menjalankan usaha UD Taman Sibollo jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Pak Muhlis bahwa Saksi yang melakukan aktifitas jual beli.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada aktivitas jual beli dari tahun 2019 sampai tahun 2022 baik itu berupa Penjualan Pot Bunga, penjualan Tanaman Hias, bibit tanaman hias dan bunga hias antara UD Taman Sibollo dan pihak SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa Saksi juga ingin menambahkan yang membuat stempel UD Taman Sibollo dan yang memegangnya adalah pak Muhlis selaku pemilik UD Taman Sibollo Adapun pemilik nomor telpon yang ada distempel adalah milik penjual bunga atas nama Dg Ngerang yang berjualan di Jalan Panaikang yang Dimana antara Dg Ngerang dan pak Muhlis terlibat persoalan Utang Piutang

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengaku mendapat nota dari toko bunga UD Taman Sibollo.

13. Saksi Hj.Sugialan Dg. Sulo, lahir di Bilacaddi, umur 52 tahun / 02 Mei 1971, Perempuan, Indonesia, Bilacaddi Kel. Kalabbirang, Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar, Islam, Pemilik Toko Hj. Sulo, SMA (Tamat Berijazah), 085298884491, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa toko Saksi hanya toko biasa (tidak berbentuk dalam hukum PT/CV), yang berdiri tahun 1993 dan menjual barang campuran, seperti

Halaman 84 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, minuman, kebutuhan dapur, peralatan rumah, alat kelistrikan, dll.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan dia tapi sudah jauh yaitu bapak Saksi bersepupu dengan nenek dari Terdakwa
- Bahwa toko Hj. Sulo terletak di Lingkungan Bilacaddi Kel. Kalabbirang, Kec Pattalassang, dan jarak antara toko Hj. Sulo dengan sekolah SDN 06 Bilacaddi -Kab. Takalar dekat, dan tidak mempunyai pegawai namun saksi biasa dibantu oleh keluarga (kurang lebih 7 orang) yang tinggal dirumah Saksi.
- Bahwa Saksi jelaskan, bahwa SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar sering membeli barang di toko Saksi seperti gula, minyak dan perbelanjaan dapur lainnya dan seingat Saksi yang sering membeli barang di toko Saksi (Toko Hj. Sulo) dari pihak sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar ialah atas nama Irmawati, S.Pd dan Sinar Alam, S.Pd.
- Bahwa dari SDN 06 Bilacaddi yang diwakili oleh ibu Irmawati, S.Pd sering membeli barang di toko Hj. Sulo secara borong/banyak dan juga kadang membeli barang secara satuan, begitu juga dengan ibu Sinar Alam, S.Pd yang sering mewakili SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar untuk melakukan pembelian secara satuan di toko Hj. Sulo. Namun dari kedua pembelian tersebut baik secara borong ataupun satuan yang dilakukan oleh ibu Irmawati, S.Pd dan ibu Sinar Alam, S.Pd yang mewakili SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar tidak pernah membayar secara langsung (utang).
- Bahwa Saksi jelaskan, SDN 06 Bilacaddi 06 Kab. Takalar sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 ketika melakukan pembelian maka pembayaran dilakukan secara berutang (baik pembelian borong/banyak ataupun pembelian barang satuan). Dan dari utang tersebut pihak sekolah akan melunasi apabila telah cair dana Bos untuk tahap selanjutnya, pembayaran utang tersebut dilakukan oleh ibu Irmawaty.
- Bahwa semua utang dari perbelanjaan SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar telah dibayarkan secara lunas seutuhnya.
- Bahwa nota rincian pembelian yang telah diperlihatkan kepada Saksi yang tertera didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar sejak tahun 2019 – 2022 nota tersebut bukan dari toko Saksi, dan Saksi tidak pernah mencatat apa yang tertera didalam nota tersebut.

Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa pembelian untuk kegiatan makan dan minum harian pegawai sebesar Rp.504.000,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan Saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi kemudian stempel yang tertera Saksi merasa tidak pernah menstempel nota tersebut. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang Saksi catat pada buku pencatatan.
- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa bola lampu, stop kontak, fittin dan isolasi, sebesar Rp.95.880,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan.
- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih, sebesar Rp.507.500,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan dan menurut saksi harga yang tertera terlalu mahal waktu tahun 2019.
- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa pembelian kabel listrik, balon lampu, fittin dan isolasi sebesar Rp.122.000,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan.
- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa pembelian 2 balon lampu Philips, 3 fittin dan 1 isolasi sebesar Rp.79.075,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj

Halaman 86 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan

- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp. 250.000,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan.
- Bahwa tidak benar nota/kuitansi yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu berupa belanja konsumsi harian pegawai sebesar Rp. 350.000,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan.
- Bahwa tidak benar nota/kuitansi tanggal 13 Januari 2020 yang diperlihatkan tersebut dari Toko Hj Sulo yaitu biaya pengadaan alat kebersihan sebesar Rp. 970.000,- dan tidak benar nota/kuitansi tanggal 5 Maret 2020 dari Toko Hj Sulo yaitu biaya pengadaan pembersih sebesar Rp. 905.000,- sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi serta Toko Hj Sulo tidak pernah mengeluarkan nota/kuitansi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak sama dengan yang saksi catat pada buku pencatatan kecuali untuk tanggal 13 Januari 2020 saksi tidak memiliki catatan karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi biaya pengadaan alat kebersihan dan pembersih tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp. 570.000 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi. Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani nota maupun kuitansi apa-apa. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi

Halaman 87 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi biaya pengadaan alat kebersihan dan pembersih tanggal 9 Mei 2020 sebesar Rp. 652.000,- yang diperlihatkan tersebut, sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi. Khusus untuk 11 dos air mineral club tidak pernah dijual belikan kepada pihak SDN 06 Bilacaddi.
 - Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi Belanja makan minum harian pegawai tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 300.000 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi. Khusus untuk 11 dos air mineral club tidak pernah dijual belikan kepada pihak SDN 06 Bilacaddi.
 - Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi Belanja makan minum harian pegawai sebesar Rp. 504.000 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut tidak ada tandatangan dan bukan tulisan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menulis. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi.-
 - Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi Belanja tanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 567.800 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi. Khusus untuk 12 dos air mineral club tidak pernah dijual belikan kepada pihak SDN 06 Bilacaddi.
 - Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi Belanja tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.490.800 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan saksi

Halaman 88 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi. Khusus untuk alat-alat yang dibeli dalam nota tersebut terlalu mahal dan banyak sedangkan ditempat saksi barang-barang tersebut hanya tersedia sedikit.

- Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi Belanja tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 866.700 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi. Khusus untuk alat-alat yang dibeli dalam nota tersebut terlalu mahal dan banyak sedangkan ditempat saksi barang-barang tersebut hanya tersedia sedikit dengan harga murah.
- Bahwa tidak benar nota maupun kwitansi Belanja pengadaan alat dan bahan pembersih sebesar Rp. 3.629.000 sebab tandatangan atau tulisan yang tertera pada nota/kuitansi tersebut bukan tandatangan dan tulisan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menulis dan menandatangani. Adapun pembelian yang tercantum di nota tidak ada dalam buku pencatatan saksi karena memang tidak ada pembelian yang dilakukan oleh SDN 06 Bilacaddi dan harga satuan yang tertera terlalu mahal dan tidak sama dengan harga di toko saksi.
- Bahwa benar stemple tersebut merupakan stemple milik toko Hj. Sulo.
- Bahwa sepanjang tahun 2019 – 2022 Saksi didatangi oleh pihak sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar yakni ibu Irmawati, S.Pd, dan ibu Sinar Alam, S.Pd selaku pihak yang sering melakukan pembelian di toko saksi dengan tujuan untuk meminta stemple toko saksi dan saksi tidak pernah mencatat barang yang diambil kedalam not. Setelah itu saksi bertanya “stemple saksi mau digunakan untuk apa?” lalu baik ibu Irmawati, S.Pd, dan ibu Sinar Alam, S.Pd menjawab “bahwa stemple tersebut ingin digunakan untuk melakukan stemple terhadap barang yang sudah diambil dari toko Hj. Sulo”. Dari hasil percakapan tersebut saksi lalu memberikan stemple toko saksi (toko Hj. Sulo) lalu stemple tersebut dibawa oleh ibu Irmawati, S.Pd, dan ibu Sinar Alam, S.Pd ke sekolah.
- Bahwa tidak ada kerja sama antara toko Hj. Sulo dengan SDN 06 Bilacaddi dalam hal pembelian barang campuran.

Halaman 89 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang yang digunakan untuk belanja di toko saksi (toko Hj. Sulo) merupakan uang yang berasal dari Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda terima baik dalam bentuk kwitansi ataupun dalam bentuk tertentu dalam hal pembelian barang campuran di toko Hj. Sulo.
- Bahwa walaupun didalam kwitansi tersebut ada stemple atas nama toko Hj. Sulo saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar sejak tahun 2019 Trwulan 1 dan Tahun 2021 Dana BOS tahap 3.
- Bahwa menurut saksi keuntungan sebesar Rp. 11.458.755,- tersebut tidak seluruhnya menjadi keuntungan dari toko Hj Sulo itu hanya berdasarkan nota yang tidak pernah saksi keluarkan , keuntungan saksi berdasarkan buku catatan milik saksi yang jumlahnya tidak sebanyak itu. Disamping itu pihak sekolah kadang berutang ditempat saksi kemudian dibayar setelah ada pencairan Dana Bos.
- Bahwa saksi jelaskan, Toko Hj. Sulo tidak pernah menjual gula dalam bentuk Kilo(kg) namun hanya menjual dalam bentuk liter (L).

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi SUCIANTI, Lahir di Pannujuang, umur 29 Tahun / 12 Maret 1994, Perempuan, Indonesia, Pannujuang Dusun Mandalle I Kelurahan Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Islam, Honorer bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, S1 Manajemen, 085342383054, NIK : 7306185203940001, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai honorer bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sejak 2019 s/d sekarang dan saksi juga pernah membantu Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi memrintkan dan menyusun LPJ sesuai BKU terkait Dana BOSP Reguler dan BOSP Kinerja SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa ketika Saksi membantu sebagai operator Dana BOSP Reguler dan BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 diminta oleh Kepala Sekolah untuk memrintkan lembaran-lembaran sebagai bahan untuk membuat LPJ yang datanya diambil dari aplikasi Sistem Informasi BOS (SIB) setelah itu Saksi susun menjadi Laporan

Halaman 90 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOSP Reguler dan BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022. Saksi membantu membuat LPJ Dana BOSP tahun 2022 tahap 2 dan ke 3 serta BOSP Kinerja tahun 2022.

- Bahwa yang mengumpulkan nota-nota pembelian adalah Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi sendiri saksi hanya menyusun urutan dokumen disesuaikan dengan urutan pada Buku Kas Umum.
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi atas nama Nurdin Tola meminta tolong kepada saksi melalui chat, lalu karena kasihan akhirnya Saksi menolong Kepala Sekolah tersebut untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban tersebut, yang seharusnya pembuat LPJ adalah Kepala Sekolah bersama dengan Bendahara sekolah.
- Bahwa untuk dokumen pendukung seperti kwitansi, BKU, nota pesanan, BAST dan Buku Kas Tunai, Buku Bantu Pajak, SP2D, Surat Pertanggungjawaban Mutlak sudah ada di dalam aplikasi ARKAS semua selanjutnya saksi bantu untuk di print semua dokumen tersebut. Setelah itu saksi berikan kepada Kepala Sekolah dan memberitahukan Kepala Sekolah mengenai dokumen kelengkapan administrasi yang seharusnya seperti apa. Contohnya untuk kelengkapan administrasi pembelian ATK diatas Rp 1.000.000,00 harus melampirkan kwitansi, nota kontan pembelian dari toko, Berita Acara Serah Terima, dan nota pesanan. Setelah itu Kepala Sekolah melengkapi dokumen tersebut selanjutnya saksi menyusun urut-urutan dokumen sehingga menjadi 1 bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2022 terdiri dari 3 tahap pencairan. Dengan rician sebagai berikut:
 - Tahap 1 Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 15 Februari 2022
 - Tahap 2 Rp. 52.132.760,00 Dicairkan pada tanggal 03 Juni 2022
 - Tahap 3 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022
 - TOTAL : Rp. 130.432.760,00.
- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 terdiri dari 1 tahap pencairan. Dengan rician sebagai berikut:
 - Tahap 1 Rp. 45.936.100,00 Dicairkan pada tanggal 14 Juni 2022
 - TOTAL : Rp. 80.000.000,00.

Halaman 91 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Bahwa saksi jelaskan, sebagai berikut:
- Tahap 1 : LPJ penggunaan Dana BOS Tahap 3 Tahun sebelumnya
- Surat Rekomendasi
- KTP Kepala Sekolah dan Bendahara
- Cek
- Tahap 2 : LPJ penggunaan Dana BOS Tahap 1
- Surat Rekomendasi
- KTP Kepala Sekolah dan Bendahara
- Cek
- Tahap 3 : LPJ penggunaan Dana BOS Tahap 2
- Surat Rekomendasi
- KTP Kepala Sekolah dan Bendahara
- Cek
- Bahwa Saksi dimintai tolong untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban BOSP Tahap 2 dan Tahap 3 serta BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Sekolah SDN 6 bulan Januari 2023.
- Bahwa SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar menerima dana BOS Tahap 3 Tahun 2022 pada tanggal 11 Oktober 2022 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bos Tahap 2 tahun 2022 baru dibuat pada bulan Januari 2023 seharusnya tidak bisa dilakukan .
- Bahwa setahu Saksi Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Yang diverifikasi meliputi kelengkapan LPJ, verifikasi dilakukan dengan cara meng-checklist daftar yang ada dalam Surat Rekomendasi yang menyebutkan nilai yang bisa dicairkan di Bank. Bahwa Surat Rekomendasi tersebut sebagai salah satu persyaratan untuk bisa mencairkan dana BOS di Bank karena Surat Rekomendasi tersebut dilampirkan dan dibawa ke Bank sebagai salah satu persyaratan pencairan dana BOS.
- Bahwa berdasarkan peraturan bupati Takalar Nomor 48 Tahun 2021 tentang standarisasi harga tahun anggaran 2022 yang menyebutkan kelengkapan administrasi yang harus ada untuk biaya perjalanan dinas surat perjalanan dinas, rincian biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil ditambah dengan kwitansi, surat tugas, surat undangan, SPDP dan dokumentasi.
- Bahwa untuk membantu menyusun LPJ tahun 2022 tahap 2 dan tahap 3 Saksi diberi uang Rp. 1.500.000,00 sebagai ganti biaya kertas print.

Halaman 92 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk LPJ BOSP kinerja tahun 2022 Saksi diberikan Rp 2.000.000,00 secara tunai oleh Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi atasnama Nurdin Tola.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi RAPIUDDIN, S.Ag , lahir di Patani, umur 53 tahun / 04 Mei 1970, Laki-laki, Indonesia, Jl. Kemakmuran No. 40 Pari'risi, Kel. Pallantikang, Kec. Pattalassang Kabupaten Takalar, Wiraswasta (Pemilik Toko Alfi Print), Islam, Pemilik TB. Cahaya Marwah, S1 (Tamat Berijazah), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku pemilik toko Alfi Print terletak di Lingkungan Bilacaddi Kel. Kalabbirang, Kec Pattalassang, dan jarak antara toko Alfi Print dengan sekolah SDN 06 Bilacaddi -Kab. Takalar dekat, toko Alfi Print mempunyai empat orang karyawan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari karyawan yang bernama Ani dan Nur sam, sepanjang tahun 2019 – 2022 pihak sekolah SDN 06 Bilacaddi yakni Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi selalu melakukan pembelian di toko Alfi Print, Saksi sendiri tidak pernah melayani pembeli dari pihak SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa Saksi selaku pemilik toko alfi print tidak melakukan pencatatan untuk barang yang masuk atau pun barang keluar, dan toko alfi print menyediakan nota pembelian bagi pembeli yang menginginkan nota belanja untuk barang yang telah dibeli disertakan stempel di nota belanja tersebut.
- Bahwa setahu Saksi toko alfi print tidak pernah meminjamkan stempel untuk orang lain karna Saksi melarang pegawai Saksi untuk meminjamkan stempel toko, dan yang diperlihatkan pada barang bukti nota tersebut benar stempel milik toko Alfi Print.
- Bahwa nota rincian pembelian yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang tertera didalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar sejak tahun 2019 – 2022 nota tersebut berasal dari toko Saksi, dan yang memberikan nota tersebut adalah karyawan toko karna dimintai oleh pihak sekolah SDN 06 Bilacaddi atas nama Nurdin.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 07 Mei 2019 dengan jumlah Rp. 987.500,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan nota lainnya yang telah diperlihatkan didalam Laporan



Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 1 tahun 2019 bahwa barang- barang tersebut dijual oleh toko alfi print namun jumlah barang yang tertera di didalam nota rincian barang yang dibeli oleh pihak SDN 06 bilacaddi atas nama Nurdin tidak sesuai jumlah dan harga masing-masing barang yang diambil, untuk kwitansi sebesar Rp. 987.500; (Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pembayaran yang sesungguhnya paling banyak Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah).-

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 07 Mei 2019 dan nota lainnya yang telah diperlihatkan didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 1 tahun 2019 bahwa barang- barang tersebut dijual oleh toko alfi print namun jumlah barang yang tertera di didalam nota rincian barang yang dibeli oleh pihak SDN 06 bilacaddi atas nama Nurdin tidak sesuai jumlah dan harga masing-masing barang yang diambil, untuk kwitansi sebesar Rp. 952.500; (Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembayaran yang sesungguhnya masing-masing yaitu:

1. 2 botol tinta spidol
2. 2 botol Lem agung besar.
3. 1 lusin pulpen snowman
4. 2 hektar kenkow
5. Kalkulator (saya tidak menjual)

Sehingga total pembelian sesungguhnya maksimal kurang lebih Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 02 Agustus 2019 dengan jumlah Rp. 794.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang telah diperlihatkan didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 2 tahun 2019 bahwa item pembelian barang di dalam nota tersebut benar dijual oleh toko alfi print, namun jumlah barang yang tertera di didalam nota rincian barang yang dibeli oleh pihak SDN 06 bilacaddi atas nama Nurdin tersebut tidaklah sesuai dengan napa yang tertera didalam nota, paling banyak seharga kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nota pembayaran 03 Oktober 2019 seingat Saksi pembelian dengan rincian tersebut bisa saja terjadi, namun tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan jumlah Rp. 995.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah diperlihatkan didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 3 tahun 2019 bahwa item pembelian barang di dalam nota tersebut tidak benar dijual oleh toko alfi print dan tulisan yang ada dalam nota bukan tulisan karyawan yang menjaga toko Saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 09 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tanggal 05 Agustus 2019 dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diperlihatkan didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 3 tahun 2019 bahwa tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 30 September 2019 dengan jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) bahwa tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi, pada Tahun 2019 saksi menjual materai 6000 seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk materai 3000 seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 08 Oktober 2019, dengan jumlah Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nota lainnya didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 4 tahun 2019 bahwa tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.
- Bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terlampir nota toko Alfiprint tanpa tanggal didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Triwulan 4 tahun 2019 bahwa tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi, Pada Tahun 2019 Saksi menjual materai 6000 seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk materai 3000 seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 07 Januari 2020 yang telah diperlihatkan didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Tahap 1 tahun 2020 dengan jumlah Rp. 948.000,- (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), bahwa

Halaman 95 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 05 Februari 2020 dengan julah Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah), tersebut tidaklah benar karena barang yang dijual dalam nota tersebut tidaklah wajar untuk penjualan barang dalam satu hari bahwa tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 14 Maret 2020 dengan jumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), tidak benar karena toko alfi print tidak menyediakan jasa "penggadaan soal", dan pada tanggal 14 maret 2020 sesuai dengan nota bertepatan dengan hari minggu dan hari minggu toko Saksi tutup dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 09 April 2020 dengan jumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak benar karena bukan tulisan dari karyawan Saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 27 April 2020 dengan jumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) nota tersebut tidak tepat karena harga tidak sesuai dengan harga yang ada di toko alfi print dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi dan Pada Tahun 2019 Saksi menjual materai 6000 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk materai 3000 seharaga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 19 Agustus 2020 dengan jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperlilahtkan didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Tahap 2 tahun 2020 tersebut tidak tepat karena harga tidak sesuai dengan harga yang ada di toko alfi print dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi dan Pada Tahun 2019 Saksi menjual materai 6000 seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk materai 3000 seharaga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 03 Mei 2020 dengan jumlah Rp. 1.087.000,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) bahwa pada tanggal 03 mei 2020 sesuai dengan nota bertepatan dengan hari minggu dan hari minggu toko saya tutup dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 19 Mei 2020 dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bahwa tidaklah benar karena toko kami tidak menerima pengadaan soal dan nominal yang dimasukkan tidak wajar dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 07 Mei 2020 dengan jumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa tidaklah benar karena toko kami tidak menerima pengadaan soal, dan nominal yang dimasukkan tidak wajar dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 06 Juli 2020 dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak jelas yang ada didalam nota dan bukan ditulis oleh pegawai toko alfin print,
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 10 Juli 2020 dengan jumlah Rp.1.913.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai Saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan Saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 12 November 2020, dengan jumlah Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) telah diperlihatkan nota pembayaran didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Tahap 3 tahun 2020 nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai Saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan Saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 24 November 2020, dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bahwa tidak ada di nota Takalar priting dan nota tersebut tidak ditulis oleh pegawai toko alfi print;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 05 September 2020 dengan jumlah Rp. 655.500,- (enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai Saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan Saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 24 Desember 2020 dengan jumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) nota tersebut tidak tepat karena harga tidak sesuai dengan harga yang ada di toko alfi

Halaman 97 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print dan tulisan yang ada didalam nota tersebut bukan berasal dari karyawan Saksi, dan pada Tahun 2020 Saksi menjual materai 6000 seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk materai 3000 seharga Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 22 Juni 2021 dengan jumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), nota pembayaran tanggal 15 Juni 2021 dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai Saksi;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 04 Mei 2021 dengan jumlah Rp. 1.767.000,-, tanggal 06 Juni 2021 dengan jumlah Rp. 1.458.300; (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan Saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal dibulan Agustus 2021 didalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar Tahap 3 tahun 2021 telah sesuai dengan Harga pembelian stemple Rp.100.000,- namun dicairkan pada tanggal 04 November 2021.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 12 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 1.497.500,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), dan Tagggal 25 Februari 2022 dengan jumlah Rp. 2.475.500; (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima tanggal 22 april 2022 antara pihak pertama ALFIPRINT dengan pihak kedua Pengurus barang Sekolah dengan jumlah Rp. 3.973.000,00 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan tanggal 6 April tahun 2022 dengan jumlah Rp. 4.425.500,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) bahwa berita acara serah terima tersebut tidak pernah ditandatangani oleh pegawai toko dan saksi sebagai pemilik toko;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 7 April tahun 2022 dengan jumlah Rp. 3.769.500,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan tanggal 7 April tahun 2022 dengan jumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), nota tersebut tidak

Halaman 98 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut;

- Bahwa berdasarkan kwitansi tertanggal 19 November 2022 dengan jumlah Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), tertanggal 12 November 2022 dengan jumlah Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), pembelanjaan spanduk 6 (enam) meter, bahwa nota tersebut tidak sesuai dengan harga toko ALFIPRINT dan di ALFIPRINT tidak menyediakan pembelanjaan spaduk dan bukan pegawai toko alfi print yang menuliskan kedalam nota pembayaran.
- Bahwa berdasarkan nota tanggal 3 Oktober 2022 dengan jumlah Rp. 1.885.500,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus), dan tanggal 10 November 2022 dengan jumlah Rp. 1.442.760,- (satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan kwitansi tanggal 14 November 2022 pembelian cetak soal/penggandaan dengan jumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) nota tersebut tidak pernah ditandatangani oleh pegawai saksi.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran pada tanggal 09 Agustus 2022 dengan jumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan tanggal 25 februari 2022 dengan jumlah Rp. 1.710.500; (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) , nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 24 februari 2022 dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 15 Maret 2022 dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 10 mei 2022 dengan jumlah Rp. 364.200,- (tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan toko saksi tidak menerima jasa jilid ring;

Halaman 99 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 09 Juli 2022, dengan jumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan tanggal 28 Juni 2022, dengan jumlah Rp. 1.382.500,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut, dan pada saat itu tanggal tersebut tutup toko hari libur;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 20 Juni 2023 dengan jumlah Rp. 601.400,- (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi, dan ada barang yang tidak saksi jual contoh flashdisk 16 (enam belas) GB.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 16 Juni 2022 dengan jumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Maret 2022 dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) nota tersebut bukan pegawai saksi yang tulis;
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 06 April 2022 dengan jumlah Rp. 382.810,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh ribu, bahwa nota tersebut bukan tulisan pegawai saya dan item barang yang ada dalam nota tidak sesuai harga Alfiprint, seperti kertas HVS F4 80 gram ditoko saya harganya Rp. 60.000,- map biasa Rp. 1.000,- dan tinta print Rp. 85.000,-
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 09 Mei 2022 dengan jumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan item barang yang ada dalam nota tidak sesuai dengan toko Alfiprint, seperti kertas HVS F4 80 gram ditoko saksi harga Rp. 60.000,-
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 05 April 2022, dengan jumlah Rp. 1.694.800,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 08 Juni 2022, dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saksi dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saksi tertanggal tersebut.
- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 23 Agustus 2022 dengan jumlah Rp. 1.428.000; (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saya dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saya tertanggal tersebut;

Halaman 100 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan nota pembayaran tanggal 15 Maret 2022 dengan jumlah Rp. 900.000; (Sembilan ratus ribu rupiah) nota tersebut tidak benar karena bukan tulisan pegawai saya dan pembelian dengan jumlah sebanyak ini tidak sesuai dengan jumlah pendapatan saya tertanggal tersebut
- Bahwa seingat saksi mungkin pada saat pihak SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar atas nama Nurdin membeli barang di toko alfi print dia meminta nota kosong yang disertakan dengan stempel took alfi print didalamnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda terima baik dalam bentuk kwitansi ataupun dalam bentuk tertentu dalam hal pembelian barang campuran di toko Alfi Print.
- Bahwa walaupun didalam kwitansi tersebut ada stemple atas nama toko Alfi Print Saksi tidak pernah menerima uang sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS SDN 06, karena apabila ada uang yang banyak masuk dalam sehari di toko alfi print pasti Saksi menayakan kepada karyawan tentang sumber pemasukan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi AMRULLAH AKBAR, lahir Ujung Pandang, umur 39 Tahun/ 04 Mei 1985, Laki-laki, Indonesia, Billacaddi kelurahan Kalabbirang kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar, Pegawai Negeri Sipil, S-1 Administrasi Negara, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah operator pada aplikasi dana ARKAS dana BOS 2019 sampai dengan 2020. Saksi awalnya diminta oleh mertua Saksi yaitu ibu HAWISAH dikarenakan dia adalah bendahara BOS pada SDN 6 Billacaddi pada tahun 2019 untuk membantu menjalankan aplikasi ARKAS pada SDN 6 Billacaddi.
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja sebagai staff pada SMP 2 Galesong Utara dan Saksi bukan merupakan guru atau staff pada SDN 6 Billacaddi Kabupaten Takalar, dan Saksi membantu dengan alasan mertua Saksi tidak mengetahui terkait aplikasi ARKAS tersebut dan mengerjakan LPJ SDN 6 Billacaddi.
- Bahwa bahwa aplikasi ARKAS tersebut untuk pembuatan RKAS (rincian Kegiatan Anggaran Sekolah) dan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban. Aplikasi ARKAS tersebut terkoneksi dengan jaringan internet, Pada aplikasi itulah untuk menginput kegiatan apa yang ingin dibuat oleh

Halaman 101 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan pengimputan contohnya honorarium guru dan rincian pembelanjaan/ pengadaan. Untuk user ID dan password ARKAS didapatkan dari dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.

- Bahwa awalnya Saksi hanya membantu mertua Saksi yang kemudian kepala sekolah melanjutkan dari kepala sekolah sebelumnya yaitu HJ.RUMBI yang kemudian Saksi tetap mengerjakan kepala sekolah berikutnya yaitu NURDIN TOLA untuk melanjutkan menginput ARKAS, dan Saksi hanya membantu NURDIN TOLA sampai pada 2020 selebihnya bukan Saksi lagi.
- Bahwa Saksi berhenti mengerjakan LPJ BOS dikarenakan Saksi sudah diberhentikan oleh kepala sekolah dikarenakan kepala sekolah terlambat melaporkan perhitungan pajak ke dinas Pendidikan dan kepala sekolah menuduh Saksi ingin menjatuhkannya.
- Bahwa Saksi tidak ketahui penggunaan dana BOS yang mengetahui hal tersebut adalah kepala sekolah Saksi hanya mengerjakan dana BOS tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk penerimaan dana BOS yang Saksi hanya tahu dana BOS untuk siswa.
- Bahwa Saksi tidak hapal yang Saksi hanya tau kepala sekolah NURDIN TOLA dan Bendahara yaitu mertua Saksi ibu HAWISAH, dan Saksi kenal kepala sekolah SD 6 Billacadi Nurdin Tola dikarenakan tinggal tidak jauh dari rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui penginputan LPJ pada aplikasi BOS dikarenakan pengalaman Saksi sebelumnya di dinas Pendidikan.
- Bahwa upah yang Saksi dapat tidak tentu terkadang Rp.500.000,- atau lebih tidak ada standar yang ditetapkan tergantung dari kepala sekolah yaitu NURDIN TOLA yang memberikan, upah yang Saksi dapat diberikan setiap selesai Saksi membuat laporan pertanggung jawaban kemudian kepala sekolah NURDIN TOLA memberikan upah kepada Saksi tidak tahu berasal dari mana dan yang mengetahui adalah kepala sekolah.
- Bahwa awalnya kepala sekolah atau bendahara menerima surat dari dinas pendidikan untuk penyusunan atau pembuatan RKAS kemudian pergi untuk pelatihan terkait penyusunan RKAS pada saat itu kepala sekolah memberikan konsep rincian anggaran kepada dinas pendidikan bagian bidang yang menangani dana BOS, dengan berpatokan dengan JUKNIS dari dinas pendidikan dan peraturan bupati, jika dana bos sudah diketahui berapa dana BOS yang akan diterima, kepala sekolah membuat rincian

Halaman 102 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



anggaran belanja kemudian kepala sekolah memberikan konsep kepada Saksi dengan bentuk tulisan kemudian Saksi menginput pada aplikasi ARKAS.

- Bahwa kepala sekolah terkadang memberikan konsep rincian anggaran belanja RKAS terkadang terlalu tinggi seperti contohnya pembayaran honorarium guru honer yang terlalu tinggi tetapi Saksi meminta untuk dikurangi karena terlalu tinggi.
- Bahwa Saksi melakukan Input ke sistem aplikas BOS pada tahun 2019 s/d 2020, seperti Buku Kas Umum, Buku kas tunai, Buku kas pembantu Bank, selebihnya otomatis terisi sendiri pada aplikasi.
- Bahwa untuk pencairan tahapan kegiatan pada 2019 ada 4 kali pencairan tahapan kegiatan, dengan jumlah pencairan sebagai berikut :
 - Tahapan 1 (Januari – Maret) : Rp.24.320.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tahapan 2 (April – Juni) : Rp.48.640.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Tahap 3 (Juli – September) : Rp.24.320.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Tahap 4 (Oktober – November) : Rp.25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Total keseluruhan Rp.122.880.000,- dengan sisa saldo nihil.
- Bahwa untuk pencairan tahapan kegiatan pada 2020 ada 3 kali pencairan tahapan kegiatan, dengan jumlah pencairan sebagai berikut :
 - Tahapan 1 (Januari – April) : Rp. 42.120.000,- (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Tahapan 2 (Mei – Agustus) : Rp. 56.160.000,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahapan 3 (September – Desember) : Rp. 40.230.000,- (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap tahapan dokumen LPJ yang berisi Buku kas umum, Buku kas tunai, Buku pembantu Bank, Buku pembantu Pajak, Laporan realisasi dana BOS, pertanggung jawaban mutlak, SP2B, laporan realisasi belanja rekening dana BOS, laporan realisasi belanja per kegiatan, rekapitulasi penggunaan dana bos, laporan realisasi belanja perbelanja per kwitansi, Kwitansi 01 (pembelanjaan) yang semua Saksi input dalam aplikasi ARKAS, dan nota nota pembelanjaan dan pengadaan yang kepala sekolah yang siapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melakukan pencairan dana BOS adalah kepala sekolah dan bendahara harus ada rekomendasi dari dinas baru dapat dicairkan. Untuk pencairan dana BOS pada SDN 6 Billacaddi yang melakukan pencairan adalah kepala sekolah, dan setahu Saksi dana pencairan dana BOS tersebut masuk ke dalam rekening sekolah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan setiap kegiatan atau pengadaan pada SDN 6 Billacaddi kepala sekolah yaitu NURDIN TOLA Saksi hanya diberikan nota pembelanjaan untuk di input atau dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS. Saksi pernah membeli printer cannon MK-497 pada tahun 2019 di makassar dengan harga Rp.1.800.000,-
- Bahwa terkait buku sipla Saksi tidak ketahui, untuk pembelanjaan diatas sekitar Rp.3.000.000,- dapat dipihak ketigakan atau ada kegiatan pembangunan sekolah.
- Bahwa untuk standar pembayaran guru honor yang menentukan kepala sekolah tergantung dari jumlah dana BOS. Sedangkan Guru honor yang mendapatkan pembayaran honorer harus terdaftar pada dapodik.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi Dra. SISWATY, M, lahir di Takalar , umur 56 Tahun/ 04 Februari 1967, Perempuan, Indonesia, Jln.Palantikang No. 382 Kel.Pattallassang Kec.Pattallassang Kab.Takalar, Islam, PNS (Ketua K3S Kec.Pattallassang), S-1 Pendidikan Luar biasa, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan kenal dengan Terdakwa Nurdin Tola sebagai Kepala Sekolah SDN 06 Billacadi, serta memiliki hubungan keluarga tetapi jauh.
- Bahwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebagai organisasi kepala sekolah yang ada di kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dibentuk dengan tujuan Mendukung tugas dan fungsi kepala sekolah disatuan sekolah masing masing.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan organisasi KKKS dibentuk namun sejak saksi di angkat menjadi guru pada tahun 1988 KKKS sudah ada, untuk AD/ART Terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- Bahwa Saksi sebagai ketua K3S tekhnisnya membantu teman teman kepala sekolah untuk mewartahi dan memfasilitasi kepala sekolah untuk

Halaman 104 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berbagi informasi dan memberi informasi dari dinas Pendidikan untuk dilanjutkan ke teman teman kepala sekolah yang ada di pattalassang.

- Bahwa anggota KKS untuk tahun 2019 dan 2020 jumlahnya 29 (dua puluh sembilan), Tahun 2021 30 (tiga puluh), Tahun 30 (tiga puluh) yaitu :

1. SDN 1 Center Pattalassang
2. SDN 2 Pattalassang
3. SDN 3 Pattalassang
4. SDN 4 Sompu
5. SDN 5 Ballo
6. SDN 6 Bilacaddi
7. SDN 7 tala
8. SDN 8 Tamsongo
9. SDN 9 Bone-Bone
10. SDN 10 Pappa
11. SDN 11 Bontosanra
12. SDn 17 Pasuleang
13. SDN 45 Biringbalang
14. SDN 46 Salaka
15. SDN 47 Alluka
16. SDN 1 01 Inpres Pattalassang
17. SDN 1 03 Inpres Sompu
18. SDN 1 04 Inpres Maradekaya
19. SDN 1 05 Inpres Pabundukang
20. SDN 1 25 Inpres Bajeng
21. SDN 1 33 Inpres Paririsi
22. SDN 1 35 Inpres Pasuleang]
23. SDN 1 49 Inpres Limbungang
24. SDN 1 50 Inpres Tamalalang
25. SDN 1 51 Inpres Kalampa
26. SDN 1 65 Inpres Alqamar
27. SDN 2 01 Inpres Palembang
28. SDN 2 34 Inpres Takalar Kota
29. SD IT Wihdatul Umma
30. SD IT Asaf.

- Bahwa setiap ada pertemuan dibuatkan undangan dan yang bertandatangan adalah Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

Halaman 105 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni saksi sendiri, yang membuat undangan tersebut adalah sekretaris Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

- Bahwa saksi jelaskan, kegiatannya 2x sebulan sekitar minggu pertama dan minggu ketiga, dengan cara bergilir ke setiap sekolah. Pembahasan tentang kebijak-kebijakan yang akan dilaksanakan atau actual dari pusat yang kemudian kami bahas untuk di implementasikan di sekolah masing-masing. Outputnya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing.
- Bahwa saksi jelaskan, iya dibuatkan yang membuat adalah sekretaris dan disimpan oleh masing-masing sekretaris.
- Bahwa saksi jelaskan,
Tahun 2019 dan Tahun 2020, di anggarkan makan minum dan biaya transport dari dana BOS Reguler Untuk biaya Transport peserta berjumlah Rp.160.000,- untuk uang makan berjumlah 1x Rp 27.000, minum Rp 16.000 dan ATK Rp 13.000,
Tahun 2021, pendanaanya yang dari Dana bos Reguler berupa uang harian.
- Bahwa saksi jelaskan, tidak ada hanya kesepakatan masing-masing Kepala Sekolah dengan menggunakan aturan uang makan dan minum diatur dalam daftar harga satuan kabupaten untuk kegiatan namun tidak spesifik untuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)
- Bahwa saksi jelaskan, pertemuan para kepala sekolah dalam kegiatan K3S kami programkan 2 kali sebulan dan juga situasional bisa lebih dua kali kadang ada mendesak baru kami bertemu kembali.
- Bahwa saksi jelaskan, menggunakan sppd masing-masing sekolah, yang mana sebelumnya sudah di anggarkan dalam ARKAS yakni sppd 2021 senilai Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu) / berperjalanan, sppd 2022, senilai Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu).
- Bahwa saksi jelaskan, setiap pertemuan di tahun 2020 pada masa covid kadang kami bertemu daring dan bertemu secara tatap muka. Yang dimana pertemuan tersebut diadakan dalam tahun 2020 sebanyak 16 kali pertemuan yang dimana pertemuan secara daring seingat saksi 6 kali dan tatap muka sebanyak 10 kali.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi mengetahui terkait aturan PPKM tetapi pertemuan secara tatap muka tersebut diadakan karena pembahasan terakit pembelajaran siswa secara zoom dan dalam undangan kami tetap mengikuti protokol Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, bentuk laporan secara formal tidak ada pada setiap kegiatan pertemuan hanya laporan secara lisan yang kami laporkan ke dinas Pendidikan untuk kegiatan sekolah yang telah direalisasikan dari hasil pertemuan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).
- Bahwa saksi jelaskan, iya saksi melihat tidak terdapat kwitansi sspd Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) tahun 2021.
- Bahwa saksi jelaskan, tidak ada hubungan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), hanya saja memantau keberlangsungan kegiatan tersebut. dengan KKG tidak pernah diadakan, terkait dengan KKG setahu saksi di dibagi per gugus dari gugus tersebut terdiri 4 sampai 5 sekolah dan pertemuan KKG tersebut tergantung dari masing masing gugus dan selama covid pada tahun 2020 setahu saksi tidak pernah ada pertemuan KKG.
- Bahwa saksi jelaskan, tidak pernah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) di adakan diluar kabupaten Takalar, kami hanya adakan di setiap sekolah bergiliran yang ada di Kecamatan Pattallasang.
- Bahwa saksi jelaskan, lama waktu kegiatan pertemuan kepala sekolah mulai dari jam 08.00 sampai jam 14.00.
- Bahwa saksi jelaskan, SDN 1 Center Pattallasang menjadi pelaksana tempat ujian ANBK pada tahun 2021.
- Bahwa saksi jelaskan, jumlah sekolah yang melaksanakan ujian ANBK ada 4 sekolah yaitu terdiri dari :
 - SDN 1 Center Pattallasang Kabupaten Takalar.
 - SDN 6 Billacaddi Kabupaten Takalar.
 - SDN Al Qamar Kabupaten Takalar
 - SDN Bone Bone Kabupaten Takalar

Sebab sehingga ujian ANBK dilaksanakan di SDN 1 Center Pattallasang Kabupaten Takalar, karena tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk melaksanakan ujian ANBK.

- Bahwa saksi jelaskan, Sewa computer dari pihak ketiga yakni citra computer, sebanyak 2 (dua) buah yang mana biaya sewa masing-masing computer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan total penggunaan selama 8 (delapan) hari, dan biaya yang timbul tersebut sebanyak Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) kemudian di bebaskan kepada masing-masing sekolah yang melaksanakan ujian ANBK tersebut yakni SDN 1 Center Pattallasang Kabupaten Takalar, SDN 6 Billacaddi Kabupaten Takalar, SDN Al Qamar Kabupaten Takalar, SDN Bone Bone Kabupaten

Halaman 107 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar sehingga biaya pelaksanaan ujian ANBK masing-masing sekolah tersebut adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan, biaya penyewaan computer yang langsung diberikan kepada Citra Komputer.
- Bahwa saksi jelaskan, selama pelaksanaan ujian ANBK tersebut disekolah SDN1 Center Pattallasang yang diadakan selama 8 hari dengan tiap sekolah melaksanakan 4 hari, dengan dibagi tiap 4 hari ada 2 sekolah, dengan kegiatan hari pertama tentang simulasi literasi, hari kedua simulasi numerasi, hari ketiga ANBK mengenai literasi, Hari ke empat ANBK mengenai numerasi.
- Bahwa saksi jelaskan, terkait jumlah siswa dari SDN 6 Billacaddi saksi tidak ingat terkait jumlah guru yang menjadi pendamping seingat saksi ada total 4 orang dengan kepala sekolah.
- Bahwa saksi jelaskan, terkait jumlah yang didapatkan penerimaan uang honor panitia pelaksana didapatkan dari setiap sekolah sesuai dari jumlah siswa peserta ANBK dari masing masing sekolah.
- Bahwa saksi jelaskan, masing-masing sekolah beda pembayarannya khusus untuk SDN 6 Billacaddi yang dikumpulkan adalah Rp.800.000,- yang dimana dalam kwitansi Laporan pertanggung jawaban SDN 6 Billacaddi tercatat sebagai pembayaran teknis Rp.400.000,- dan Proctor Rp.400.000,-
- Bahwa saksi jelaskan, Dana Bos Reguler, Semua sekolah yang terdaftar di kementerian Pendidikan, setiap tahunnya akan mendapatkan Dana Bos Reguler dengan jumlah yang berbeda berdasarkan jumlah siswa.
- Untuk tahun 2019-2020, pencairannya pertriwulan di rekening Dana Bos an Sekolah. Kemudian untuk tahun 2021 pencairannya tiga kali di rekening Dana Bos an Sekolah. Tahun 2022 di rekening Dana Bos an Sekolah.

Penggunaannya sesuai Juknis setiap tahunnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK), saksi tidak tahu persisnya, karena pada saat itu sekolah saksi dipihak ketigakan.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja.

Pencairannya 1x setahun jumlahnya berbeda setiap Angkatan. dan tidak semua sekolah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja.

Halaman 108 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk tahun 2022 Lebih ke digitalisasi sekolah, Peningkatan profesionalisme GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), Proses pembelajaran paradigma baru.

Untuk besaran nilai yang didapatkan setiap sekolah adalah tergantung Angkatan Program Sekolah Penggerak.

- Bahwa saksi jelaskan, semua kegiatan yang menggunakan Dana Bos Reguler dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja wajib dibuatkan LPJ sebagaimana juknis masing-masing yang diatur terkait penggunaan dana, dan itu dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kab. Takalar, selambat-lambatnya sesudah tahap periode berakhir.
- Bahwa saksi jelaskan, jika sekolah tidak menyampaikan laporan realisasi LPJ penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, untuk tahapan berikutnya tidak dapat dicairkan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.

18. Saksi Aminuddin, lahir di Sanrobone, umur 40 Tahun / 31 Juli 1983, Laki-laki, Indonesia, Alamat, BTN Khumara Residence Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sejak Desember 2022 s/d sekarang. Selain itu saksi sebagai Penanggungjawab data BOS SD dan SMP Kabupaten Takalar sejak tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai berikut:
 - Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada satuan pendidikan
 - Memberikan pelayanan dan penanganan khusus dana BOS
 - Memastikan semua RKS pada satuan pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan
 - Memastikan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan
- Bahwa Saksi kenal dengan kepala sekolah SDN 6 Billacaddi yaitu Nurdin Tola yang dimana beliau merupakan kepala sekolah terkait penggunaan Dana BOS, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengarah : Bupati Takalar

Wakil Bupati Takalar

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar.

Ketua Tim Pelaksanan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar

Unit Penanganan / dan Pengaduan Masyarakat SD : Rahmawati Sahing, Spd

Unit Penanganan / dan Pengaduan Masyarakat SMP : Ti'no, Spd

Unit Monitoring dan Evaluasi : Gregorius

Operator Pelaporan Online dan Verifikasi Dana BOS : Aminuddin, SE

Operator Pengelola BOS :
1. Ansar, SE
2. Muh. Ikbar Maulana S.Or
3. Supiti, Spd

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020

- Tim Pengarah : Bupati Takalar

Wakil Bupati Takalar

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar

- Ketua Tim Pelaksanan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar

- Tim Pelaksana SD : Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter

- Tim Pelaksana SMP : Kasi Kurikulum dan Penilaian

- Penanggungjawab Data BOS SD : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- Penanggungjawab Data BOS SD : Aminuddin, SE

- Unit Publikasi Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat : Hasnawati, Spd

- Tim Verifikasi Kab Data dan Pelaporan :

1. Ansar, SE
2. Muh. Ikbar Maulana S.Or
3. Supiti, Spd
4. Ti'no, Spd
5. Gregorius
6. Asriani Yusuf, S.Ip
7. Wardah Fauziyyah, R.A.Md

Halaman 110 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021

- Tim Pengarah : Bupati Takalar
Wakil Bupati Takalar
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
- Ketua Tim Pelaksanan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
- Tim Pelaksana SD : Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
- Tim Pelaksana SMP : Kasi Kurikulum dan Penilaian
- Penanggung Jawab Data BOS SD : Kasi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
- Penanggung Jawab Data BOS SD : Aminuddin, SE
- Unit Publikasi Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat : Eliani Rustam, S.Sos
- Tim Verifikasi Kab Data dan Pelaporan :
 1. Fajar Sufatmah, S.STP
 2. Muh. Ikbar Maulana S.Or
 3. Supiati, Spd
 4. Ti'no, Spd
 5. Rahmawati Sahing, S.Pd
 6. Gregorius
 7. Wardah Fauziyah R, A.md

Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022

- Tim Pengarah : Bupati Takalar
Wakil Bupati Takalar
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
- Ketua Tim Pelaksanan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar
- Tim Pelaksana SD : Baharuddin, S.Pd
- Tim Pelaksana SMP : Mone, S.Pd.,M.Pd
- Penanggung Jawab Data BOS SD dan SMP : Aminuddin, SE
- Unit Publikasi Layanan Informasi atau Hubungan Masyarakat : Eliani Rustam, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Verivikasi Kab Data dan Pelaporan :

1. Muh. Ikbar Maulana S.Or
2. Supiati, Spd
3. Ti'no, Spd
4. Rahmawati Sahing, S.Pd
5. Ayudia Lea Andini
6. Muh. Saleh.

- Bahwa SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar menerima Dana BOS sejak tahun 2019 s/d sekarang, dana BOS Tahun 2019 s/d 2021 bersumber dari APBN sedangkan dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- Bahwa besaran dana BOS untuk SDN 06 Billacadi sebagai berikut :

- Dana BOS tahun 2019 total Rp.122.240.000,00
- Dana BOS tahun 2020 total Rp. 138.510.000,00 namun ditambahkan dengan SILPA tahun 2019 dan pengembalian temuan Inspektorat menjadi total Rp. 141.169.910,00
- Dana BOS tahun 2021 total Rp. 133.020.000,00
- Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidik (BOSP) tahun 2022 total Rp. 130.500.000,00 dan Dana BOS Kinerja total Rp. 80.000.000,00.

- Bahwa mekanisme pencairan dana BOS yaitu ; awalnya Kepala Sekolah menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) melalui aplikasi Dapodik untuk pengambilan jumlah data siswa yang kemudian diintegrasikan masuk ke aplikasi ARKAS untuk dihitung Dana yang dapat diterima yang disesuaikan dengan jumlah siswa. Setelah mendapatkan Dana BOS yang dapat dilihat dari Portal BOS-SALUR yang dapat diakses oleh Kepala Sekolah setelah itu Dana BOS dan Dana BOSP Kinerja dapat dilakukan pencairan melalui Rekening Sekolah.

- Bahwa untuk penerimaan Dana BOS Kinerja dilihat dari kinerja sekolah dan guru kemudian yang menentukan termasuk dalam Sekolah Penggerak adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan besarnya anggaran berubah setiap tahun dan sekolah penggerak dapat menerima Dana BOS Kinerja selama 3 tahun berturut-turut.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 terdiri dari 4 tahap pencairan dengan rician sebagai berikut :

Triwulan 1 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 18 April 2019

Triwulan 2 : Rp. 48.640.000,00 Dicairkan pada tanggal 28 Juni 2019

Halaman 112 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan 3 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 04 Oktober 2019

Triwulan 4 : Rp. 24.960.000,00 Dicairkan pada tanggal 26 Desember 2019

TOTAL : Rp. 122.240.000,00

Tahap 1 dengan persyaratan melampirkan LPJ penggunaan Dana BOS sebelumnya (tahun 2018 Tahap 3) dan Perencanaan Anggaran yang di masukan di Aplikasi ARKAS. Selanjutnya LPJ kemudian diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Takalar untuk diaudit setelah itu dibawa ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi menyesuaikan antara aplikasi ARKAS dengan LPJ sudah sesuai atau belum sebagai kelengkapan administrasi ke BPK. Untuk tahap 2 dengan melampirkan LPJ penggunaan Dana BOS tahap 1 dan seterusnya sama prosedurnya.

- Bahwa mekanisme Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2020 terdiri dari 3 tahap pencairan. Dengan rician sebagai berikut:

Tahap 1 : Rp. 42.120.000,00 Dicairkan pada tanggal 10 Februari 2020

Tahap 2 : Rp. 56.160.000,00 Dicairkan pada tanggal 05 Mei 2020

Tahap 3 : Rp. 40.230.000,00 Dicairkan pada tanggal 24 September 2020

TOTAL : Rp. 138.510.000,00.

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021 terdiri dari 3 tahap pencairan. Dengan rician sebagai berikut:

Tahap 1 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 18 April 2019

Tahap 2 : Rp. 48.640.000,00 Dicairkan pada tanggal 28 Juni 2019

Tahap 3 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 04 Oktober 2019

TOTAL : Rp. 133.020.000,00.

- Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2022 terdiri dari 3 tahap pencairan. Dengan rician sebagai berikut:

Tahap 1 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 15 Februari 2022

Tahap 2 : Rp. 52.200.000,00 Dicairkan pada tanggal 03 Juni 2022

Tahap 3 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022

TOTAL : Rp. 130.500.000,00

- Bahwa untuk pencairan dana BOSP Kinerja tahun anggaran 2022 terdiri dari 1 tahap pencairan, yaitu Rp. 45.936.100,00 Dicairkan pada tanggal 25 April 2022.

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan seharusnya dilakukan verifikasi berkas untuk mencocokkan data LPJ yang sudah dibawa ke Inspektorat dengan melakukan Checklist oleh Tim Verifikasi Kab Data dan Pelaporan. Bahwa verifikasi tersebut tidak diatur dalam Juknis.

Halaman 113 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah dan bendahara dapat melakukan pencairan tanpa membawa rekapan belanja dan tanda terima rekomendasi berkas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar bersama dengan saksi selaku Penanggungjawab data BOS.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan dana BOS adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- Bahwa pengawasan dilakukan melalui pemantauan dari grup whatsapp seluruh operator, bendahara dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Takalar terkait dengan realisasi anggaran apakah sudah terinput atau belum;
- Bahwa Kepala Sekolah bersama Bendahara dengan cek yang ditandatangani oleh bendahara, buku rekening, KTP serta membawa rekapan belanja yang dapat dilakukan pencairan di Bank BPD melalui rekening sekolah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa.

19. Saksi DAHLAN JALAMANG,S.Pd, lahir Takalar, umur 51 Tahun / 10 Agustus 1973, Laki-laki, Indonesia, Jl.A.P.Pettarani 2 Lr 8/9 Rt 006 Rw 005 Kel.Tamamaung Kec.Panakkukang kota Makassar, PNS Guru SMP 1 Marbo (Kabid Dikdas 2019 s/d 2020), S-2, didepan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat datang dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dibawah sumpah bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 114 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semuanya dan sebelum saksi menandatangani BAP saksi, saksi telah membacanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nurdin Tola sebagai kepala sekolah SDN 6 Billacaddi, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Dikdas dinas Pendidikan Kab Takalar sejak agustus 2019 s/d agustus 2020, dan sekitar bulan Mei tahun 2019 Dinas Pendidikan kabupaten Takalar menggandakan soal ujian nasional untuk sekolah dasar, diawali dengan mengumpulkan guru-guru yang dipandang cakap untuk menyusul soal ujian, kemudian dinas Pendidikan menggandakan dan mendistribusikan ke setiap sekolah di SD sekabupaten takalar.
- Bahwa untuk penggandaan soal-soal tersebut ada pihak ketiga tetapi Saksi lupa nama pihak ketiga tersebut, dan seingat Saksi ada anggaran pada Dinas Pendidikan untuk Pengadaan soal Ujian Nasional, dan tidak ada biaya yang dikeluarkan sekolah untuk pengadaan soal ujian nasional.
- Bahwa untuk pengadaan Soal ujian Semester pada tahun 2019 pihak K3S mengkoordinir SD diwilayah masing masing untuk selanjutnya berhubungan dengan penyedia, dinas hanya menjembatani untuk penyusunan soal, seingat Saksi anggaran dari dinas tidak ada untuk ujian semester, dan untuk pengadaan soal ujian semester tersebut hanya kelas 4 s/d kelas 6 SD;
- Bahwa untuk soal ulangan harian yang mengadakan soal dari sekolah masing-masing, biasanya setiap ujian atau ulangan harian hanya menggunakan kertas dari siswa sendiri, dan tahun 2020 seingat Saksi tidak ada Ujian nasional dikarenakan pada saat itu COVID19 dan ada peraturan Permendikbud dan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, untuk tidak diadakan ujian nasional, sesuai dengan aturan dan surat edaran tersebut tidak ada kegiatan disekolah, termasuk guru hanya melakukan proses belajar mengajar dari rumah;
- Bahwa pada tahun 2020 tersebut tidak ada pengadaan soal ujian semester dan mekanisme ujian semester tersebut dengan hanya menyetorkan ke guru tugas tugas pada setiap siswa, untuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah dasar sebagai bagian dari evaluasi belajar siswa dengan batasan tertentu seperti pengawasan oleh guru;

Halaman 115 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar untuk TRY OUT diperbolehkan yang nantinya dibiayai setiap sekolah dasar melalui K3S;
- Bahwa untuk pembuatan LPJ dana BOS dalam Juknis yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah dan bendahara dana BOS di setiap sekolah dan tidak diperbolehkan melibatkan orang luar untuk menyusun, kecuali hanya konsultasi. Untuk penyusunan ARKAS kepala sekolah baiknya mendengar dan melibatkan guru di sekolah, dan untuk insentif kepala sekolah dan Bendahara untuk pengelolaan secara umum dari dana BOS tidak diperbolehkan, tahun 2022 ada teguran dari BPK untuk tidak menggunakan dana BOS sebagai insentif;
- Bahwa demikian juga tidak diperbolehkan dalam juknis menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk makan minum harian guru, kecuali hanya pada saat rapat guru;
- Bahwa dana BOS dapat dilakukan untuk pembelian alat kebersihan disekolah dan tidak diperbolehkan membekukan kepada siswa, untuk pembelanjaan koran/media harus mempunyai badan hukum kemudian koran atau media yang bersifat Pendidikan dalam juknis masuk dalam pembiayaan inventaris perpustakaan;
- Bahwa tidak diperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah dasar di transfer ke rekening pribadi dan dikelola sendiri oleh kepala sekolah harus melibatkan bendahara dan guru-guru secara terbuka;
- Bahwa saya jelaskan, untuk nominal seingat saya sudah total atau gabungan dengan BOS dan BOSP sejumlah Rp.750.000,- per siswa setiap tahun;
- Bahwa terkait dengan pengadaan buku pelajaran Kepala sekolah menganggarkan sebelumnya di ARKAS selanjutnya melakukan pembelian tersendiri, biasanya pihak ketiga yang menawarkan sendiri dan melakukan kerja sama dengan sekolah tersebut, pihak dinas tidak pernah mengatur terkait dengan pengadaan buku disekolah;
- Bahwa sebagaimana dalam Juknis pembayaran gaji guru honorer sesuai yang terdaftar dalam Dapodik, kalau dalam permendagri ada batasan belanja pegawai paling banyak 30% dari penggunaan APBD, kembali lagi dalam Juknis pembayaran gaji guru honorer jika tidak terdaftar di dapodik tetap tidak dapat dibayarkan;

Halaman 116 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam juknis pengelolaan dana BOS diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk kegiatan K3S tetapi mekanisme pembayaran tidak bersifat iuran;
- Bahwa untuk menentukan sekolah penerima dana DAK adalah kementerian langsung berdasarkan sekolah yang memasukkan data dalam Dapodik, penggunaan dana DAK sekolah tersebut dipergunakan untuk Rehab Sekolah dalam kategori berat, Pembangunan kelas, WC siswa, perpustakaan, laboratorium, jumlah atau besaran dana DAK untuk sekolah dasar fakultatif, untuk sekolah yang menerima DAK setiap tahun atau hanya dapat sekali.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah jika penyedia soal yang Terdakwa buat dalam LPJ sudah sesuai dengan Juknis.

20. Saksi IRFANDI Dg NYIKKO, lahir di Takalar, umur 44 Tahun / 05 Juli 1979, Laki-laki, Indonesia, Alamat Banyuanyara Kel. Banyuanyara Kec. Sanrobone Kab. Takalar, Agama Islam, Pemilik TB. Cahaya Marwah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh penyidik dari Kantor Kejaksaan Negeri Takalar terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar TA. 2022 yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan dana Alokasi Khusus TA. 2022 yang bersumber dari dana APBN, pada pokoknya Saksi masih pada keterangan yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa Saksi sebagai pemilik TB. Cahaya Marwah (memiliki ijin usaha) melakukan kegiatan usaha seperti menjual bahan bangunan diantara berupa semen, cat, pasir, seng, kayu, pipa, besi, dll, selain itu melakukan pemesanan bahan bangunan di Makassar (Ballangnipa, Karya Rezeki).
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa NURDIN TOLA, namun benar Sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar pernah datang dan memesan barang bangunan di Toko Bangunan Cahaya Marwah, dan Saksi pernah mengirim barang bangunan ke SDN 06 Bilacaddi tersebut.
- Bahwa benar pihak Sekolah SDN 06 Bilacaddi Kab. Takalar pernah datang dan memesan barang bangunan di Toko Bangunan Cahaya Marwah, namun Saksi tau yang datang Terdakwa atau bukan, barang yang dibeli berupa seng, paku, balok kayu, cat, kuas, papan kayu pada tahun 2021 dilakukan secara tunai pada hari itu juga.

Halaman 117 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai yang ditunjukkan kepada saya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap 2 Tahun 2021, dimana terdapat Nota/Kwitansi pembayaran TB. Cahaya Marwah dengan total harga barang sebesar Rp.1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2021 dan cap stempel TB. Cahaya Marwah, namun jumlah dan harga barang yang tercantum pada Nota/Kwitansi tersebut tidak sesuai dengan jumlah dan harga barang dari toko Saksi. Nota/kwitansi tersebut dibuat oleh Jusman Dg Ngawing dan menurutnya diminta oleh seseorang dari SDN 06 Bilacaddi agar disesuaikan dengan jumlah dan harga barang sebagaimana daftar harga barang bahan bangunan yang ditunjukkan oleh pihak SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa sebagaimana telah ditunjukkan kepada saksi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS Tahap 2 Tahun 2021 terdapat surat-surat/dokumen diantaranya nota pesanan barang tertanggal 05 Juli 2021, dengan jumlah harga barang sebesar Rp.1.465.000,- dan kwitansi pembayaran belanja pemeliharaan gedung/WC tanggal 22 Juni 2021 dengan total yang dibayarkan Rp.1.465.000,-, terkait hal tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa pihak sekolah SDN 06 Bilacaddi datang kembali ke toko bangunan Saksi setelah Saksi mengirimkan barang bahan bangunan kemudian Saksi diminta untuk menandatangani surat-surat/dokumen dan mencap stempel toko bangunan sehingga Saksi langsung menandatangani dan melakukan cap stempel toko bangunan tanpa menyesuaikan kembali dengan jumlah dan harga barang yang sebenarnya dibeli oleh SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa terdapat perbedaan cap stempel yakni berbentuk kotak dan berbentuk bulat namun dapat Saksi pastikan kedua cap stempel tersebut adalah milik dari TB. Cahaya Marwah, cap stempel berbentuk bulat bertuliskan "lunas" dipergunakan untuk pembayaran yang telah dilakukan secara tunai dan cap stempel berbentuk kotak dipergunakan untuk surat menyurat (dokumen) atau nota pembelanjaan lainnya termasuk apabila barang bangunan tersebut belum dibayarkan atau belum lunas.
- Bahwa cap stempel lunas berbentuk bulat tersebut pernah hilang namun telah diganti dengan mengubah kata "cahaya marwah", dahulu berada di atas dan untuk yang sekarang cap stempel "cahaya marwah" berada di bawah tulisan "lunas".

Halaman 118 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi LPJ dana BOS tahap 3 Tahun 2021 terdapat nota/kwitansi pembayaran dengan total harga barang sebesar Rp.1.464.000,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2021, benar tandatangan tersebut adalah milik keponakan Saksi An. Jusman Dg. Ngawing dan cap stempel toko bangunan tersebut adalah benar milik TB. Cahaya Marwah, namun nota tersebut sebagaimana penyampaian keponakan Saksi dibuat pada hari yang sama yakni hari Jumat tanggal 05 Juli 2021 yang ada pada LPJ dana BOS Tahap 2 Tahun 2021.
- Bahwa benar Saksi telah menjual barang bahan bangunan kepada SDN 06 Bilacaddi, awalnya datang laki-laki paruh baya ke toko saya TB. Cahaya Marwah menanyakan harga barang bahan bangunan, kemudian yang bersangkutan pulang lalu datang kembali setelah sholat jumat dan meminta keponakan Saksi untuk menuliskan pada nota/kwitansi toko kami sejumlah barang bahan bangunan dengan harga barang bahan bangunan yang disesuaikan dengan daftar harga barang yang ditunjukkan lelaki tersebut diantaranya : 10 lembar Seng Gelombang, 1 Kg Paku Seng, 1 Kg Paku Kayu, 7 batang Balok Kayu Ukuran 5x7, 1 Kg Cat Avian, 1 buah Kuas cat dan 5 lembar papan ukuran 4 meter dengan total harga Rp.1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang ada pada LPJ dana BOS Tahap 2 Tahun 2021; kemudian saksi juga diminta menuliskan pada nota/kwitansi toko bangunan untuk disesuaikan sebagaimana yang terdapat pada LPJ dana BOS Tahap 3 Tahun 2021 yakni dengan total harga sebesar Rp.1.464.000,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2021 yang kemudian ditandatangani oleh Jusman Dg Ngawing dan cap stempel TB. Cahaya Marwah lalu setelah dibayarkan dengan jumlah dan harga barang tidak sebagaimana nota/kwitansi tersebut lalu Saksi meminta Jusman Dg Ngawing mengantarkan barang tersebut ke SDN 06 Bilacaddi.
- Bahwa saksi pernah memberikan nota/kwitansi kosong kepada pembeli barang bahan bangunan pada TB. Cahaya Marwah, tidak terkecuali kepada NURDIN TOLA , namun saksi tidak dapat memastikan hal tersebut, benar saksi memiliki dua bentuk Nota/Kwitansi dimana salah satunya terdapat logo atau kop nama toko bangunan dan Nota/Kwitansi lainnya adalah nota/kwitansi biasa tanpa terdapat logo atau kop nama toko bangunan.

Halaman 119 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN 06 Bilacaddi hanya melakukan pembelian di toko hanya satu kali dan terdapat dua nota/kwitansi pembayaran yang keponakan karena diminta oleh SDN 06 Bilacaddi, bahan bangunan yang dibeli adalah : 8 lembar seng 10 gelombang besar seharga total Rp.720.000,-; 1 Kg Paku Seng seharga Rp.28.000,-; 7 batang balok 5x7 seharga Rp.280.000,-; Kuas 2.5 seharga Rp.15.000,-; 4 lembar papan tenggara seharga total Rp.240.000,-; 1 Kg Paku 7 + 10 cm seharga Rp.22.000,-; 1 Cat Altex ukuran 1Kg seharga Rp.57.000,- sehingga total harga sebenarnya yang dibayarkan oleh SDN 06 Bilacaddi sebesar Rp.1.362.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), Nota/Kwitansi yang dibuat oleh Jusman Dg Ngawing dengan total harga Rp.1.464.000,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2021 dikarenakan diminta oleh SDN 06 Bilacaddi yang disesuaikan juga dengan Nota/Kwitansi yang dibuat pada tanggal 05 Juli 2021 dengan total harga Rp.1.465.000,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan Jusman Dg Ngawing membuat nota tersebut dikarenakan diminta oleh SDN 06 Bilacaddi, nota/kwitansi yang berjumlah sebesar Rp.1.464.000,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2021 hanya itu yang benar selain itu sudah tidak benar jumlah dan harga penjualan yang sebenarnya, saksi menyesuaikan jumlah dan harga barang tersebut sebagaimana perintah atau keinginan dari SDN 06 Bilacaddi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan yang membuat nota adalah karyawan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

MUHAMMAD ARIF, S.Pd., Tempat lahir Tanri Mata, umur 41 Tahun / 25 Agustus 1983, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jl. Poros Camba Dusun Matajang Desa Timpuseng Kec. Camba, PNS, yang pada pokoknya memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi/Ahli mendapatkan penugasan dari Inspektur Kab. Takalar dengan Surat Tugas Bupati Takalar Nomor 800.1.11/135/Setda/II/2024, Tanggal 1 Februari 2024 yang telah menugaskan Saksi untuk memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kab. Takalar yang berkaitan dengan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana

Halaman 120 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSP Kinerja Tahun 2022 dan pengelolaan dana DAK Tahun 2022 pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar.

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan:

a. Pendidikan Formal

- SD pada SDN No. 225 Inpres Rita tamat pada tahun 1995;
- SMP pada SLTP Negeri 3 Galesong Selatan tamat pada tahun 1998;
- SMA pada SMU Negeri 1 Galesong Utara tamat pada tahun 2001;
- S1 pada Universitas Negeri Makassar tamat pada 2008.

b. Pendidikan Keahlian

- Sertifikat Auditor Pertama Nomor: SERT-15865/JFA-AI(K)/03/IV/2017;
- Sertifikat Auditor Muda Nomor: SERT-14109/JFA-KT/03/X/2021;
- Sertifikat Pelatihan Audit Investigasi Nomor: SERT-5194/DL/4/2018

Riwayat Pekerjaan:

- a. CPNS TMT 01 Februari 2005 dan ditempatkan pada Kantor Kecamatan Polombangkeng Utara;
- b. PNS TMT 01 Juni 2006 dan ditempatkan pada Kantor Kecamatan Polombangkeng Utara;
- c. Staf pada UPTD Dinas Pendidikan Kec. Galesong Selatan TMT Tahun 2012
- d. Staf pada Inspektorat Kabupaten Takalar TMT 22 Agustus 2014
- e. Diangkat dalam jabatan Auditor Pertama TMT 01 Oktober 2017 pada Inspektorat Daerah Kab. Takalar;
- f. Diangkat dalam jabatan Auditor Muda TMT 01 Desember 2021 pada Inspektorat Daerah Kab. Takalar hingga saat ini.
- Bahwa sertifikat keahlian Saksi adalah :
 - a. Sertifikat Auditor Pertama Nomor: SERT-15865/JFA-AI(K)/03/IV/2017;
 - b. Sertifikat Auditor Muda Nomor: SERT-14109/JFA-KT/03/X/2021;
 - c. Sertifikat Pelatihan Audit Investigasi Nomor: SERT-5194/DL/4/2018
- Bahwa jabatan Saksi di Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar adalah Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda. Sebagaimana yang tercantum dalam Permen

Halaman 121 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANRB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa "Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik." Dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa "Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau pejabat administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Auditor." Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa "Tugas Jabatan Fungsional Auditor adalah melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa "Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: b. Auditor Ahli Muda, meliputi:

- a) menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
- b) menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
- c) mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- d) menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
- e) menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
- f) melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;

Halaman 122 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 - h) menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
 - i) menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.
- Bahwa kewenangan Inspektorat dalam melakukan Audit dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah antara lain diatur dalam:
- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A poin 6 yang berbunyi "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara".
 - b. Surat Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-22/SUJA/02/2021 Perihal Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Poin 2 yang berbunyi "Mencermati ketentuan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Penyidik, Akuntan Publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran



materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dengan bertambahnya jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, diimbau kepada penyidik untuk lebih selektif dalam memilih dan menunjuk instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan nilai besaran jumlah kerugian keuangan negara dan jenis kualitas penanganan perkara.”

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dalam bagian Lampiran yang berisi Uraian Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, dalam Angka Romawi III. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah menyatakan bahwa “Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan ruang lingkup: nomor 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, huruf d. Kegiatan Pengawasan Lainnya, pada Nomor 4 dengan Sasaran : Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah, dengan Fokus : Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.”
- Bahwa tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN No. 6 Bilacaddi Kab. Takalar. Ruang Lingkup penugasan adalah Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN No. 6 Bilacaddi Kab. Takalar yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara/Daerah.
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan penugasan memberikan keterangan ahli dipersidangan terkait perkara tindak pidana korupsi pada PDAM Kab. Takalar.
 - Bahwa tanggung jawab Auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit perhitungan kerugian keuangan

Halaman 124 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN No. 6 Bilacaddi Kab. Takalar berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Takalar.

- Bahwa prosedur penugasan audit yang dilaksanakan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - Pemaparan oleh pihak Kejaksanaan Negeri Takalar;
 - Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 - Melaksanakan reviu dokumen dan prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;
 - Menentukan metode perhitungan kerugian keuangan negara; dan
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
- Bahwa data dukung yang kami gunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber dari Dana APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah dokumen/bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, yaitu :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah
 - Peraturan terkait petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS tahun 2019 s.d 2022
 - Berita acara pemeriksaan Kepala Sekolah, Para Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SDN No. 6 Bilacaddi dan Para Penyedia/Rekanan;
 - RKAS Dana BOSP Reguler Tahun Anggaran 2019 s.d 2022;
 - RKAS Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022;
 - Dokumen Pertanggungjawaban Dana BOSP Reguler SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 s.d 2022;
 - Dokumen Pertanggungjawaban Dana BOSP Kinerja SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2022;
 - Perhitungan ahli terkait bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dalam Audit PKKN seluruh bukti-bukti/dokumen yang dibutuhkan disiapkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Takalar, sedangkan untuk

Halaman 125 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara dengan pihak terkait tidak kami lakukan karena informasi yang dibutuhkan sudah terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan.

- Bahwa terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan adalah sebagai berikut:
 - Dari hasil pemeriksaan dokumen terdapat belanja Koran/Majalah yang tidak relevan dengan tujuan pemberian dana BOS.
 - Dari hasil keterangan para saksi-saksi (guru) diketahui bahwa terdapat pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan yang bersifat iuran.
 - Dari hasil keterangan para saksi-saksi (penyedia) diketahui terdapat belanja fiktif.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah yang telah kami lakukan, kami berpendapat bahwa telah terjadi kerugian negara/daerah senilai Rp.206.313.671,59
- Bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah menghitung selisih antara nilai realisasi anggaran dan nilai wajar dan beberapa dihitung dengan menggunakan metode total loss.
- Bahwa metode total loss digunakan untuk belanja surat kabar/majalah dan biaya K3S/KKG/KKOS, metode total loss hanya digunakan pada beberapa kategori belanja saja. Hal tersebut diakibatkan karena pengeluaran kas tidak sesuai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS, sedangkan untuk Dana BOSP Kinerja tahun 2022 dan Dana DAK tahun 2022 dihitung berdasarkan nilai wajar dengan memperhitungkan realisasi belanja dikurangi dengan nilai riil yang digunakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengelolaan administrasi disekolah.
- Bahwa terdapat penyimpangan yang kami temukan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat pengeluaran kas yang tidak sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.
 - Terdapat belanja fiktif dan mark-up belanja.
 - Terdapat pemungutan pajak yang tidak disetor ke Kas Negara

No	Tahun	BOS Regular	BOS Kinerja DAK	Jumlah
1	2019	Rp.26.250.725,00	-	Rp.26.250.725,00
2	2020	Rp.58.502.409,00	-	Rp.58.502.409,00
3	2021	Rp.38.103.650,00	-	Rp.38.103.650,00
4	2022	Rp.40.007.000,00	Rp.30.165.636,04	Rp.13.284.251,55
		Rp.83.456.887,59		

Total Kerugian, Rp.162.863.784,00 Rp.30.165.636,04 Rp.13.284.251,55 =
Rp.206.313.671,59

Halaman 126 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperoleh nilai kergian sebesar Rp. 206.313.671,59 dengan rincian dalam pengelolaan dana BOS Reguler terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis diantaranya:
 - Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan
 - Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
 - Melakukan transfer atau menyimpan Dana BOS ke rekening pribadiUntuk Dana BOS Kinerja ditemukan penyimpangan berupa:
 - Mark-Up harga satuan
 - Kegiatan fiktifUntuk dana DAK ditemukan penyimpangan berupa kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri terkait petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, pembayaran honor hanya dapat dibayarkan kepada Guru Non ASN yang telah terdaftar pada aplikasi dapodik, memiliki NUPTK dan belum mendapatkan sertifikasi pendidik. Apabila terdapat pembayaran honor kepada guru Non ASN yang tidak memenuhi kategori tersebut maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian Negara/Daerah.
- Bahwa dana BOS reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan, sedangkan belanja koran atau majalah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi tidak relevan dengan kebutuhan proses pembelajaran yang dilakukan pada tingkat sekolah dasar sehingga hal tersebut dikategorikan sebagai hal yang menjadi larangan penggunaan dana BOS yakni membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan.
- Bahwa tidak terdapat ketentuan secara khusus terkait siapa yang dapat melakukan pembelanjaan namun dalam permendagri No. 24 Tahun 2020 salah satu tugas dan wewenang kepala satuan pendidikan selaku penanggungjawab dana BOS adalah mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran tertentu namun yang melakukan pembayaran belanja dari Dana BOS adalah menjadi tugas dan wewenang Bendahara Dana BOS
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2020 pasal 11 ayat (3) penanggungjawab dana BOS dalam hal ini Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala SKPD, sedangkan yang memiliki tugas dan wewenang menyusun SPJ adalah Bendahara Dana BOS sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 13.

Halaman 127 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan Dana BOS di Sekolah dilakukan oleh Tim BOS sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah selaku penanggungjawab
 - b. Anggota terdiri dari:
 - Bendahara
 - 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah
 - 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik diluar Komite Sekolah
- Bahwa berdasarkan ketentuan terkait petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, komponen penggunaan dana BOS salah satunya untuk pembayaran honor namun hanya dapat diberikan kepada guru/pegawai Non ASN yang terdaftar dalam aplikasi dapodik dan memiliki NUPTK serta belum memiliki sertifikasi pendidik.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah pasal 41 bahwa sisa Dana BOS pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD dan tetap disimpan dalam rekening bank satuan pendidikan dan diakui sebagai SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani petunjuk teknis penggunaan Dana BOS tahun berikutnya kemudian dalam ketentuan terkait petunjuk teknis pengelolaan dana BOS terdapat larangan pengelolaan dana BOS salah satunya adalah menyimpan uang dalam rekening pribadi.

Bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan tetapi menyampaikan bahwa hampir semua kepala sekolah melakukan seperti yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN. 6 Bilacaddi kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, semua kegiatan dan pengadaan sudah dilaksanakan saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN. 6 Bilacaddi kabupaten Takalar.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 128 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Inpres Maradekaya Tahun 1983
- SMP Negeri 1 Takalar Tahun 1986
- SMA Negeri 1 Takalar Tamat 1989
- D2 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 1992
- S1 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 2009
- Riwayat Pekerjaan :
 - CPNS Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 1993
 - PNS Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 1996
 - Guru SD Pagannakkang Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar Tahun 1999
 - Guru SD Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kab. Takalar Tahun 2011
 - Guru SD Patene Kecamatan Polongbangkemng Selatan kab. Takalar Tahun 2012
 - Kepala Sekolah SD Bilaccaddi Kecamatan Pattalassang Kab. Takalar Tahun 2018 s/d Tahun 2022
 - Kepala Sekolah SD inpres 351 Pasuleang Kecamatan Pattalassang Kab. Takalar Desember 2022 s/d sekarang
- Bahwa pada intinya tugas kepala sekolah adalah sebagai managerial kewirausahaan dan supervisor, dan terkait pengelolaan dana BOS pejabatnya adalah sbb. :
 - Tahun 2019
 - Kepala Sekolah NURDIN TOLA
 - Bendahara Dana BOS Hj. Halisah Spd
 - Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
 - Tahun 2020 :
 - Kepala Sekolah NURDIN TOLA
 - Bendahara Dana BOS Hj. Halisah Spd
 - Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
 - Tahun 2021 :
 - Kepala Sekolah NURDIN TOLA
 - Bendahara Dana BOS Hj. Halisah Spd
 - Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
 - Tahun 2022 :
 - Kepala Sekolah NURDIN TOLA

Halaman 129 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Dana BOS Hj. Halisah Spd
- Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Bahwa besaran dana BOS reguler dapat Terdakwa jelaskan sbb. :
 - Tahun 2019:
 - Dana Bos Reguler dicairkan 4x per triwulan jumlahnya kurang lebih Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
 - Tahun 2020:
 - Dana Bos Reguler dicairkan 4x per triwulan jumlahnya kurang lebih Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) dicairkan pencapaian kinerja, 4x pencairan dengan jumlah Rp 210.000.000,00- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - Tahun 2021:
 - Dana Bos Reguler dicairkan 4x per triwulan jumlahnya kurang lebih Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
 - Tahun 2022:
 - Dana Bos Reguler dicairkan 4x per triwulan jumlahnya kurang lebih Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
 - Dana Bos Penggerak (BOSP) Kinerja dicairkan 1x jumlahnya Rp 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) dicairkan pencapaian kinerja, 4x pencairan dengan jumlah Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah), semuanya bersumber dari APBN.
- Bahwa dana BOS Reguler sejak Tahun 2019 s/d 2022 sudah di cairkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dan tahun 2022 sudah di cairkan, dan Dana Bos Penggerak (BOSP) Kinerja sudah dicairkan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, bendahara Hj. Hawisah yang lebih tahu, namun Terdakwa bersama beliau ke Bank BPD Sulselbar yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya namun atas nama sekolah SDN. 6 Bilacaddi Kab. Takalar.
- Bahwa setiap selesainya pencairan sejak tahun 2019 s/d Tahun 2022, Terdakwa sendiri yang menyimpan sebagian dari pencairan juga disimpan Hj. Hawisah untuk biaya konsumsi, persiapan ujian berupa honor guru mengawas/memeriksa hasil ujian dan pembelian ATK masing-masing guru, namun jumlahnya sudah Terdakwa lupa.
- Bahwa tidak semua sekolah dasar mendapatkan alokasi dana Bos Reguler, dana Bos Penggerak (BOSP) Kinerja, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Kab. Takalar, terkait Dana Bos Reguler dan Dana Bos Penggerak

Halaman 130 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOSP) Kinerja Kepala Sekolah yang akan dialokasikan dana tersebut harus lulus uji kompetensi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sehingga SDN. 6 Bilacaddi Kab. Takalar mendapatkan dana bantuan tersebut. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada SDN. 6 Bilacaddi Kab. Takalar karena telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, kebudayaan, pemuda Dan Olahraga Pemerintah Kab. Takalar.

- Bahwa Terdakwa jelaskan, ATK dan perbaikan saran prasarana sekolah maupun pengadaan kegiatan operasional disekolah (LCD, Laptop dan Printer), konsumsi rapat, diatur dipetunjuk teknis namun Terdakwa lupa tahunnya tapi sesuai peruntukannya.
- Bahwa dana BOS bisa digunakan untuk perbaikan sekolah jika dilakukan rehabilitasi termasuk juga membangun karena biasa dilepas itu jendela otomatis memperbaiki dan membangun jika tembok yang sudah lapuk. diatur dipetunjuk teknis namun Terdakwa lupa tahunnya tapi sesuai peruntukannya
- Bahwa dana BOS juga untuk pengembangan guru, maupun pengembangan bakat dan minat siswa misalnya menari, termasuk pengadaan buku secara online. diatur dipetunjuk teknis namun Terdakwa lupa tahunnya, tapi sesuai peruntukannya.
- Bahwa Terdakwa jelaskan yang membuat LPJ dalam bukti dukung,
 - Tahun 2019, yang membuat LPJ, memantu Hj. Hawisah yang bernama Intan;
 - Tahun 2020, yang membuat LPJ, memantu Hj. Hawisah yang bernama Intan;
 - Tahun 2021, yang membuat LPJ, Subaedah (guru SD. Bone-Bone Kab. Takalar);
 - Tahun 2022, yang membuat LPJ Suciwati (honorir bagian aset Dinas Pendidikan kab. Takalar);
- Bahwa menurut Terdakwa dana Bos Reguler Tahun 2019 s/d Tahun 2022, dan dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 dan Tahun 2022, semua terlaksana (terlampir dalam LPJ);
- Bahwa untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2022, tidak semua terlaksana, namun didalam LPJ semua BOSP tertulis terlaksana karena ragu-ragu salah juknis.
- Bahwa terdapat sisa dana sekitar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah), sisa dana tersebut ada di rekening pribadi Terdakwa pada bank BPD Sulselbar an NURDIN TOLA.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Dibuatkan LPJ dalam bukti dukung,

Halaman 131 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 habis terpakai;
- Tahun 2020 habis terpakai;
- Tahun 2021 habis terpakai;
- Tahun 2022 habis terpakai, kecuali Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) senilai sekitar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setahu Terdakwa telah sesuai sebagaimana LPJ yang terlampir. Yakni LPJ Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022.
- Bahwa menurut Terdakwa penggunaan Dana Bos Reguler untuk SDN 6 Bilacaddi Kab. Takalar untuk Tahun 2020 dan tahun 2021 sudah sesuai.
- Bahwa didalam membuat LPJ sudah sesuai namun untuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terdapat dana senilai sekitar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) ada dalam rekening pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Penggunaan Dana Bos Reguler untuk SDN 6 Bilacaddi Kab. Takalar untuk Tahun 2019 sudah sesuai.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Aminuddin Dg Siaja pihak Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar yang komunikasikan terkait Dana BOS, Dana DAK, dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada SDN 6 Bilacaddi Kab. Takalar

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi, Terdakwa, pendapat ahli diatas, Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti Surat yaitu:

- 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s.d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN No. 6 Bilacaddi Kab. Takalar Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024

Telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Terdakwa ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 15 (lima) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor: 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tentang Mutasi / Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil / Guru sebagai

Halaman 132 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar tanggal 13 Juli 2018;

- 2) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening: 021-201- 000006704-1 atas nama Nasabah NURDIN TOLA, S.PD periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- 3) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah No.036/DISDIK/SD-06/I/2019 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas/Pengelola Kas Dana BOS tanggal 03 Januari 2019;
- 4) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Sekolah No.005/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas/Pengelola Kas Dana BOS tanggal 02 Januari 2020;
- 5) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT SDN No. 06 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 Tentang Penetapan Bendahara Dana BOS SD Negeri 06 Bilacaddi Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 6) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.008/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 Tentang Penetapan Bendahara Barang tanggal 05 Januari 2020;
- 7) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 06 Bilacaddi No.003/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Sekolah SDN No. 06 Bilacaddi Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 8) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SD-06/I/2022 tentang Penetapan Bendahara Barang tanggal 02 Januari 2022;
- 9) 5 (lima) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Bilacaddi Nomor : 004/DISDIKBUD/SDN-06/I/2021 tentang Pembentukan Tim BOS SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 10) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 036.a/DISDIK/SD-06/I/2019 tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah tanggal 03 Januari 2019;

Halaman 133 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.005/DISDIKBUD//SD-06/I/2020 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah di SDN No. 6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2020;
- 12) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.012/DISDIKBUD//SD-06/I/2021 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah di SDN No. 6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2021;
- 13) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SD-06/I/2022 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah tanggal 02 Januari 2022;
- 14) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 032/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 tentang Penetapan Guru Sukarela/Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2020 atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 15) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 009/DISDIKBUD/SD-06/I/2021 tentang Penetapan Guru Sukarela/Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2021 atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 16) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor : 001/UPT.SD/MI/I/2020 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2020-2021 tanggal 02 Januari 2020;
- 17) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor : 001//K3S.01/UPT.SD/MI/I/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2021-2022 tanggal 02 Januari 2021 ;
- 18) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor:001//K3S.01/UPT.SD/MI/I/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2021-2022 tanggal 04 Januari 2021;
- 19) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT.SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor:009//K3S.01/UPT.SD/MI/III/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2021-2022 tanggal 31 Maret 2021 ;

Halaman 134 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala UPT.SD/MI Kecamatan Pattallassang Nomor: 001//K3S.01/UPT.SD/MI/III/2022 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- 21) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 058/DIKBUD/SD-06/X/2019 tentang Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Pelajaran 2019 tanggal 07 Oktober 2019;
- 22) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Nomor : /DISDIKBUD/SDN-06/VI/2021 tentang Pembentukan Panitia Penulisan Ijazah SDN No. 06 Bilacaddi tanggal 21 Juni 2021;
- 23) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala UPT. SDN No.06 Bilacaddi Nomor : 035/DISDIKBUD-UPT/SDN-06/SK/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 pada UPT.SDN No.06 Bilacaddi tanggal 12 Juli 2021;
- 24) 3 (tiga) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Nomor : /DISDIKBUD/SDN-06/V/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Soal SDN No.6 Bilacaddi tanggal 22 Mei 2021;
- 25) 1 (satu) bundel asli Laporan SPJ Dana BOS Kinerja Tahun 2022 UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 26) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap I Tahun 2022 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 27) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap II UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 28) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap III (tiga) UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 29) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap I (satu) bulan Januari s/d April Tahun 2021 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;

Halaman 135 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021 UPT SDN No. 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap 3 (ANBK) Tahun 2021 UPT SDN No. 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap I (satu) Bulan Januari S.D April Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 33) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II (dua) Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III (tiga) Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan I (satu) Tahun 2019 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan II (dua) Tahun 2019 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan III (Tiga) Tahun 2019 UPT. SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan IV (empat) Tahun 2019 UPT. SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 39) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar untuk Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya yang

Halaman 136 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlokasi di SDN No. Bilacaddi. Kec. Pattallassang Tahun Anggaran 2022;

- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2019
- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Tahunan SDN No.06 Bilacaddi Tahun 2019;
- 42) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2021;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2022;
- 44) 4 (empat) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Uraian Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020;
- 45) 4 (empat) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Uraian Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
- 46) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran (STS) dengan rincian penerimaan Setoran Temuan Hasil Hasil Audit Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 pada SDN No.6 Bilacaddi tertanggal 31 Mei 2023;
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Fisik Belanja Modal dan Belanja Dieserahkan ke Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Takalar T.A.2022;
- 48) 1 (satu) Bundel Buku Fotocopy yang telah dilegalisir Pokok Perjanjian Nomor : 906/009/Disdikbud-Dikdas/IV/2022 tanggal, 4 April 2022 untuk Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasnya;
- 49) 5 (lima) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor 395 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta atasan langsung Tahun Anggaran 2021;
- 50) 5 (lima) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor 451 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta atasan langsung Tahun Anggaran 2022;
- 51) 2 (dua) Lembar asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : /DISDIKBUD/SDN.06/2019 tentang Penetapan Bendahara

Halaman 137 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Barang Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019;

- 52) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala UPT. Sd/Mi Kecamatan Pattallassang Nomor 001/UPT.SD-MI/I/2019 tentang Penetapan Bendahara Inventaris Barang Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2019-2020;
- 53) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 007/DISDIKBUD/SDN.06/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 54) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 010/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 55) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : /DISDIKBUD/SDN.06/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 56) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 001/DISDIK/UPT-SD-06/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 57) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 003/DISDIK/ SD- 06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas SDN No.6 Bilacaddi atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 58) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIKBUD/ UPTD-01/SD-06/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela / Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 59) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 003/DISDIK/ UPT-01/SD-06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd.;

Halaman 138 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 006/DISDIKBUD/ UPTD-01/SD-06/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd;
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIKBUD/ SD-06/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd;
- 62) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 005/DISDIKBUD/ UPTD-01/ SD-06/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela, Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd;
- 63) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIK/ SD- 06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 64) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 009/DISDIKBUD/ SD-06/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 65) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 008/DISDIKBUD/ SD-06/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 66) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 005/DISDIKBUD/ SD-06/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 67) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : /DISDIK- KORWIL/PTLS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus KKG PJOK SD/MI dalam Wilayah Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 139 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **NURDIN TOLA**, lahir di Bilacaddi, umur 54 Tahun / 23 Desember 1969, laki-laki, Indonesia, Alamat : Bilacaddi, Desa Maradekaya, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Agama : Islam, Pekerjaan : Guru (Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi sejak tahun 2018-2022), datang dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 SDN 06 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang berkedudukan di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar melalui kementerian Pendidikan dan kebudayaan, mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Satuan Penggerak (BOSP) Kinerja yang bersumber dari APBN, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana BOS tahun 2019 sebesar Rp.122.240.000,00,-
 - Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp. 138 510.000,00
ditambahkan dengan SILPA tahun 2019 dan pengembalian temuan Inspektorat sebesar Rp. 141.169.910,00,-
 - Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp. 133.020.000,00,-
 - Dana BOSP tahun 2022 Rp. 130.500.000,00 dan dana BOS Kinerja sebesar Rp. 80 000.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi di Kelurahan Maradekaya kecamatan Pattalassang Kab. Takalar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggl 13 Juli 2018, juga selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja, dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah yaitu :
 - A. Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas :
 - 1) *Managerial*,
 - 2) *Pengembangan Kewirausahaan*,
 - 3) *supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan*.

Halaman 140 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu :

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah,

1. Kepala Sekolah;

Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab :

- a) Menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;
- b) Menetapkan spesifikasi teknis;
- c) Membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;
- d) Melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;
- e) Memilih dan menetapkan Penyedia;
- f) Mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
- g) Melaksanakan pembelian langsung; dan
- h) Menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

4. Bahwa struktur organisasi SD Negeri 6 Bilacaddi Kab. Takalar, sejak tahun 2019-2022 sebagai berikut :

• Tahun 2019 :

Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

• Tahun 2020 :

Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

• Tahun 2021 :

Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

• Tahun 2022 :

Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

5. Bahwa terkait tugas, kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 6 Billacaddi Kabupaten takalar terkait pengajuan,

Halaman 141 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan dan pengelolaan dana BOS, dana BOSP dan DAK masing-masing yaitu :

A. Untuk dana BOS dan BOSP ditentukan berdasarkan jumlah siswa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan adapun proses untuk mendapatkan dana BOS, dan dana BOSP yaitu pihak sekolah terlebih dahulu melengkapi dokumen persyaratan Pencairan dana BOS Tahun 2019 dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS sebelumnya (tahun 2018 Tahap 3) dan Perencanaan Anggaran, lalu dimasukkan kedalam Aplikasi ARKAS, selanjutnya LPJ tersebut diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Takalar untuk diaudit, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk dilakukan verifikasi terkait penyesuaian antara aplikasi ARKAS dengan LPJ yang dibuat sebagai kelengkapan administrasi.

B. Sedangkan untuk mendapatkan dana DAK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Operator sekolah mengusulkan berdasarkan data dapodik pada aplikasi Krisna, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dana DAK tersebut masuk ke rekening sekolah lalu dicairkan oleh kepala sekolah dan bendahara untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.

6. Bahwa pencairan dana BOS setiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 termasuk dana DAK dilakukan setiap triwulan dengan melampirkan LPJ penggunaan dana BOS pada triwulan sebelumnya yang terdiri dari 4 tahap pencairan dengan rincian sebagai berikut:

Dana BOS Tahun 2019 :

Tahap 1	: Rp. 24.320.000,00	Dicairkan pada tanggal 18 April 2019
Tahap 2	: Rp. 48.640.000,00	Dicairkan pada tanggal 28 Juni 2019
Tahap 3	: Rp. 24.320.000,00	Dicairkan pada tanggal 04 Oktober 2019
Tahap 4	: Rp. 24.960.000,00	Dicairkan tanggal 26 Desember 2019
TOTAL	: Rp. 122.240.000,00	

Dana BOS tahun 2020 :

Tahap 1	: Rp. 42.120.000,00	Dicairkan pada tanggal 10 Februari 2020
Tahap 2	: Rp. 56.160.000,00	Dicairkan pada tanggal 05 Mei 2020

Halaman 142 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 3 : Rp. 40.230.000,00 Dicairkan pada tanggal 24 September 2020

TOTAL : Rp. 138.510.000,00.

Dana BOS Tahun 2021 :

Tahap 1 : Rp. 40.230.000,00 Dicairkan pada tanggal 04 Maret 2021

Tahap 2 : Rp. 53.640.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Mei 2021

Tahap 3 : Rp. 24.320.000,00 Dicairkan pada tanggal 02 Nov. 2021

TOTAL : Rp. 144.792.000,00.

Dana BOS Tahun 2022 :

Tahap 1 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 15 Februari 2022

Tahap 2 : Rp. 52.200.000,00 Dicairkan pada tanggal 03 Juni 2022

Tahap 3 : Rp. 39.150.000,00 Dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022

TOTAL : Rp. 130.500.000,00.

Dana Bantuan Operasional Sekolah Penggerak / Kinerja tahun 2022 sebesar Rp.80.000.000,00. yang dcairkan hanya satu kali tahapan pada tanggal 25 April 2022;

7. Bahwa untuk DAK dcairkan sesuai pencapaian kinerja dengan 4 kali pencairan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus sepuluh juta rupiah) berdasarkan Nomor Pokok Perjanjian Nomor : 906/009/Disdikbud- Dikdas/IV/2022 tanggal 4 April 2022 untuk Pembangunan toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya di sekolah SDN 6 Billacaddi Kabupaten Takalar.

8. Bahwa proses pencairan baik dana BOS, dana BSOP dan DAK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi dan Saksi Hj.Hawisah selaku Bendahara ke Bank Sulselbar dengan membawa KTP, buku rekening dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, kemudian Terdakwa menyimpan dana BOS tersebut didalam rekening pribadinya pada Bank BPD Sulselbar An. NURDIN TOLA untuk dikelola dan dibelanja sendiri oleh Terdakwa, sedangkan bendahara sekolah yaitu Saksi Hj.Hawisah tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaannya.

9. Bahwa terkait penggunaan dana-dana tersebut diantaranya untuk dana BOS , Terdakwa membuat bukti nota/kuitansi fiktif untuk pembelian barang dan jasa yaitu dengan mencantumkan nama-nama penerima dalam hal ini nama guru honorer pada SDN 06 Bilacaddi yaitu saksi Suriati, S.Pd., saksi Nuraeni, S.Pd., dan penjaga sekolah atas nama saksi Nur Salim pada masing-masing kuitansi tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah

Halaman 143 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan nama-nama penerima yang dicantumkan didalam kuitansi fiktif sebagai penerima dana BOS untuk menandatangani kuitansi seolah-olah nama-nama tersebut telah menerima uang dana BOS sebagaimana nilai yang tercantum dalam kuitansi, sedangkan pada kenyataannya nama-nama yang tertera dalam kuitansi tersebut tidak pernah menerima uang seperti yang tertera pada kuitansi yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019		
(Berdasarkan Daftar Penerimaan Honorarium Guru Honoror, Tenaga Keamanan dan Bujang Sekolah Dana BOS)		
Triwulan I Januari-Maret	Rp. 843.000,00	(yang kesemuanya diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Triwulan II April-Juni	Rp. 843.000,00	
Triwulan III Juli-September	Rp. 843.000,00	
Triwulan IV Oktober-Desember	Rp. 843.000,00	
Tahun 2020		
Tahap 1 (Maret)	Rp. 825.000,00	(secara tunai diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Tahap 2 (Juli)	Rp. 1.100.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 3 (Desember)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2021		
Tahap 1 (Januari)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 2 (Mei)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2022		
Tahap 1 (April)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30).
Tahap 2 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (November)	Rp. 1.800.000,00	

10. Bahwa pembayaran gaji tenaga/guru honor dilakukan melalui transfer rekening masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta kepada tenaga honoror tersebut untuk mengembalikan honorinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menutupi gaji dua orang guru honor yang tidak terdaftar dalam dapodik.

11. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dana tersebut Terdakwa kemudian melampirkan bukti nota/ kuitansi fiktif terkait pembelian barang dan jasa fiktif atau tidak benar ke dalam Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS seolah-olah penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2019 s/d 2022 tersebut telah digunakan secara sah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, adapun nota atau kwitansi yang dilampirkan didalam LPJ antara lain:

- Biaya Konsumsi pertemuan dan rapat;
- Biaya Foto Copy;
- Biaya Transportasi Guru;

Halaman 144 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- d. Biaya Alat Listrik;
- e. Biaya Bahan/Alat Kebersihan;
- f. Biaya Bahan-Bahan Bangunan;
- g. Biaya pengadaan bibit, obat dan Tanaman;
- h. Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- i. Biaya Pemeliharaan Gedung;
- j. Biaya Alat Tulis Menulis/ ATK;
- k. Biaya Bahan Praktek;

12. Bahwa selain itu terkait realisasi belanja untuk membiayai kegiatan K3S, KKG dan KKOS berupa jasa transportasi dan akomodasi, ATK, penggandaan dan snack semua pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa kepada Pengurus K3S, KKG, KKOS setiap bulannya dari pencairan dana BOS, padahal kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu dihadiri/diikuti oleh Terdakwa maupun guru-guru SDN 06 Bilacaddi Takalar, namun Terdakwa tetap melampirkan nota pembayaran kegiatan K3S, KKG, KKOS secara rutin setiap bulannya sehingga kegiatan tersebut masuk dalam pendanaan yang sifatnya iuran.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, Terdakwa NURDIN TOLA juga melakukan belanja dari dana BOS untuk pembelian koran/majalah yang tidak bermuatan pendidikan dan tidak menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pendidikan selama tahun 2019 sampai dengan 2022.

14. Bahwa selain itu dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2022 terdapat sisa dana sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa pada rekening pribadi Bank BPD Sulsebar an. Nurdin Tola S.Pd dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

15. Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana-dana tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Amrullah yang bukan merupakan guru atau tenaga operator pada SDN 6 Billacaddi dengan upah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari setiap pencairan dana BOS untuk pertanggungjawaban tahun 2019 sampai dengan 2021, adapun untuk laporan pertanggungjawaban Dana BOS, BOSP dan DAK tahun 2022 dibuat oleh Saksi Suci dengan upah sebesar Rp.3.500.000,00, (tiga juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diinput pada ARKAS untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah tahun



berikutnya.

16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 6 Billacaddi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler lampiran I huruf E Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, yang menyebutkan :

- a. *Pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan komite sekolah;*
- b. *Pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan;*
- c. *Mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip, efektif, akuntabel, dan transparan;*

BAB IV penggunaan dana huruf A

1. Perencanaan

- ii. *satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS regular menegikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.*

i. Dana Bos tidak untuk :

- f. *Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musawarah guru (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, untit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;*

B. *Komponen Pembiayaan BOS regular SD*

1. *Pengembangan Perpustakaan*

- n. *Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.*

16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing yaitu :

- a. Pasal 12 ayat 1 Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:"
 - o. *membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;*
 - p. *membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;*
 - m. *melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 15 ayat 1 : “Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik pertanggal batas akhir pengambilan data”.

17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, masing-masing yaitu :

a. Pasal 12

- q. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- r. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

b. Pasal 20

- i. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah
- ii. Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
 - 2. bendahara sekolah; dan
 - 3. anggota

c. Pasal 21

- i. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang :

g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, masing-masing yaitu :

- Pasal 26

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi :

g. pembiayaan langganan daya dan jasa;

- Pasal 29

(2) Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

g. pembiayaan langganan daya dan jasa

h. pemeliharaan sarana dan prasarana

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis

Halaman 147 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, masing-masing yaitu :

- Pasal 48

(1) *Penggunaan Dana BOSP untuk penadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.*

(2) *Penggunaan Dana BOSP tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 60

(1) Dalam Pengelolaan Dana BOSP, Kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang :

a.Melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;

n.menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

17. Bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengatur terkait Dana BOS yang diterima oleh Sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan antara lain :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan
1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Mengganti yang rusak; Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, meliputi:	Biaya pendaftaran; Penggandaan formulir; Administrasi pendaftaran; Pendaftaran ulang; Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3	Kegiatan pembelajaranan ekstra kurikuler siswa	PAKEM SD, pengembangan pendidikan karakter, Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah (UKS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Ulangan harian, Ulangan umum, dan Ujian sekolah.
5	Pengelolaan Sekolah	Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran, Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
6	Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
7	Langganan daya dan jasa	listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah, Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan Honorer	Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), pegawai, perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan.
10	Pengembangan prosesi	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
11	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC), Printer atau printer plus scanner (1 unit), membeli laptop dan membeli proyektor

18. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS juga mengatur terkait larangan Penggunaan Dana BOS, antara lain:

- Disimpan dengan maksud dibungakan;
- Dipinjam kepada pihak lain;
- Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan

Halaman 149 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



BOS Reguler atau software sejenis

- d. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
- e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya
- f. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;
- g. Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya
- h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- i. Digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat
- j. Membangun gedung atau ruangan baru
- k. Membeli lembar kerja siswa (LKS);
- l. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- m. Membeli saham
- n. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional
- o. Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan
- p. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
- q. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

19. Bahwa dari pengeolaan dana BOS SDN 6 Balicaddi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku kepala Sekolah SDN 6 Balicaddi yaitu atas Dana BOS Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Dana BOS Kinerja TA 2022 dan DAK Tahun 2022 terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26.250.725,00

Halaman 150 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.9.900.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.3.280.000,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp10.230.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.780.000,00
- 5) Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.1.775.000,00
- 6) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp.285.725,00

B. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.58.502.409,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.9.600.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.7.711.500,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp11.430.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.1.822.000,00
- 5) Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp.7.272.000,00
- 6) Belanja makan dan minum harian sebesar Rp.1.632.000,00
- 7) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp.2.170.000,00
- 8) Pemotongan honor sebesar Rp.4.200.000,00
- 9) Penggandaan sebesar Rp.8.570.000,00
- 10) Pajak yang belum disetor sebesar Rp.4.094.909,00

C. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.38.103.650,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.10.800.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.8.432.600,00
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp.5.640.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.504.000,00
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp.3.321.000,00
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp.8.100.000,00
- 7) Belanja modal sebesar Rp.1.306.050,00

D. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.40.007.000,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.11.600.000,00 ,-
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.10.107.760,00 ,-
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp.6.670.000,00 ,
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp1.263.000,00 ,-
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp.4.363.000,00 ,-
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp.5.400.000,00,-
- 7) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp.603.240,00,-

E. Dana Bos Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.30.165.636,04

Halaman 151 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.14.255.000,-
- 2) Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu sebesar Rp.650.000,-
- 3) Realisasi dan nilai wajar Belanja Alat/ Bahan kantor ATK sebesar Rp. 3.914.400,-
- 4) Realisasi dan nilai wajar Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-FC sebesar Rp. 9.164.200,-
- 5) Realisasi dan nilai wajar belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 1.740.000,-
- 6) Selisih kurang pemungutan pajak honor sebesar Rp. 442.036,-

F. Dana Alokasi Khusus TA. 2022 sebesar Rp. 13.284.251,55

Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas PUPRKP Kab.Takalar terkait pembangunan toilet pada SDN No. 6 Bilacaddi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.13.284.251,55. Sehingga diperoleh hasil nilai Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)**

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURDIN TOLA yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri dari penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s/d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sebanyak jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 152 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 153 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Halaman 154 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Halaman 155 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukatan nama (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS Tahun 2019 s/d 2022 dan Dana BOSP Kinerja pada SDN. 6 Bilacaddi kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari APBN dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara/ASN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, dan sebagai penanggungjawab penggunaan dana BOS dan BOSP tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, khususnya dalam menjalankan tupoksinya selaku Kepala sekolah

Halaman 156 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki fungsi managerial kewirausahaan dan supervisor termasuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31

Halaman 157 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, namun Majelis Hakim akan langsung

Halaman 158 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

- Bahwa benar yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan oleh JPU seorang laki-laki yang mengaku bernama **NURDIN TOLA**, lahir di Bilacaddi, umur 54 Tahun / 23 Desember 1969, laki-laki, Indonesia, Alamat : Bilacaddi, Desa Maradekaya, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Agama : Islam, Pekerjaan : ASN/Guru (Kepala Sekolah SDN 6 Bilacaddi sejak tahun 2018-2022), datang dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, Terdakwa selaku kepala sekolah SDN 06 Bilacaddi yang tentu saja memiliki kewenangan, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara/ASN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sekaligus sebagai penanggungjawab penggunaan dana BOS, BOSP dan DAK tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, khususnya dalam menjalankan tupoksinya selaku Kepala sekolah yang memiliki fungsi managerial kewirausahaan dan supervisor termasuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian juga selama persidangan berlangsung Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut mejelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung

Halaman 159 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaratas nama Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum sbb. :

1. Bahwa benar sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 SDN 06 Bilacaddi, yang berkedudukan di Kelurahan Maradekaya Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar melalui kementerian Pendidikan dan kebudayaan, mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Satuan Penggerak (BOSP) Kinerja dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 160 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana BOS tahun 2019 sebesar Rp.122.240.000,00,-
- Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp. 138 510.000,00
ditambahkan dengan SILPA tahun 2019 dan pengembalian temuan
Inspektorat sebesar Rp. 141.169.910,00,-
- Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp. 133.020.000,00,-
- Dana BOSP tahun 2022 Rp. 130.500.000,00 dan dana BOS Kinerja
sebesar Rp. 80 000.000,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 110.000.000,00- (seratus
sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggl 13 Juli 2018, juga selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana BOS, dana BOSP Kinerja, dan DAK Tahun 2019 s/d 2022, dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah yaitu :

A. Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas :

- 1) *Managerial,*
- 2) *Pengembangan Kewirausahaan,*
- 3) *supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.*

dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu :

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah,

Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab :

- 1) Menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis;
- 3) Membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;
- 4) Melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;
- 5) Memilih dan menetapkan Penyedia;
- 6) Mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
- 7) Melaksanakan pembelian langsung; dan
- 8) Menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga

Halaman 161 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Sekolah dan/atau guru.

3. Bahwa benar struktur organisasi SD Negeri 6 Bilacaddi Kab. Takalar, sejak tahun 2019-2022 sebagai berikut :

- Tahun 2019 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Tahun 2020 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Tahun 2021 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.
- Tahun 2022 :
Kepala Sekolah NURDIN TOLA
Bendahara Dana BOS Hj. Hawisah Spd
Bendahara Barang/Pengurus Barang SUBAEDAH, S.Pd.

4. Bahwa proses pencairan baik dana BOS, dana BSOP dan DAK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi dan Saksi Hj.Hawisah selaku Bendahara ke Bank Sulselbar dengan membawa KTP, buku rekening dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, kemudian setelah cair Terdakwa memberikan yang menjadi hak para guru kepada Hj. Hawisah selaku bendahara dan menyimpan selebihnya dana BOS tersebut didalam rekening pribadinya pada Bank BPD Sulselbar An. NURDIN TOLA untuk dikelola dan dibelanja sendiri oleh Terdakwa, sedangkan bendahara sekolah yaitu Saksi Hj.Hawisah tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaannya.

5. Bahwa terkait penggunaan dana-dana tersebut diantaranya untuk dana BOS , Terdakwa membuat bukti nota/kuitansi fiktif untuk pembelian barang dan jasa yaitu dengan mencantumkan nama-nama penerima dalam hal ini nama guru honorer pada SDN 06 Bilacaddi yaitu saksi Suriati, S.Pd., saksi Nuraeni, S.Pd., dan penjaga sekolah atas nama saksi Nur Salim pada masing-masing kuitansi tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah memerintahkan nama-nama penerima yang dicantumkan didalam kuitansi fiktif sebagai penerima dana BOS untuk menandatangani kuitansi seolah-olah nama-nama tersebut telah menerima uang

Halaman 162 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS sebagaimana nilai yang tercantum dalam kuitansi, sedangkan pada kenyataannya nama-nama yang tertera dalam kuitansi tersebut tidak pernah menerima uang seperti yang tertera pada kuitansi yang telah ditandatangani.

6. Bahwa selain itu dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2022 terdapat sisa dana sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa pada rekening pribadi Bank BPD Sulsebar an. Nurdin Tola S.Pd dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan sebagai penanggungjawab penggunaan, pengelolaan dana BOS, BOSP dan DAK seharusnya berpedoman pada :

- a. Permendagri RI No. 24 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bos pada Pemerintah Daerah;
- b. Permendikbud RI No. 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- c. Permendikbud RI No. 8 tahun 2020 dan No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- d. Permendikbud RI No. 2 tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
- e. Permendikbud Ristek RI No. 63 tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan Juknis yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara namun disisi lain menguntungkan Terdakwa secara finansial.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 163 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan

Halaman 164 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukatas nama Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalah gunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukatas nama Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya

Halaman 165 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukatas nama Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum sbb. :

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi di Kelurahan Maradekaya kecamatan Pattallassang Kab. Takalar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, juga selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022

Halaman 166 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana BOSP Kinerja, dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah yaitu :

- A. Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas :
- 1) *Managerial,*
 - 2) *Pengembangan Kewirausahaan,*
 - 3) *supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.*

dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yaitu :

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah,

Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab :

- 1) Menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis;
- 3) Membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;
- 4) Melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;
- 5) Memilih dan menetapkan Penyedia;
- 6) Mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;
- 7) Melaksanakan pembelian langsung; dan
- 8) Menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

2. Bahwa tugas, kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 6 Billacaddi Kabupaten takalar terkait pengajuan, penerimaan dan pengelolaan dana BOS, dana BOSP dan DAK masing-masing yaitu :

- A. Untuk dana BOS dan BOSP ditentukan berdasarkan jumlah siswa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan adapun proses untuk mendapatkan dana BOS, dan dana BOSP yaitu pihak sekolah terlebih dahulu melengkapi dokumen persyaratan Pencairan dana BOS Tahun 2019 dengan melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Halaman 167 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



penggunaan dana BOS sebelumnya (tahun 2018 Tahap 3) dan Perencanaan Anggaran, lalu dimasukan kedalam Aplikasi ARKAS, selanjutnya LPJ tersebut diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Takalar untuk diaudit, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk dilakukan verifikasi terkait penyesuaian antara aplikasi ARKAS dengan LPJ yang dibuat sebagai kelengkapan administrasi.

B. Sedangkan untuk mendapatkan dana DAK diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Operator sekolah mengusulkan berdasarkan data dapodik pada aplikasi Krisna, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya dana DAK tersebut masuk ke rekening sekolah lalu dicairkan oleh kepala sekolah dan bendahara untuk dipergunakan sesuai peruntukannya.

3. Bahwa proses pencairan baik dana BOS, dana BSOP dan DAK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi dan Saksi Hj.Hawisah selaku Bendahara ke Bank Sulselbar dengan membawa KTP, buku rekening dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, kemudian Terdakwa memberikan yang menjadi hak para guru kepada bendahara untuk dibagikan dan menyimpan selebihnya dana BOS tersebut didalam rekening pribadinya pada Bank BPD Sulselbar An. NURDIN TOLA untuk dikelola dan dibelanja sendiri oleh Terdakwa, sedangkan bendahara sekolah yaitu Saksi Hj.Hawisah tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa terkait pengelolaan dan penggunaannya.

4. Bahwa penggunaan dana-dana tersebut diantaranya untuk dana BOS, Terdakwa membuat bukti nota/kuitansi fiktif untuk pembelian barang dan jasa yaitu dengan mencantumkan nama-nama penerima dalam hal ini nama guru honorer pada SDN 06 Bilacaddi yaitu saksi Suriati, S.Pd., saksi Nuraeni, S.Pd., dan penjaga sekolah atas nama saksi Nur Salim pada masing-masing kuitansi tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah memerintahkan nama-nama penerima yang dicantumkan didalam kuitansi fiktif sebagai penerima dana BOS untuk menandatangani kuitansi seolah-olah nama-nama tersebut telah menerima dana BOS sebagaimana nilai yang tercantum dalam kuitansi, sedangkan pada kenyataannya nama-nama yang tertera dalam kuitansi tersebut tidak pernah menerima uang seperti yang tertera pada kuitansi yang telah ditandatangani dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019		
(Berdasarkan Daftar Penerimaan Honorarium Guru Honoror, Tenaga Keamanan dan Bujang Sekolah Dana BOS)		
Triwulan I Januari-Maret	Rp. 843.000,00	(yang kesemuanya diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Triwulan II April-Juni	Rp. 843.000,00	
Triwulan III Juli-September	Rp. 843.000,00	
Triwulan IV Oktober-Desember	Rp. 843.000,00	
Tahun 2020		
Tahap 1 (Maret)	Rp. 825.000,00	(secara tunai diberikan secara tunai oleh Kepala Sekolah Nurdin Tola)
Tahap 2 (Juli)	Rp. 1.100.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 3 (Desember)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2021		
Tahap 1 (Januari)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30)
Tahap 2 (Mei)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahun 2022		
Tahap 1 (April)	Rp. 1.800.000,00	(melalui rekening Bank Sulselbar Nomor rekening 021-210-000005002-30).
Tahap 2 (Agustus)	Rp. 1.800.000,00	
Tahap 3 (November)	Rp. 1.800.000,00	

5. Bahwa pembayaran gaji tenaga/guru honor dilakukan melalui transfer rekening masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta kepada tenaga honoror tersebut untuk mengembalikan honorinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menutupi gaji dua orang guru honor yang tidak terdaftar dalam dapodik.

6. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dana tersebut Terdakwa kemudian melampirkan bukti nota/ kuitansi fiktif terkait pembelian barang dan jasa fiktif atau tidak benar ke dalam Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS seolah-olah penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2019 s/d 2022 tersebut telah digunakan secara sah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, adapun nota atau kwitansi yang dilampirkan didalam LPJ antara lain:

- Biaya Konsumsi pertemuan dan rapat;
- Biaya Foto Copy;
- Biaya Transportasi Guru;
- Biaya Alat Listrik;
- Biaya Bahan/Alat Kebersihan;
- Biaya Bahan-Bahan Bangunan;
- Biaya pengadaan bibit, obat dan Tanaman;
- Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- Biaya Pemeliharaan Gedung;

Halaman 169 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- j. Biaya Alat Tulis Menulis/ ATK;
- k. Biaya Bahan Praktek;

7. Bahwa selain itu terkait realisasi belanja untuk membiayai kegiatan K3S, KKG dan KKOS berupa jasa transportasi dan akomodasi, ATK, penggandaan dan snack semua pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa kepada Pengurus K3S, KKG, KKOS setiap bulannya dari pencairan dana BOS, padahal kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu dihadiri/diikuti oleh Terdakwa maupun guru-guru SDN 06 Bilacaddi Takalar, namun Terdakwa tetap melampirkan nota pembayaran kegiatan K3S, KKG, KKOS secara rutin setiap bulannya sehingga kegiatan tersebut masuk dalam pendanaan yang sifatnya iuran.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen pertanggungjawaban, Terdakwa NURDIN TOLA juga melakukan belanja dari dana BOS untuk pembelian koran/majalah yang tidak bermuatan pendidikan dan tidak menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pendidikan selama tahun 2019 sampai dengan 2022.

9. Bahwa selain itu dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2022 terdapat sisa dana sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa pada rekening pribadi Bank BPD Sulsebar an. Nurdin Tola S.Pd dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

10. Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana-dana tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Amrullah yang bukan merupakan guru atau tenaga operator pada SDN 6 Billacaddi dengan upah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari setiap pencairan dana BOS untuk pertanggungjawaban tahun 2019 sampai dengan 2021, adapun untuk laporan pertanggungjawaban Dana BOS, BOSP dan DAK tahun 2022 dibuat oleh Saksi Suci dengan upah sebesar Rp.3.500.000,00, (tiga juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diinput pada ARKAS untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah tahun berikutnya.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler lampiran I huruf E Pengelolaan BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, yang menyebutkan :

- a. *Pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan komite sekolah;*
- b. *Pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan:*
- c. *Mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip, efektif, akuntabel, dan transparan;*

BAB IV penggunaan dana huruf A

Perencanaan

Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS regular mengekitui ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dana Bos tidak untuk :

Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musawarah guru (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, untit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;

B. Komponen Pembiayaan BOS regular SD

Pengembangan Perpustakaan

Langganan majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan melalui luring maupun melalui daring.

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing yaitu :

- Pasal 12 ayat 1 Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:"

- a. *membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;*
- b. *membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;*
- c. *melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;*

- Pasal 15 ayat 1 : *"Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik pertanggal batas akhir pengambilan data".*

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler, masing-masing yaitu :

Pasal 12

Halaman 171 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;

Pasal 20

- c. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah

Tim BOS sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
2. bendahara sekolah; dan
3. anggota.

Pasal 21

Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang : *membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran*

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, masing-masing yaitu :

- Pasal 26

Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a meliputi : pembiayaan langganan daya dan jasa;

- Pasal 29

(2) Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pembiayaan langganan daya dan jasa

Pemeliharaan sarana dan prasarana

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, masing-masing yaitu :

- Pasal 48

(1) Penggunaan Dana BOSP untuk penadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

(2) Penggunaan Dana BOSP tidak dapat digunakan untuk membiayai

Halaman 172 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 60

(1) Dalam Pengelolaan Dana BOSP, Kepala satuan pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang :

- a. Melakukan transfer dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;*
- n. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu*

16. Bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengatur terkait Dana BOS yang diterima oleh Sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan antara lain :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan
1	Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran	Mengganti yang rusak; Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
2	Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, meliputi:	Biaya pendaftaran; Penggandaan formulir; Administrasi pendaftaran; Pendaftaran ulang; Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	PAKEM SD, pengembangan pendidikan karakter, Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah (UKS)
4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	Ulangan harian, Ulangan umum, dan Ujian sekolah.
5	Pengelolaan Sekolah	Pembelian alat dan/atau bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran, administrasi dan layanan umum, dan tata usaha dan perkantoran, Pembiayaan rapat tim BOS Reguler Sekolah yang meliputi pembelian alat dan/atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi.
6	Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS



	Sekolah	
7	Langganan daya dan jasa	listrik, telepon, air, dan/atau iuran kebersihan atau sampah, Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket atau voucher sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah.
8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; Perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
9	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan Honorer	Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM), pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), pegawai, perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan.
10	Pengembangan proses	KKG/MGMP dan KKKS/MKKS
11	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	Membeli komputer desktop atau work station berupa Personal Computer (PC), Printer atau printer plus scanner (1 unit), membeli laptop dan membeli proyektor

17. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS juga mengatur terkait larangan Penggunaan Dana BOS, antara lain:

- Disimpan dengan maksud dibungakan;
- Dipinjam kepada pihak lain;
- Membeli perangkat lunak (software) atau untuk pelaporan keuangan BOS Reguler atau software sejenis,
- Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan (daring);
- Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah, antara lain studi banding, karya wisata, dan sejenisnya,
- Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, unit pelaksana teknis, atau pihak lainnya;

Halaman 174 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



- g. Membiayai akomodasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya,
- h. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat,
- i. Digunakan untuk rehabilitasi prasarana Sekolah dengan kategori rusak sedang dan rusak berat,
- j. Membangun gedung atau ruangan baru,
- k. Membeli lembar kerja siswa (LKS);
- l. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran,
- m. Membeli saham,
- n. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional,
- o. Membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan,
- p. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian,
- q. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

18. Bahwa dari pengeolaan dana BOS SDN 6 Balicaddi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku kepala Sekolah SDN 6 Balicaddi yaitu atas Dana BOS Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Dana BOS Kinerja TA 2022 dan DAK Tahun 2022 terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku kepala Sekolah SDN 6 Balicaddi telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka (1) mengatur “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur “Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: a. hak

Halaman 176 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 177 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dan sebagai penanggungjawab penggunaan, pengelolaan dana BOS, BOSP dan DAK seharusnya berpedoman pada :

- a. Permendagri RI No. 24 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bos pada Pemerintah Daerah;
- b. Permendikbud RI No. 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- c. Permendikbud RI No. 8 tahun 2020 dan No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- d. Permendikbud RI No. 2 tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
- e. Permendikbud Ristek RI No. 63 tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

2. Bahwa akibat pengeolaan dana BOS SDN 6 Balicaddi yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku kepala Sekolah SDN 6 Balicaddi yaitu atas Dana BOS Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Dana BOS Kinerja TA 2022 dan DAK Tahun 2022 terdapat penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan/petunjuk teknis tersebut diatas yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26.250.725,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.9.900.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.3.280.000,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp10.230.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.780.000,00
- 5) Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.1.775.000,00
- 6) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp.285.725,00

B. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.58.502.409,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.9.600.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.7.711.500,00
- 3) Belanja pelaksanaan K3S, KKG dan KKOS sebesar Rp11.430.000,00

Halaman 178 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.1.822.000,00
- 5) Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp.7.272.000,00
- 6) Belanja makan dan minuman harian sebesar Rp.1.632.000,00
- 7) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp.2.170.000,00
- 8) Pemotongan honor sebesar Rp.4.200.000,00
- 9) Penggandaan sebesar Rp.8.570.000,00
- 10) Pajak yang belum disetor sebesar Rp.4.094.909,00

C. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.38.103.650,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.10.800.000,00
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.8.432.600,00
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp.5.640.000,00
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp.504.000,00
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp.3.321.000,00
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp.8.100.000,00
- 7) Belanja modal sebesar Rp.1.306.050,00

D. Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.40.007.000,00

- 1) Belanja surat kabar/majalah sebesar Rp.11.600.000,00 ,-
- 2) Belanja ATK sebesar Rp.10.107.760,00 ,-
- 3) Belanja jasa transportasi dan akomodasi sebesar Rp.6.670.000,00 ,
- 4) Belanja kawat/faksimili/internet sebesar Rp1.263.000,00 ,-
- 5) Belanja Alat Kebersihan sebesar Rp.4.363.000,00 ,-
- 6) Pemotongan honor sebesar Rp.5.400.000,00,-
- 7) Kelebihan pembayaran listrik sebesar Rp.603.240,00,-

E. Dana Bos Kinerja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.30.165.636,04

- 1) Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.14.255.000,-
- 2) Realisasi dan nilai wajar Belanja makanan dan minuman Jamuan Tamu sebesar Rp.650.000,-
- 3) Realisasi dan nilai wajar Belanja Alat/ Bahan kantor ATK sebesar Rp. 3.914.400,-
- 4) Realisasi dan nilai wajar Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-FC sebesar Rp. 9.164.200,-
- 5) Realisasi dan nilai wajar belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 1.740.000,-
- 6) Selisih kurang pemungutan pajak honor sebesar Rp. 442.036,-

F. Dana Alokasi Khusus TA. 2022 sebesar Rp. 13.284.251,55

Halaman 179 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil perhitungan dari Dinas PUPRKP Kab.Takalar terkait pembangunan toilet pada SDN No. 6 Bilacaddi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 terdapat kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.13.284.251,55. Sehingga diperoleh hasil nilai Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)**

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURDIN TOLA yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri dari penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s/d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sebanyak jumlah tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur “ merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Vorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang,

Halaman 180 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi.

Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi di Kelurahan Maradekaya kecamatan Pattallassang Kab. Takalar diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, juga selaku Penanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 s/d 2022 dan dana BOSP Kinerja, dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, Dan Pengawas Sekolah.

Menimbang, bahwa terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengelolaan dana BOS, BOSP Kinerja, dan DAK tersebut diatas dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri dari penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019 s/d 2022, Dana BOSP Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan Pengelolaan dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada SDN 6 Bilacaddi Kabupaten Takalar, yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan serta tidak sesuai dengan Tupoksi Terdakwa selaku

Halaman 181 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SDN 06 Bilacaddi demi mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dipandang sebagai perbuatan masing-masing yang berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, dengan demikian unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Halaman 182 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : 800.1.11/135/Setda/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024 dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa berdasar dan beralasan untuk dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 183 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidaire, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyampaikan *Pleidoi*nya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap *Pleidoi* Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya seluruh pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak kecuali sepanjang mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 184 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebesar Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Ringan (Rp. 200 Jt s/d Rp. 1 M);

Menimbang, bahwa untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk aspek kesalahan: Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa memiliki peran sebagai pelaku utama terjadinya tindak pidana korupsi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Sedangkan untuk aspek dampak Majelis Hakim mempertimbangkan: perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan dalam hal ini program pendidikan di SDN 06 Bilacaddi tidak maksimal. Sedangkan untuk aspek keuntungan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan:

Halaman 185 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan sebesar Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah), Terdakwa tidak terdapat bukti adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara keseluruhan untuk aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam Kategori Sedang;

Menimbang, bahwa untuk rentang penjatuan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam Kategori Angka Romawi Lima (V);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pendidikan di SDN 06 Bilacaddi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi, dan belum pernah mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Halaman 186 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai guru, dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN TOLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIN TOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.206.313.671,59,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 187 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 15 (lima) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor: 824/272/BKPSDM-MTS/VII/2018 tentang Mutasi / Pemberian Tugas Tambahan Pegawai Negeri Sipil / Guru sebagai Kepala Sekolah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Takalar tanggal 13 Juli 2018;
- 2) 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening: 021-201- 000006704-1 atas nama Nasabah NURDIN TOLA, S.PD periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
- 3) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah No.036/DISDIK/SD-06/I/2019 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas/Pengelola Kas Dana BOS tanggal 03 Januari 2019;
- 4) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Sekolah No.005/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas/Pengelola Kas Dana BOS tanggal 02 Januari 2020;
- 5) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT SDN No. 06 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 Tentang Penetapan Bendahara Dana BOS SD Negeri 06 Bilacaddi Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 6) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.008/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 Tentang Penetapan Bendahara Barang tanggal 05 Januari 2020;
- 7) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 06 Bilacaddi No.003/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 tentang Penetapan Pengurus Barang Sekolah SDN No. 06 Bilacaddi Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 8) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SD-06/I/2022 tentang Penetapan Bendahara Barang tanggal 02 Januari 2022;
- 9) 5 (lima) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Bilacaddi Nomor : 004/DISDIKBUD/SDN-06/I/2021 tentang Pembentukan Tim BOS SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021;
- 10) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 036.a/DISDIK/SD-06/I/2019 tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah tanggal 03 Januari 2019;
- 11) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.005/DISDIKBUD//SD-06/I/2020 Tentang

Halaman 188 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Tenaga Operator Sekolah di SDN No. 6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2020;
- 12) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.012/DISDIKBUD//SD-06/I/2021 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah di SDN No. 6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2021;
- 13) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi No.002/DISDIKBUD/SD-06/I/2022 Tentang Penetapan Tenaga Operator Sekolah tanggal 02 Januari 2022;
- 14) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 032/DISDIKBUD/SD-06/I/2020 tentang Penetapan Guru Sukarela/Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2020 atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 15) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 009/DISDIKBUD/SD-06/I/2021 tentang Penetapan Guru Sukarela/Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi tanggal 02 Januari 2021 atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 16) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor : 001/UPT.SD/MI/I/2020 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2020-2021 tanggal 02 Januari 2020;
- 17) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor : 001//K3S.01/UPT.SD/MI/I/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2021-2022 tanggal 02 Januari 2021 ;
- 18) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT. SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor:001//K3S.01/UPT.SD/MI/I/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2021-2022 tanggal 04 Januari 2021;
- 19) 3 (tiga) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala UPT.SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor:009//K3S.01/UPT.SD/MI/III/2021 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2021-2022 tanggal 31 Maret 2021 ;
- 20) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Kepala UPT.SD/MI Kecamatan Pattalasang Nomor: 001//K3S.01/UPT.SD/MI/III/2022 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Sekolah (K3S) Kecamatan Pattalasang Periode 2022 tanggal 04 Januari 2022;

Halaman 189 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (dua) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 058/DIKBUD/SD-06/X/2019 tentang Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Pelajaran 2019 tanggal 07 Oktober 2019;
- 22) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Nomor : /DISDIKBUD/SDN-06/VI/2021 tentang Pembentukan Panitia Penulisan Ijazah SDN No. 06 Bilacaddi tanggal 21 Juni 2021;
- 23) 2 (dua) Lembar Asli Keputusan Kepala UPT. SDN No.06 Bilacaddi Nomor : 035/DISDIKBUD-UPT/SDN-06/SK/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 pada UPT.SDN No.06 Bilacaddi tanggal 12 Juli 2021;
- 24) 3 (tiga) Lembar Asli Keputusan Kepala Sekolah Nomor : /DISDIKBUD/SDN-06/V/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Soal SDN No.6 Bilacaddi tanggal 22 Mei 2021;
- 25) 1 (satu) bundel asli Laporan SPJ Dana BOS Kinerja Tahun 2022 UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 26) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap I Tahun 2022 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 27) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap II UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 28) 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Dana BOS Tahap III (tiga) UPT SD Negeri 6 Bilacaddi Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- 29) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap I (satu) bulan Januari s/d April Tahun 2021 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 30) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap 2 Tahun 2021 UPT SDN No. 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Dana BOS Tahap 3 (ANBK) Tahun 2021 UPT SDN No. 6 Bilacaddi Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 32) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahap I (satu) Bulan Januari S.D April Tahun

Halaman 190 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;

- 33) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II (dua) Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 34) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap III (tiga) Tahun 2020 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan I (satu) Tahun 2019 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan II (dua) Tahun 2019 SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan III (Tiga) Tahun 2019 UPT. SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Triwulan IV (empat) Tahun 2019 UPT. SDN No. 6 Bilacaddi Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar;
- 39) 3 (tiga) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar untuk Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya yang Berlokasi di SDN No. Bilacaddi. Kec. Pattallassang Tahun Anggaran 2022;
- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2019
- 41) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum Tahunan SDN No.06 Bilacaddi Tahun 2019;
- 42) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2021;
- 43) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bos Tahun 2022;
- 44) 4 (empat) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Uraian Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 202

Halaman 191 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 4 (empat) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Uraian Hasil Pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022;
- 46) 2 (dua) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Setoran (STS) dengan rincian penerimaan Setoran Temuan Hasil Hasil Audit Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 pada SDN No.6 Bilacaddi tertanggal 31 Mei 2023;
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaa Fisik Belanja Modal dan Belanja Dieserahkan ke Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Takalar T.A.2022;
- 48) 1 (satu) Bundel Buku Fotocopy yang telah dilegalisir Pokok Perjanjian Nomor : 906/009/Disdikbud-Dikdas/IV/2022 tanggal, 4 April 2022 untuk Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasnya;
- 49) 5 (lima) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor 395 Tahun 2021 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta atasan langsung Tahun Anggaran 2021;
- 50) 5 (lima) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Takalar Nomor 451 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta atasan langsung Tahun Anggaran 2022;
- 51) 2 (dua) Lembar asli Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : /DISDIKBUD/SDN.06/2019 tentang Penetapan Bendahara Inventaris Barang Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Januari 2019;
- 52) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Kepala UPT. Sd/Mi Kecamatan Pattallassang Nomor 001/UPT.SD-MI/I/2019 tentang Penetapan Bendahara Inventaris Barang Sekolah SDN No. 6 Bilacaddi Tahun Anggaran 2019 Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Pattallassang Periode 2019-2020;
- 53) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 007/DISDIKBUD/SDN.06/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 54) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 010/DISDIKBUD/SDN.06/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;

Halaman 192 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : /DISDIKBUD/SDN.06/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Penjaga Sekolah /Bujang di SDN No. 6 Bilacaddi;
- 56) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala SDN No. 6 Bilacaddi Nomor : 001/DISDIK/UPT-SD-06/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan semester II (Dua) Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 57) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 003/DISDIK/ SD- 06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas SDN No.6 Bilacaddi atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 58) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIKBUD/ UPTD-01/SD-06/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela / Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama NURENI, S.Pd.I;
- 59) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 003/DISDIK/ UPT-01/SD-06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd.;
- 60) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 006/DISDIKBUD/ UPTD-01/SD-06/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd;
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIKBUD/ SD-06/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd;
- 62) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 005/DISDIKBUD/ UPTD-01/ SD-06/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela, Guru Honor PAI Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SURIATI, S.Pd;
- 63) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 007/DISDIK/ SD- 06/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;

Halaman 193 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 009/DISDIKBUD/ SD-06/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 65) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 008/DISDIKBUD/ SD-06/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 66) 2 (dua) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : 005/DISDIKBUD/ SD-06/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 tentang Penetapan Guru Sukarela /Guru Bantu Kelas Kepala SDN No.6 Bilacaddi atas nama SINAR ALAM, S.Pd;
- 67) 1 (satu) rangkap Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Nomor : /DISDIK- KORWIL/PTLS/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus KKG PJOK SD/MI dalam Wilayah Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar Tahun 2022;
- Kesemuanya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;**
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Yeni Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.** Hakim Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota I dan **Sumantri, Bc.Hk.,S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota I dan **Sumantri, Bc.Hk.,S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota II, dibantu oleh **Nurmala Gita Sari, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Dian Bausad, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Halaman 194 dari 195 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mks



Sumantri, Bc.Hk., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmala Gita Sari, S.H.,M.H.